



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 34/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Kasra Jaru Munara**

Alamat : Jalan Gereja Lingkungan I, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Nama : **H. Man Arfah, S.Pdi**

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 59, Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H.; Diarson Lubis, S.H.; Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si, M.H.; Edison Panjaitan, S.H.; Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.; Sandi E. Situngkir, S.H., M.H.; Imran Mahfudi, S.H.; Simeon Petrus, S.H.; Magda Widjajana, S.H.; Patuan Sinaga, S.H., M.H.; I Wayan Sudirta, S.H.; Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H.; Badrul Munir, S.Ag, S.H., CLA., M.H.; Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si; Ridwan Darmawan, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H.; Uus Mulyaharja, S.H., M.H.; Azis Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Octianus, S.H.; Ace Kurnia, S.Ag; Aries Surya, S.H.; Benny Hutabarat, S.H.; Dini Fitriyani, S.H.,C.L.A; Rizka, S.H.; Cahyo Gani Saputro, S.H.; Wakit Nurohman, S.H.; Abdul Aziz, S.H.;**

Fransisco Soares Pati, S.H.; Samuel David, S.H.; R. Diegas J., S.H., kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok AG, Jakarta Pusat, 10160, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/SK/ZP/III/2017, bertanggal 16 Maret 2017, memberi kuasa kepada **R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.; Didi Supriyanto, S.H., M.Hum; Heru Widodo, S.H., M.Hum; KPA. Ferry Firman Nurwahyu, S.H; R. Ahmad Waluya.M., S.H.; Abdullah, S.H; Zainab Musyarrafah, S.H; Andi Ryza Fardiansyah, S.H; Idham Hayat, S.H; M. Imam Nasef, S.H., M.H.; Ahmad S.H., M.H.; Titin Fatimah S.H.; Sahroni, S.H.**, kesemuanya Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Zoelva & Patners yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/75/KPU-KAB.026.659470/ III/ 2017 tanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H., M.H; Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H.; Bosman S.Si., S.H., M.H.; dan La Ode Muh. Kadir, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, beralamat di Jalan Sao Sao Nomor 291, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/MoU/KPU-Kab.026.659470/III/2017, bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Baharuddin, S.H., M.H.** (Kepala Kejaksaan Negeri Bombana) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-001/R.3.20/G/03/2017, bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Inal Sainal Saiful, S.H. dan Dr. Muhammad Amir, S.H., M.Si** masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara pada kantor Kejaksaan Negeri Bombana, Jalan Yos Sudarso, Poros Rumbia, Kendari, Kelurahan Lampopala,

Kecamatan Rumbi, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **H. Tafdil, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana
2. Nama : **Johan Salim, S.P.**
 Alamat : Jalan Elang Nomor 4, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU NasDem/MK/ III/2017, bertanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.LM; Regginaldo Sultan, S.H., M.M; Wibi Andrianio, S.H., M.H; Parulian Siregar, S.H; Wahyudi, S.H; M. Gaya Rizanka Yara, S.H; Paskalis A. Da Cunha, S.H; Ridwan S. Tarigan., S.H., M.H; Aperdi Situmorang, S.H; Rahmat Taufit, S.H; Aryo Fadlan, S.H., M.H; La Ode Ikhsanuddin Saafi, S.H; Dr. Amir Faisal, S.H., M.H, Munsir, S.H; Marwan Dermawan, S.H; Syahirudidin Latif, S.H; Muhamad Ikbal., S.H., M.H; Abdil Latif, S.H; Mico Naharia, S.H; Nasruddin, S.H., M.H** Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Bahu Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44–46, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana;

Mendengar laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di: (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5)

TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) kecamatan yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu;
 - 2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara;
 - 7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di 7 TPS sebagaimana amar putusan pada angka 3, di bawah supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum RI;
5. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Bombana untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di 7 TPS sebagaimana amar putusan pada angka 3, di bawah supervisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu RI;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;

8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bombana dalam pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Bombana untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 11 Juli 2017 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Bombana, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan Pemohon, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] Bahwa Termohon menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, bertanggal 12 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juni 2017, yang menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana (Termohon) pada tanggal 07 Juni 2017 dan tanggal

10 Juni 2017 adalah wujud pemenuhan tanggung jawab konstitusi dan tanggung jawab yuridis KPU Kabupaten Bombana atas perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017;

2. Dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap edukasi demokrasi bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bombana dan diharapkan pula menjadi puncak dari penyelesaian seluruh permasalahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, oleh karena itu KPU Kabupaten Bombana telah berupaya bekerja dengan segala daya dan kemampuan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan yang pelaksanaannya tetap mengacu pada koridor regulasi Pemilihan;
3. Laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, diajukan kepada Mahkamah dalam rangka untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Bombana sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
4. Peraturan KPU No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan KPU No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
10. Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 09/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-1);

11. Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-2);
12. Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-3);
13. Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-4);
14. Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-5);
15. Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 18/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-6);
16. Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 19/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Penetapan Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara pada PSU Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-

XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-7);

III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)

1. PRA PERSIAPAN

1.1. Pasca pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 April 2017, KPU Kabupaten Bombana bersama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Konsultasi dengan KPU RI yang diwakili Komisioner Bapak Hasyim Asyari dan Komisioner Bapak Ilham Saputra di Hotel Grand Mercure Jakarta pada tanggal 26 April 2017 Pukul 23.00 WIB. Dalam konsultasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana menyampaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pilkada Bombana Tahun 2017 dan meminta petunjuk terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) kecamatan dan KPU RI memberikan petunjuk-petunjuk persiapan pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Bombana harus patuh dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melaksanakan PSU setelah pengucapan putusan dengan tetap berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. KPU Kabupaten Bombana agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terkait dengan fasilitasi anggaran PSU;
- c. KPU Kabupaten Bombana harus memastikan penyelenggaraan PSU dapat dilakukan dengan tetap menjaga Integritas, Profesionalisme dan Independensi/netralitas penyelenggara (KPU Kabupaten Bombana, PPK, PPS dan KPPS);
- d. KPU Kabupaten Bombana harus memastikan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh yang akan menggunakan hak pilihnya dalam PSU merupakan pemilih yang

- memenuhi syarat, dengan demikian harus dilakukan pencermatan dan validasi terhadap data pemilih; dan
- e. KPU Kabupaten Bombana tetap menunggu surat resmi KPU RI yang akan diterbitkan dalam waktu yang tidak lama terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;

1.2. Pada tanggal 28 April 2017 KPU Kabupaten Bombana mengikuti rapat koordinasi KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara bertempat di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Anggota KPU RI–Korwil Sulawesi Tenggara Bapak Ilham Saputra, khusus kepada KPU Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan PSU diarahkan :

- a. KPU Kabupaten Bombana segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terkait anggaran PSU di 7 (tujuh) TPS;
- b. KPU Kabupaten Bombana segera menetapkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
- c. KPU Kabupaten Bombana segera menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS;
- d. KPU Kabupaten Bombana segera menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS;

2. PERSIAPAN

2.1. Perencanaan Program dan Anggaran

- a. Pada tanggal 1 Mei 2017 KPU Kabupaten Bombana mengadakan rapat internal dalam rangka penyusunan kebutuhan anggaran dan penyusunan Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (tujuh) TPS yang diperintahkan Mahkamah konstitusi untuk jangka waktu waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam Rapat tersebut menghasilkan dua hal yaitu:

- Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
 - Draft dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan asistensi sebelum ditetapkan sebagai keputusan;
- b. Pada tanggal 2 Mei 2017 KPU Kabupaten Bombana bersama Sekretaris KPU Kabupaten Bombana berkoordinasi dan menyampaikan surat penyampaian rencana pelaksanaan PSU yang melampirkan estimasi kebutuhan anggaran PSU di 7 (tujuh) TPS. Pj. Bupati Bombana memberikan respon dengan menyatakan Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pendanaan PSU dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait mekanisme anggaran dan BPKP sehubungan dengan mekanisme pembayaran/pencairan anggaran PSU;
- c. Pada tanggal 5 Mei 2017 KPU Kabupaten Bombana melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari terkait Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017. Dalam Rapat Konsultasi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan saran dan masukan sebagai berikut:
- Agar dalam penyusunan jadwal tahapan, KPU Kabupaten Bombana lebih mempertimbangkan aspek ketersediaan waktu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni 30 hari kerja pelaksanaan PSU sehingga tidak ada lagi yang terlupakan dalam penyusunan jadwal tahapan;
 - Agar KPU Kabupaten Bombana lebih intens dan fokus serta berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dengan melakukan hal-hal yang berkaitan persiapan PSU sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- KPU Kabupaten Bombana dalam hal pelaksanaan PSU dari Tahapan pra persiapan, Persiapan dan tahapan penyelenggaraan/pelaksanaan kegiatan, agar senantiasa mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- d. Setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 5 Mei 2017 KPU Kabupaten Bombana langsung mengadakan Rapat Pleno yang menghasilkan:
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 09/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/ KPU-Kab-026.659470/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-1);
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-2) yang ditetapkan pelaksanaannya tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-3);
- e. Pada tanggal 19 Mei 2017, KPU Kabupaten Bombana menghadiri undangan rapat koordinasi terkait dengan anggaran pelaksanaan PSU antara Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bombana,

Pimpinan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana, Kepolisian Resort Bombana dan Perwira Penghubung Kodim 1413 Buton serta stakeholder lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Rencana Pendanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-8). Dalam Rapat tersebut, disepakati oleh semua pihak yang berkompeten mengenai penetapan nominal anggaran pembiayaan penyelenggaraan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

- KPU Kabupaten Bombana sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Panwas Kabupaten Bombana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Polres Bombana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan
 - Kodim 1413 Buton sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 19 Mei 2017 tersebut huruf e, pada tanggal 31 Mei 2017 Ketua DPRD Kabupaten Bombana menyampaikan surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang pada intinya DPRD mengharapkan dukungan Gubernur Sulawesi Tenggara agar PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 7 Juni 2017 dapat terlaksana sesuai jadwal (vide bukti T-9)
- g. Pada tanggal 24 Mei 2017 KPU Kabupaten Bombana menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana (Pj. Bupati Bombana) dengan agenda rapat koordinasi pembahasan dan rasionalisasi penganggaran pelaksanaan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. Rapat tersebut dihadiri Pj. Bupati Bombana, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten

Bombana, Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton/Perwira Penghubung Kodim 1413 Buton namun rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan tentang kepastian penganggaran PSU. Ketidakpastian penganggaran tersebut disampaikan kembali Pj. Bupati Bombana melalui surat kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana dan Ketua Panwas Kabupaten Bombana Nomor 900/788/2017, perihal Pendanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diterima oleh KPU Kabupaten Bombana tanggal 24 Mei 2017 pukul 22.00 Wita (vide bukti T-10);

- h. Menjawab surat Pj. Bupati Bombana Nomor : 900/796/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang berisi permintaan pendapat tentang penggunaan sisa dana hibah KPU Kabupaten Bombana, maka BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat tanggal 31 Mei 2017 Nomor S-595/PW20/3/2017 menyampaikan pendapat bahwa apabila masih terdapat sisa dana hibah maka sisa dana tersebut dapat digunakan kembali untuk membiayai penyelenggaraan PSU (vide bukti T-11);
- i. Penganggaran pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 ditindaklanjuti kembali pada tanggal 31 Mei 2017 dengan ditandatanganinya surat Persetujuan Bersama antara DPRD Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana, Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton mengenai besaran anggaran masing-masing pihak (vide bukti T-12) berdasarkan Berita Acara Nomor 170/003/BA/DPRD/ 2017 (vide bukti T-13);
- j. Pada tanggal 6 Juni 2017 KPU Kabupaten Bombana menghadiri rapat koordinasi dengan Panwas Kabupaten Bombana berdasarkan surat Nomor 061/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/VI/2017 (vide bukti T-14), perihal rapat koordinasi, namun KPU Kabupaten Bombana tidak dapat menghadiri rapat tersebut karena mengikuti rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PSU bersama dengan KPU RI

- k. Pada tanggal 7 Juni 2017 dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pemungutan Suara Ulang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (vide bukti T-15);

2.2. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

- a. Dalam pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, KPU Kabupaten Bombana melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PSU, baik koordinasi yang berhubungan dengan penganggaran, teknis penyelenggaraan maupun pengamanan;
- b. Terkait dengan teknis penganggaran, KPU Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, DPRD Kabupaten Bombana KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan teknis penyelenggaraan, KPU Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwas Kabupaten Bombana dan unsur penyelenggara di tingkat bawah (PPK dan PPS), sedangkan terkait dengan pengamanan KPU Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton melalui Perwira Penghubung Kodim 1413 Buton;

2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

a. Pembentukan PPK dan PPS

Dalam rangka pembentukan penyelenggara PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 di tingkat bawah (PPK dan PPS), KPU Kabupaten Bombana mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengundang anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara, anggota PPK Kecamatan Lantari Jaya, anggota PPK Kecamatan Rarowatu, dan anggota PPK Kecamatan Rarowatu Utara, Anggota PPS Desa Larete/Desa Lemo, Anggota PPS Desa Lamoare, Anggota PPS Desa Marampuka, Anggota PPS Desa Tahi Ite, Anggota PPS

Desa Lantari, dan Anggota PPS Desa Hukaea yang pernah bertugas sebagai penyelenggara pada pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017;

2. KPU Kabupaten Bombana melaksanakan evaluasi terhadap anggota PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 dari tanggal 10 Mei 2017 s/d 11 Mei 2017 dengan membagi wilayah tempat dilakukan evaluasi yaitu tanggal 9 Mei 2017 PPK dan PPS Kecamatan Lantari Jaya, PPK dan PPS Kecamatan Rarowatu Utara dan PPK dan PPS Kecamatan Rarowatu bertempat di Kecamatan Lantari Jaya, kemudian tanggal 11 Mei 2017 untuk Calon anggota PPK dan PPS Kecamatan Poleang Tenggara. Hal-hal penting yang menjadi indikator utama dalam evaluasi adalah menyangkut kompetensi, integritas, profesionalisme dan independensi/netralitas dari calon anggota PPK dan PPS yang akan menyelenggarakan PSU di wilayah masing-masing dan dari hasil evaluasi PPK dan PPS dimaksud, KPU Kabupaten Bombana menetapkan anggota PPK dan PPS yang akan menyelenggarakan PSU di wilayah masing-masing dan Desa yaitu sebagai berikut:

PPK Kecamatan Poleang Tenggara

- Jumlah anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara yang dievaluasi sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang adalah mantan anggota PPK yang pernah bertugas pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dan 1 (orang) adalah nomor urut keenam pada seleksi PPK yang menyelenggarakan pemilihan tanggal 15 Februari 2017;
- Setelah dievaluasi, kelima orang tersebut memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara;

PPK Kecamatan Lantari Jaya

- Jumlah anggota PPK Kecamatan Lantari Jaya Tenggara yang dievaluasi sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari

4 (empat) orang adalah mantan Anggota PPK yang pernah bertugas pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dan 1 (orang) adalah nomor urut keenam pada seleksi PPK untuk menyelenggarakan pemilihan tanggal 15 Februari 2017;

- Setelah dievaluasi, kelima orang tersebut memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota PPK Kecamatan Lantari Jaya;

PPK Kecamatan Rarowatu

- Jumlah anggota PPK Kecamatan Rarowatu yang dievaluasi sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang adalah mantan anggota PPK yang pernah bertugas pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dan 1 (orang) adalah nomor urut keenam pada seleksi PPK yang menyelenggarakan pemilihan tanggal 15 Februari 2017;
- Setelah dievaluasi, kelima orang tersebut memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota PPK Kecamatan Rarowatu;

PPK Kecamatan Rarowatu Utara

Jumlah anggota PPK Kecamatan Rarowatu Utara yang dievaluasi sebanyak 5 (lima) orang yaitu anggota PPK yang menyelenggarakan pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dan kelimanya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota PPK Kecamatan Rarowatu Utara;

PPS Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara

Jumlah Anggota PPS Desa Marampuka yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) orang dan semuanya memenuhi syarat;

PPS Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara

Jumlah Anggota PPS Desa Larete yang dievaluasi sebanyak 4 (empat) orang, yang memenuhi syarat 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang tidak memenuhi syarat;

PPS Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara

Jumlah Anggota PPS Desa Lamoare yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) dan semuanya memenuhi syarat;

PPS Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara

Jumlah Anggota PPS Desa Hukaea yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) orang dan semuanya memenuhi syarat;

PPS Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya

Jumlah Anggota PPS Desa Lantari yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) orang dan semuanya memenuhi syarat;

PPS Desa Tahite Kecamatan Rarowatu

Jumlah Anggota PPS Desa Tahite yang dievaluasi sebanyak 3 (tiga) orang dan semuanya memenuhi syarat;

b. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK dan Anggota PPS

Penetapan Anggota PPK dan Anggota PPS diputuskan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 12 Mei 2017 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 12/HK.03.1-Kpt/7406/KPU Kab/V/2017 tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 4 (empat) Kecamatan dalam Rangka Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bombana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 (vide bukti T-16) dan Surat Keputusan Nomor 13/HK.03.1-Kpt/7406/KPU Kab/V/2017 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-17);

Pelantikan Anggota PPK dan Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017 dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi PPK

No.	NAMA PPK	JABATAN	KETERANGAN
I.	PPK KEC. POLEANG TENGGERA		
1.	Darna	Ketua	
2.	Mahril	Anggota	
3.	Jamaluddin	Anggota	
4.	Muh. Aarsal	Anggota	
5.	Safaruddin, SP.	Anggota	
II.	PPK KEC. LANTARI JAYA		
1.	Muhtar, A.Md.	Ketua	
2.	Edwin Sorumba, S.Kep.NS	Anggota	
3.	Nasrin	Anggota	
4.	Ahmad Dedi, SH	Anggota	
5.	Sutoto	Anggota	
III.	PPK KEC. RAROWATU		
1.	Harman Marisa, S.Sos.	Ketua	
2.	Derman	Anggota	
3.	Rusdiman	Anggota	
4.	Arni Arifin Baba, ST.	Anggota	
5.	Noning	Anggota	
IV.	PPK KEC. RAROWATU UTARA		
1.	Herman, S.Kom.	Ketua	
2.	Agus	Anggota	
3.	Budi Setiawan, S.IP.	Anggota	
4.	Ratna P. Astuti	Anggota	
5.	Suddin, S.Pd.	Anggota.	

Komposisi PPS

No.	NAMA PPS - DESA	JABATAN	KETERANGAN
I.	PPS DESA TAHI ITE		
1.	Hasriadi	Ketua	

2.	A. Tenri, J.S.Pd.	Anggota	
3.	Kartini, A.Ma.Pd.	Anggota	
II.	PPS DESA HUKAEA		
1.	Asmawati, S.Pd.	Ketua	
2.	Muh. Agus	Anggota	
3.	Sabina	Anggota	
III.	PPS DESA LANTARI		
1.	Dwi Bobby Hertanto	Ketua	
2.	Andi Arjun Maulana	Anggota	
3.	Kistam	Anggota	
IV.	PPS DESA MARAMPUKA		
1.	Zainal Noh Hamzah	Ketua	
2.	Lili Puspita Marta, A.M.Kep	Anggota	
3.	Sudirman	Anggota	
V.	PPS DESA LAMOARE		
1.	Wahidin, S.Pd.	Ketua	
2.	Sitti Suharni	Anggota	
3.	Umar	Anggota	
VI.	PPS DESA LARETE		
1.	Takwin, S.IP.	Ketua	
2.	H. Hasanuddin	Anggota	
3.	Ridwan	Anggota	

c. Pembentukan KPPS dan Pengamanan TPS

Dalam rangka pembentukan KPPS, KPU Kabupaten Bombana melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Bombana memerintahkan kepada PPS di 6 (enam) Desa yang menyelenggarakan PSU untuk membentuk KPPS dan petugas ketertiban TPS pasca dilantik tanggal 12 Mei 2017 dengan menyesuaikan waktu pembentukan PPS sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana;

- Mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017, PPS membentuk KPPS dan Pengamanan TPS di wilayahnya masing-masing:
 1. PPS Desa Marampuka membentuk KPPS TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo);
 2. PPS Desa Larete membentuk KPPS TPS 1 Desa Larete;
 3. PPS Desa Lamoare membentuk KPPS TPS 1 Desa Lamoare;
 4. PPS Desa Hukaea membentuk KPPS dan Pam TPS 1 Desa Hukaea;
 5. PPS Desa Lantari membentuk KPPSTPS 2 Desa Lantari;
 6. PPS Desa Tahi Ite membentuk KPPS dan Linmas TPS 2 Desa Tahi Ite;
- Komposisi KPPS yang dibentuk PPS adalah sebagai berikut:

No	NAMA KPPS – DESA	JABATAN	KET.
I.	KPPS TPS 2 DESA TAHI ITE		
1.	Muslihi Simai	Ketua	
2.	Nurhasanah	KPPS 2	
3.	Mujiati	KPPS 3	
4.	Agus Yulianto	KPPS 4	
5.	Ernawati	KPPS 5	
6.	Hukmullah	KPPS 6	
7.	Nurul Amin Djupri	KPPS 7	
8.	Awaluddin	Linmas	
9.	Sukriadin	Linmas	
II.	KPPS TPS 1 DESA HUKAEA		
1.	Subranuddin	Ketua	
2.	Andres, S.Pd	Anggota	
3.	Sucianti	Anggota	
4.	Muh. Irsan	Anggota	
5.	Masni	Anggota	
6.	Heri Abriadi	Anggota	

7.	Samsia	Anggota	
8.	Bahar	Anggota/Pam TPS	
9.	Asruddin	Anggota/Pam TPS	
III.	KPPS TPS 2 DESA LANTARI		
1.	Lestari, A.Md	Ketua	
2.	Sutrisno	Anggota	
3.	Sukirno	Anggota	
4.	Bambang Heryanto	Anggota	
5.	Nyoman Wirya	Anggota	
6.	Suparjo	Anggota	
7.	Rosnaeni	Anggota	
IV.	KPPS TPS 1 DESA MARAMPUKA		
1.	Takdir	Ketua	
2.	Israeni	Anggota	
3.	Risna	Anggota	
4.	Arifudin	Anggota	
5.	Rahmawati	Anggota	
6.	A. Dasri	Anggota	
7.	Kallo T.	Anggota	
IV.	KPPS TPS 2 DESA MARAMPUKA		
1.	Yusniati	Ketua	
2.	Mutmainah	Anggota	
3.	Jahmariyani	Anggota	
4.	Nurhaeda	Anggota	
5.	Muh. Husaib	Anggota	
6.	Asis	Anggota	
7.	Jusman	Anggota	
VI.	KPPS TPS 1 DESA LAMOARE		
1.	Dahlan	Ketua	
2.	Asrullah	Anggota	
3.	Asriani	Anggota	

4.	Agus Lestari	Anggota	
5.	Antel	Anggota	
6.	Supratman	Anggota	
7.	Nurlina		
VI.	KPPS TPS 1 DESA LARETE		
1.	Radli	Ketua	
2.	Nastang, S.Pdi	Anggota	
3.	Nasruddin, S.Pdi	Anggota	
4.	Muhlis	Anggota	
5.	Syamsuddin	Anggota	
6.	Andi Megawati	Anggota	
7.	Samsidar	Anggota	

- Dalam pelaksanaan PSU tanggal 7 Juni 2017, KPPS TPS 1 Desa Lamoare tersebut di atas telah diambil sumpah oleh Ketua PPS. Saat akan dilakukan pembukaan kotak, KPPS menolak melanjutkan proses pelaksanaan pemungutan suara dengan alasan karena tidak dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga KPU Kabupaten Bombana berkesimpulan bahwa KPPS tersebut dipandang tidak mampu melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara. Menghadapi situasi seperti ini dan mengingat waktu yang semakin sempit, setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panwas Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten Bombana memutuskan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Lamoare akan dilanjutkan sambil menunggu ketetapan waktu yang disepakati dari hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Bombana dengan Panwas Kabupaten Bombana dan untuk pelaksanaannya PPS Desa Lamoare diperintahkan membentuk KPPS yang baru. Komposisi KPPS yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bombana Tahun 2017 tanggal 10 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

No	KPPS TPS 1 DESA LAMOARE	JABATAN	KET.
1.	Sair Sanusi, SP	Ketua	
2.	Safawi	Anggota	
3.	Arsyad	Anggota	
4.	Rahmawati	Anggota	
5.	Asnayati	Anggota	
6.	Haerudin	Anggota	
7.	Dedi Nelwan Rumbayan	Anggota	

2.4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

- 1) Pada tanggal 1 Juni 2017 KPU Kabupaten Bombana mengadakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (vide bukti T-18) yang diikuti oleh seluruh struktur penyelenggara PSU di tingkat bawah yaitu anggota PPK Poleang Tenggara, Anggota PPK Rarowatu, Anggota PPK Rarowatu Utara, Anggota PPK Lantari Jaya, Anggota PPS Desa Tahi Ite, Anggota PPS Desa Hukaea, Anggota PPS Desa Lantari, Anggota PPS Desa Marampuka, Anggota PPS Desa Lamoare, Anggota PPS Desa Larete, Anggota KPPS TPS 2 Desa Tahi Ite, Anggota KPPS TPS 1 Desa Hukaea, Anggota KPPS TPS 2 Desa Lantari, Anggota KPPS TPS 1 Desa Marampuka, Anggota KPPS TPS 2 Desa Marampuka, Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Larete;
- 2) Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ikut dihadiri oleh Disdukcapil Kabupaten Bombana, Kesbangpol Kabupaten Bombana, Tim Pasangan Calon dan Polres Bombana;
- 3) Dalam sosialisasi dan bimbingan teknis, seluruh penyelenggara diberikan pembekalan mengenai teknis penyelenggaraan PSU mulai dari pencermatan dan validasi faktual data pemilih, distribusi logistik, distribusi C6.Ulang-KWK, tata cara pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) sampai pada

rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten Bombana;

2.5. **Pencermatan dan Validasi Data Pemilih**

1. Pada tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 KPU Kabupaten Bombana melakukan pencermatan dan validasi administrasi daftar pemilih;
2. Pada tahap awal, KPU Kabupaten Bombana melakukan pencermatan dan validasi administrasi terhadap 3 (tiga) orang pemilih yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tanggal 16 Mei 2017 Nomor 25a/PP.12.1-BA/01/KPU-Kab/V/2017 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Validasi Data Administrasi PSU 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-19), yaitu:
 - Pemilih bernama Faria Srikanti (No. DPT 35) TPS 1 Hukaea yang sudah pasti telah pindah alamat di Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Pemilih yang memilih dua kali sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 yang bernama Mudring (No. DPT 108) TPS 1 Hukaea dan pemilih bernama Maryamu (No. DPT 385) TPS 1 Hukaea yang telah mencoblos di TPS 2 Desa Lantari (kedua pemilih memiliki identitas eKTP di Desa Lantari);
3. Pada tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 KPU Kabupaten Bombana melakukan pencermatan dan validasi terhadap DPT di 7 (tujuh) TPS yang dilaksanakan PSU untuk memastikan bahwa pemilih yang terdapat dalam data pemilih tersebut masih memiliki hak untuk menggunakan suaranya;
4. KPPS di 7 (tujuh) TPS yang akan melaksanakan PSU melakukan pencermatan dan validasi DPT secara faktual didampingi oleh KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana, Pandan Kecamatan dan PPL, Tim Pasangan Calon serta aparat Kepolisian;

5. Langkah-langkah yang dilakukan KPPS dan KPU Kabupaten Bombana dalam melakukan pencermatan dan validasi faktual adalah dengan menandai dengan tanda arsir daftar pemilih pada DPT dan memberikan keterangan pada kolom keterangan DPT terhadap:

- Pemilih Ganda
- Pemilih meninggal dunia
- Pemilih pindah domisili
- Pemilih memilih TPS lain
- Pemilih beda NIK>Nama/TTL
- Pemilih tidak dapat ditemui
- Pemilih tidak dikenal
- Pemilih dengan identitas/alamat luar
- Pemilih penderita gangguan jiwa
- Pemilih belum cukup umur

6. Hasil pencermatan dan validasi faktual kemudian disandingkan lagi dengan dokumen lain agar pemilih yang berhak memilih di 7 (tujuh) TPS yang melaksanakan PSU benar-benar pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya, antara lain dengan cara mengecek Formulir Model C7-KWK bila ada pemilih hasil validasi yang terindikasi telah menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017;

7. Bahwa hasil verifikasi dan validasi faktual daftar pemilih pada tiap TPS, yaitu sebagai berikut:

a. TPS 2 Desa Lantari

Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 2 Desa Lantari berjumlah 324 orang. Pemilih diverifikasi dan divalidasi faktual berdasarkan daftar Pemilih dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-20), kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi (vide bukti T-21). Hasil Verifikasi dan validasi faktual di TPS 2 Desa Lantari adalah sebagai berikut :

- Pemilih memilih di TPS lain = 1 orang

- Pemilih beda NIK>Nama/TTL = 1 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui = 18 orang
- Pemilih penderita gangguan jiwa = 1 orang
- Pemilih belum cukup umur = 1

b. TPS 1 Desa Hukaea

Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 2 Desa Hukaea berjumlah 398 orang. Pemilih diverifikasi dan divalidasi faktual berdasarkan daftar Pemilih dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-22), kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi (vide bukti T-23). Hasil Verifikasi dan validasi faktual di TPS 1 Desa Hukaea adalah sebagai berikut:

- Pemilih Ganda = 13 orang
- Pemilih meninggal dunia = 4 orang
- Pemilih memilih di TPS lain = 21 orang
- Pemilih beda NIK>Nama/TTL = 61 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui = 77 orang
- Pemilih dengan identitas/alamat luar = 3 orang

c. TPS 2 Desa Tahi Ite

Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 2 Desa Tahi Ite berjumlah 239 orang. Pemilih yang diverifikasi dan divalidasi faktual berdasarkan daftar Pemilih dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-24), kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi (vide bukti T-25). Hasil Verifikasi dan validasi faktual di TPS 2 Desa Lantari adalah sebagai berikut

- Pemilih Ganda = 9 orang
- Pemilih meninggal dunia = 2 orang
- Pemilih memilih di TPS lain = 22 orang
- Pemilih beda NIK>Nama/TTL = 77 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui = 41 orang
- Pemilih dengan identitas/alamat luar = 3 orang

d. TPS 1 Desa Lamoare

Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 1 Desa Lamoare berjumlah 347 orang. Pemilih yang diverifikasi dan divalidasi faktual berdasarkan daftar Pemilih dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-26). Hasil verifikasi dan validasi faktual di TPS 1 Desa Lamoare adalah sebagai berikut:

- Pemilih Ganda = 1 orang
- Pemilih meninggal dunia = 8 orang
- Pemilih pindah domisili = 4 orang
- Pemilih beda NIK>Nama/TTL = 135 orang
- Pemilih tidak dikenal = 3 orang

e. TPS 1 Desa Marampuka

Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 1 Desa Marampuka berjumlah 438 orang. Pemilih yang diverifikasi dan divalidasi faktual berdasarkan daftar Pemilih dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-27). Hasil Verifikasi dan validasi faktual di TPS 1 Desa Marampuka adalah sebagai berikut:

- Pemilih Ganda = 13 orang
- Pemilih meninggal dunia = 3 orang
- Pemilih beda NIK>Nama/TTL = 79 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui = 43 orang
- Pemilih tidak dikenal = 1 orang
- Pemilih belum cukup umur = 1 orang

f. TPS 2 Desa Marampuka

Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 2 Desa Marampuka berjumlah 378 orang. Pemilih yang diverifikasi dan divalidasi faktual berdasarkan daftar Pemilih dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-28). Hasil Verifikasi dan validasi faktual di TPS 2 Desa Marampuka adalah sebagai berikut:

- Pemilih Ganda = 33 orang
- Pemilih meninggal dunia = 7 orang
- Pemilih pindah domisili = 2 orang
- Pemilih beda NIK>Nama/TTL = 112 orang

- Pemilih tidak dapat ditemui = 43 orang
- Pemilih tidak dikenal = 5 orang

g. TPS 1 Desa Larete

Jumlah pemilih dalam DPT di TPS 1 Desa Larete berjumlah 451 orang. Pemilih yang diverifikasi dan divalidasi faktual berdasarkan daftar Pemilih dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-29). Hasil Verifikasi dan validasi faktual di TPS 1 Desa Larete adalah sebagai berikut:

- Pemilih meninggal dunia = 3 orang
- Pemilih pindah domisili = 3 orang
- Pemilih memilih di TPS lain = 2 orang
- Pemilih beda NIK>Nama/TTL = 200 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui = 7 orang
- Pemilih tidak dikenal = 10 orang

Hasil verifikasi dan validasi faktual data pemilih yang dilakukan oleh KPPS dan PPS pada 4 (empat) TPS di wilayah PPK Poleang Tenggara (poin d, e, f dan g) di atas kemudian ditetapkan Rapat Pleno PPK Kecamatan Poleang Tenggara pada tanggal 2 Juni 2017 yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Hasil Pencermatan dan Validasi Daftar Pemilih secara Faktual pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-30);

8. Hasil pencermatan dan validasi faktual daftar pemilih kemudian dibahas KPU Kabupaten Bombana dalam rapat koordinasi:

- Rapat koordinasi tanggal 24 Mei 2017 yang dihadiri Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwas Kabupaten Bombana, Disdukcapil Kabupaten Bombana, PPK, PPS, KPPS, Tim Pasangan Calon dan Polres Bombana, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 38.b/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/V/2017 tentang Rapat Koordinasi Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual Data Pemilih PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-31);

- Rapat koordinasi yang dihadiri tanggal 1 Juni 2017 yang dihadiri KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwas Kabupaten Bombana, Disdukcapil Kabupaten Bombana, PPK, PPS, KPPS dan Tim Pasangan Calon. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara No. 42/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI/2017 tentang Rapat Koordinasi Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual Data Pemilih PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-32);

9. Bahwa hasil validasi final data pemilih di 7 (tujuh) TPS ditetapkan KPU Kabupaten Bombana dalam rapat pleno pada tanggal 4 Juni 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 45/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Validasi Faktual Data Pemilih Pemungutan Suara Ulang Di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (vide bukti T-33);

2.6. Pengadaan, Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS yang menyelenggarakan PSU diadakan dan didistribusikan oleh KPU Kabupaten Bombana dalam kurun waktu mulai tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
2. KPU Kabupaten Bombana bersama Panwas Kabupaten Bombana dan perwakilan Pasangan Calon mengadakan surat suara yang dicetak di Surabaya oleh PT Temprina Media Grafika Gresik sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5 % sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;

3. Penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Mei 2017 yang dihadiri oleh Panwas Kabupaten Bombana, Polres Bombana dan perwakilan Tim Pasangan Calon, kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/BA/VI/2016 tanggal 10 Mei 2017 (vide bukti T-34) dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah surat suara sebanyak 2.020 lembar
 - Surat suara kondisi baik sebanyak 2016 lembar
 - Jumlah surat suara rusak sebanyak 4 lembar
4. KPU Kabupaten Bombana melakukan pengisian dan pengepakan logistik pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 05 Juni 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 33/BA/VI/2016 (vide bukti T-35);
5. KPU Kabupaten Bombana mendistribusikan logistik pada 4 (empat) PPK dalam wilayah 7 (tujuh) TPS yang melaksanakan PSU pada tanggal 6 Juni 2017. PPK Kecamatan Lantari Jaya, PPK Kecamatan Rarowatu dan PPK Kecamatan Rarowatu Utara menerima logistik pada hari itu juga dan langsung diserahkan kepada PPS Desa Lantari, PPS Desa Rarowatu dan PPS Desa Rarowatu Utara, yang sedangkan PPK Kecamatan Poleang Tenggara baru menerima logistik pada tengah malam dan saat itu PPS dan KPPS tidak dapat ditemui sehingga KPU Kabupaten Bombana, PPK Kecamatan Poleang Tenggara, Panwascam Kecamatan Poleang Tenggara dan perwakilan Tim Pasangan Calon menyepakati penyerahan logistik ke PPS dan KPPS dilaksanakan keesokan harinya tanggal 7 Juni 2017 pukul 07.30 Wita;
6. KPU Kabupaten Bombana kembali melakukan distribusi logistik ke PPK Kecamatan Poleang Tenggara untuk logistik TPS 1 Desa Lamoare pada tanggal 9 Juni 2017 dan langsung diteruskan pada hari itu juga kepada PPS;
7. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017

diadakan secara lengkap sesuai dengan Uji Petik Ketepatan Jenis dan Jumlah Kelengkapan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 untuk 7 (tujuh) TPS yang menyelenggarakan PSU;

2.7. Distribusi C6.Ulang-KWK

1. Bahwa ketentuan pendistribusian Formulir Model C6-Ulang.KWK sesuai kesepakatan bersama Panwas Kabupaten Bombana, KPUD Bombana, Perwakilan masing-masing pasangan calon Rapat dikantor KPUD Bombana tanggal 4 Juni 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian Formulir Model C6. Ulang-KWK hanya diberikan kepada pemilih yang memenuhi syarat hasil pencermatan dan validasi data pemilih.
 - b. Pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK dilaksanakan oleh KPPS yang didampingi oleh KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan, PPK,PPS,PPL, PTPS Perwakilan Tim Pasangan Calon masing-masing lima orang aktif dan lima orang cadangan yang disertai dengan surat tugas/mandat dari Ketua Tim Pasangan Calon dan aparat Kepolisian dari Polres Bombana;
 - c. Sisa Formulir Model C6.Ulang-KWK yang belum terdistribusi pada setiap harinya dipegang oleh KPPS dengan terlebih dahulu dihitung secara bersama sama;
 - d. Sebelum pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6.Ulang-KWK terlebih dahulu dihitung jumlahnya secara bersama sama;
 - e. Pemilih yang sampai dengan hari terakhir distribusi belum mendapatkan formulir Model C6.Ulang-KWK dan/atau Pemilih yang sudah diberikan Formulir Model C6.Ulang-KWK tetapi tercecer/hilangdapat menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 7 Juni 2017 di TPS masing masing dengan membawa identitas kependudukan seperti : KTP, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya untuk dicocokkan dengan

DPT, DPTb dan DPPH di TPS;

f. Pemilih yang terjadi perbedaan elemen data antara data dalam DPT, DPTb dan DPPH dengan identitas kependudukan yang sah maka pada saat validasi dicocokkan dengan identitas kependudukan yang sah;

2. Bahwa pendistribusian Formulir Moder C6-Ulang. KWK dimulai dari tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 dengan rincian sebagai berikut:

TPS 2 Lantari

Pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 dilaksanakan distribusi formulir C6.Ulang-KWK. Dari 324 lembar C6.Ulang-KWK, yang terdistribusi sebanyak 296 lembar dan dikembalikan sebanyak 28 lembar (vide bukti T-36) dengan rincian:

- Pemilih tidak dapat ditemui 28 orang
- Pemilih pindah alamat 1 orang
- Lain-lain 2 orang

TPS 1 Hukaea

Pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 dilaksanakan distribusi Formulir C6.Ulang-KWK. Dari 398 lembar C6.Ulang-KWK, yang terdistribusi sebanyak 288 lembar dan dikembalikan sebanyak 110 lembar (vide bukti T-37) dengan rincian :

- Pemilih meninggal dunia 4 orang
- Pemilih pindah alamat 3 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui 65 orang
- Lain-lain 38 orang

TPS 2 Tahi Ite

Pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 dilaksanakan distribusi Formulir C6.Ulang-KWK. Dari 239 lembar C6.Ulang-KWK, yang terdistribusi sebanyak 158 lembar dan dikembalikan sebanyak 81 lembar (vide bukti T-38) dengan rincian:

- Pemilih meninggal dunia 2 orang
- Pemilih pindah alamat 8 orang
- Pemilih tidak dikenal 27 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui 35 orang
- Lain-lain 9 orang

TPS 1 Desa Marampuka

Pada tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 dilaksanakan distribusi Formulir C6.Ulang-KWK. Dari 438 lembar C6.Ulang-KWK, yang terdistribusi sebanyak 379 lembar dan dikembalikan sebanyak 59 lembar (vide bukti T-39) dengan rincian:

- Pemilih meninggal dunia 3 orang
- Pemilih pindah alamat 2 orang
- Pemilih tidak dikenal 1 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui 35 orang
- Lain-lain 18 orang

TPS 2 Marampuka

Pada tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 dilaksanakan distribusi Formulir C6.Ulang-KWK. Dari 374 lembar C6.Ulang-KWK, yang terdistribusi sebanyak 305 lembar dan dikembalikan 69 lembar (vide bukti T-40) dengan rincian :

- Pemilih meninggal dunia 7 orang
- Pemilih pindah alamat 2 orang
- Pemilih tidak dikenal 5 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui 15 orang
- Lain-lain 42 orang

TPS 1 Lerete

Pada tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 dilaksanakan distribusi Formulir C6.Ulang-KWK. Dari 451 lembar C6.Ulang-KWK, yang terdistribusi sebanyak 413 lembar dan dikembalikan sebanyak 38 lembar (vide bukti T-41) dengan rincian:

- Pemilih meninggal dunia 3 orang
- Pemilih pindah alamat 3 orang

- Pemilih tidak dikenal 12 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui 18 orang
- Lain-lain 2 orang

TPS 1 Lamoare

Pada tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 dilaksanakan distribusi Formulir C6.Ulang-KWK. Dari 347 lembar C6.Ulang-KWK, yang terdistribusi sebanyak 310 lembar dan dikembalikan sebanyak 37 lembar (vide bukti T-42) dengan rincian :

- Pemilih meninggal dunia 8 orang
- Pemilih pindah alamat 5 orang
- Pemilih tidak dikenal 12 orang
- Pemilih tidak dapat ditemui 11 orang
- Lain-lain 1 orang

3. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

a. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS serta Kronologis dan Fakta Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Lamoare

1. TPS 2 Desa Tahi Ite – Kecamatan Rarowatu

- Pemungutan suara di TPS 2 Desa Tahi Ite dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada pukul 07.00 Wita dan ditutup pada pukul 13.00 Wita serta dilanjutkan dengan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.10 Wita, bertempat di Balai Desa Tahi Ite dibawah pengamanan ketat aparat Polres Bombana dan anggota Kodim 1413 Buton;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tahi Ite dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS, KPPS TPS 2 Desa Tahi Ite, saksi Pasangan Calon masing-masing 1 (satu) orang, PPK Kecamatan Rarowatu, Panwas Kecamatan Rarowatu, PPL;
- Dari 239 jumlah pemilih (DPT, DPPH dan DPTb), terdapat 156 pemilih menggunakan hak pilihnya;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan;

- Tidak ada catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi Pasangan Calon yang dicatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tahi Ite dimonitoring oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Prov. Sultra, Bawaslu Prov. Sultra, Panwas Kabupaten Bombana serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tahi Ite berjalan aman, tertib dan lancar;
- Hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tahi Ite adalah sebagai berikut (vide bukti T-43):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	73
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	83
JUMLAH SUARA SAH		156
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		0

2. TPS 1 Desa Larete – Kecamatan Poleang Tenggara

- Pemungutan suara di TPS 1 Desa Larete dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada pukul 08.15 Wita dan ditutup pada pukul 13.00 Wita serta Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.30 Wita yang dijaga ketat oleh aparat Polres Bombana dan anggota Kodim 1413 Buton bertempat di Balai Desa Larete;

- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Larete dihadiri oleh Ketua, Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon masing-masing 1 (satu) orang, PPK, Panwascam, PPL dan PPS;
- Dari 444 jumlah pemilih (DPT, DPT_h dan DPT_b), terdapat 392 pemilih menggunakan hak pilihnya;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta kedua Saksi Pasangan Calon;
- Tidak ada catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi Pasangan Calon yang dicatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Larete, dimonitor oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Prov. Sultra, Panwas Kabupaten Bombana serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Larete berjalan aman, tertib dan lancar;
- Hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Larete adalah sebagai berikut (vide bukti T-44);

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	151
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	237
JUMLAH SUARA SAH		388
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		4

3. TPS 1 Desa Marampuka – Kecamatan Poleang Tenggara

- Pemungutan suara di TPS 1 Desa Marampuka dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada pukul 08.45 Wita dan ditutup pada pukul 13.00 Wita serta penghitungan suara dimulai pada pukul 13.20 Wita dibawah pengamanan aparat Polres Bombana dan anggota Kodim 1413 Buton bertempat di Balai Desa Marampuka;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon masing-masing 1 (satu) orang, PPK, Panwascam, PPL dan PPS;
- Dari 438 jumlah pemilih (DPT, DPT_H dan DPT_b), terdapat 367 pemilih menggunakan hak pilihnya;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan;
- Tidak ada catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi Pasangan Calon yang dicatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Marampuka dimonitor oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Prov. Sultra, Panwas Kabupaten Bombana serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Marampuka berjalan aman, tertib dan lancar;
- Hasil pemungutan dan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Marampuka adalah sebagai berikut (vide bukti T-45):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	182

2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	183
JUMLAH SUARA SAH		365
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2

4. TPS 2 Desa Marampuka – Kecamatan Poleang Tenggara

- Pemungutan suara di TPS dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada pukul 08.45 Wita dan ditutup pada pukul 13.00 Wita serta Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.10 Wita dibawa pengamanan ketat aparat Polres Bombana dan anggota Kodim 1413 Buton bertempat di pekarangan/halaman rumah penduduk;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon masing-masing 1 (satu) orang, PPK, Panwascam, PPL dan PPS;
- Dari 374 jumlah pemilih (DPT, DPT_h dan DPT_b), terdapat 291 pemilih menggunakan hak pilihnya;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan;
- Tidak ada catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi Pasangan Calon yang dicatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Marampuka dimonitoring oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Prov. Sultra, Panwas Kabupaten Bombana serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Marampuka berjalan aman, tertib dan lancar;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Marampuka dibawa pengamanan Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton;

- Hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Marampuka adalah sebagai berikut (vide bukti T-46):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	122
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	160
JUMLAH SUARA SAH		282
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		9

5. TPS 1 Desa Lamoare - Kecamatan Poleang Tenggara

- Pemungutan suara di TPS 1 Desa Lamoare bertempat di Balai Desa Lamoare pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 yang dimulai dilaksanakan pada pukul 07.00 Wita tetapi ditunda selama 30 menit mengingat saksi Pasangan Calon Nomor 2 belum hadir untuk menunggu kehadiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ditutup pada pukul 13.00 Wita, selanjutnya penghitungan suara dimulai pukul 13.05 Wita dibawah penjagaan ketat aparat Polres Bombana dan anggota Kodim 1413 Buton;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua, Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon masing-masing 1 (satu) orang, PPK, Panwascam, PPL dan PPS;
- Dari 347 jumlah pemilih (DPT, DPT_h dan DPT_b), terdapat 290 pemilih menggunakan hak pilihnya;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta kedua Saksi Pasangan Calon;
- Tidak ada catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi Pasangan Calon yang dicatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK;

- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Lamoare, dimonitoring oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Prov. Sultra, Panwas Kabupaten Bombana serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Lamoare berjalan aman, tertib dan lancar;
- Hasil pemungutan dan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Lamoare adalah sebagai berikut (vide bukti T-47);

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	223
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	66
JUMLAH SUARA SAH		289
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1

6. TPS 1 Desa Hukaea – Kecamatan Rarowatu Utara

- Pemungutan suara di TPS 1 Desa Hukaea dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada pukul 07.00 Wita dan ditutup pada pukul 13.00 Wita serta penghitungan suara dimulai pukul 13.05 Wita dibawah pengamanan aparat Polres Bombana dan Anggota Kodim 1413 Buton bertempat di Tribun Desa Hukaea;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon masing-masing 1 (satu) orang, PPK, Panwascam, PPL dan PPS;
- Dari 398 jumlah pemilih (DPT, DPPh dan DPTb), terdapat 292 pemilih menggunakan hak pilihnya;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi

Pasangan Calon Nomor Urut masing-masing 1 (satu) orang dan keduanya bertanda tangan;

- Tidak ada catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi Pasangan Calon dicatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Hukaea dimonitoring oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Prov. Sultra, Panwas Kabupaten Bombana serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Hukaea berjalan aman, tertib dan lancar;
- Proses dan hasil pemungutan dan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Hukaea adalah sebagai berikut (vide bukti T-48):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	129
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	157
JUMLAH SUARA SAH		286
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		6

7. TPS 2 Desa Lantari – Kecamatan Lantari Jaya

- Pemungutan suara di TPS 2 Desa Lantari dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada pukul 07.00 Wita dan ditutup pada pukul 13.00 Wita serta penghitungan suara dimulai pada pukul 13.10 Wita dibawah pengamanan ketat aparat Polres Bombana dan anggota Kodim 1413 Buton bertempat di Balai Desa Lantari;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon masing-masing 1 (satu) orang dan saksi Pasangan Calon masing-masing 1 (satu) orang dan PPK, Panwascam, PPL dan PPS;

- Dari 324 jumlah pemilih (DPT, DPT_h dan DPT_b), terdapat 296 pemilih menggunakan hak pilihnya;
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan;
- Tidak ada catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi Pasangan Calon yang dicatat pada Formulir Model C2.Ulang-KWK;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Lantari dimonitoring oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Provinsi Sultra, Panwas Kabupaten Bombana serta disaksikan oleh masyarakat yang hadir;
- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Lantari berjalan aman, tertib dan lancar;
- Proses dan hasil pemungutan dan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Lantari adalah sebagai berikut (vide bukti T-49):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	136
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	160
JUMLAH SUARA SAH		296

Bahwa dalam Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Lampiran Model C1.Ulang-KWK) (vide bukti T-49) terdapat kesalahan penulisan jumlah seluruh suara tidak sah tertulis 300 yang seharusnya tertulis 4;

8. Kronologis Singkat dan Fakta Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Lamoare Tanggal 7 Juni 2017

- a. Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare dilaksanakan oleh KPPS TPS 1 Desa Lamoare dengan komposisi sebagai berikut
 - Dahlan sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - Asrullah sebagai Anggota KPPS;
 - Asriani sebagai Anggota KPPS;
 - Agus Lestari sebagai Anggota KPPS;
 - Antel sebagai Anggota KPPS;
 - Supratman sebagai Anggota KPPS;
 - Nurlina sebagai Anggota KPPS;
- b. Pemungutan suara di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan di Balai Desa Lamoare dimulai pada pukul 08.45 WITA yang dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton yang diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dengan disaksikan oleh perwakilan KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Sultra, KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana, PPK Kecamatan Poleang Tenggara, PPS Desa Lamoare, PPL dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c. Setelah proses tersebut pada huruf b selesai dilaksanakan, tanpa berkoordinasi terlebih dahulu tiba-tiba pada 09.30 Wita Ketua KKPS menyatakan menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemungutan suara dengan alasan tidak hadirnya salah satu saksi Pasangan Calon di TPS (vide bukti T-50). Menghadapi situasi yang demikian, ANWAR dan ASHAR, SP selaku perwakilan KPU Kabupaten Bombana meminta kepada KPPS untuk tetap melanjutkan proses pemungutan suara meskipun tanpa dihadiri salah satu saksi Pasangan Calon namun Ketua KPPS tetap menolak melanjutkan proses pemungutan suara;

- d. Bahwa Tim Supervisi yang ada di TPS 1 Desa Lamoare yaitu MUNSIR SALAM (Anggota Bawaslu Provinsi Sultra), LA ODE ABDUL NATSIR MUTHALIB (Anggota KPU Provinsi Sultra) dan HASDIN NOMPO (Anggota Panwas Kabupaten Bombana) dengan sungguh-sungguh telah memberikan saran/masukan kepada KPPS TPS 1 Desa Lamoare baik secara langsung maupun melalui perwakilan KPU Kabupaten Bombana agar melanjutkan proses pemungutan suara tetapi Ketua KPPS tetap menolak dan bersikukuh menghentikan proses pemungutan suara, bahkan Ketua KPPS TPS 1 Lamoare menyatakan lebih baik mengundurkan diri (*bersama-sama dengan seluruh Anggota KPPS*) bila tetap dipaksa untuk melanjutkan proses pemungutan suara;
- e. Bahwa menghadapi sikap KPPS TPS 1 Desa Lamoare tersebut, saat itu KPU Kabupaten Bombana tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara dengan memerintahkan PPK/PPS untuk mengambil alih atau mengangkat KPPS yang baru, mengingat saat itu hanya ada 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten Bombana yaitu ANWAR dan ASHAR, SP, sedangkan 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Bombana lainnya sedang melakukan monitoring di TPS yang berbeda-beda. Dengan kondisi ini maka tidak ada pilihan bagi KPU Kabupaten Bombana kecuali mengambil tindakan menyampaikan pengumuman penundaan pemungutan suara pada sekitar pukul 13.00 Wita sambil meminta pendapat dari Panwas Kabupaten Bombana untuk waktu pelaksanaannya;
- f. Menyikapi tertundanya pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare, pada tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana dilaksanakan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sultra dan KPU RI yang diwakili oleh Tim Supervisi dari Setjen KPU RI guna mengevaluasi pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana di 7 (tujuh) TPS. Khusus untuk

kelanjutan PSU di TPS 1 Desa Lamoare, dalam rapat koordinasi tersebut KPU Prov. Sultra memberikan arahan:

- Penentuan jadwal waktu Pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare agar tetap memperhatikan batasan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diberikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Agar KPU Kabupaten Bombana memberhentikan KKPS TPS 1 Desa Lamoare dan mengangkat KPPS baru yang berintegritas, profesional dan independen untuk menyelenggarakan PSU susulan di TPS 1 Desa Lamoare;
- g. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut pada poin 7), selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2017 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana diadakan rapat koordinasi terkait dengan penentuan hari dan tanggal serta jadwal pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare antara KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana, Kepolisian dari Polres Bombana dan saksi kedua Pasangan Calon. Dalam rapat koordinasi ini, telah disepakati PSU di TPS 1 Desa Lamoare akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 bertempat di Balai Desa Lamoare;
- h. Dalam rangka persiapan pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare, KPU Kabupaten Bombana melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- Pada tanggal 8 Juni 2017 KPU Kabupaten Bombana mengarahkan PPS Desa Lamoare untuk memberhentikan KPPS TPS 1 Desa Lamoare dan mengangkat KPPS yang baru;
 - PPS Desa Lamoare mengeluarkan SK pemberhentian KPPS yang lama dan mengangkat KPPS yang baru untuk menyelenggarakan PSU di TPS 1 Desa Lamoare tanggal 10 Juni 2017;
 - Pada tanggal 8 Juni 2017 KPU Kabupaten Bombana mencetak formulir Model C6.Ulang-KWK dan langsung diserahkan ke

PPS Desa Lamoare pada hari itu juga untuk diteruskan kepada KPPS TPS 1 Lamoare dan selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2017 KPPS mendistribusikan C6.Ulang-KWK kepada pemilih;

- Pada tanggal 10 Juni 2017, KPPS TPS 1 Desa Lamoare melaksanakan PSU sebagaimana yang diuraikan pada huruf g di atas;

b. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

1. PPK Kecamatan Rarowatu

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana;
- Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu dihadiri oleh PPK Kecamatan Rarowatu, saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan Rarowatu;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DAA.Ulang-KWK dan Model DA1.Ulang-KWK) ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan (vide bukti T-51);
- Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang dicatat pada Formulir Model DA2.Ulang-KWK;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu berjalan aman, lancar dan tertib;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu dibawa pengamanan Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	73
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	83
JUMLAH SUARA SAH		156
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		0

2. PPK Kecamatan Rarowatu Utara

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu Utara dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 bertempat di sekretariat KPU Kabupaten Bombana;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu Utara dihadiri oleh PPK Kecamatan Rarowatu Utara, saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan Rarowatu Utara ;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DAA.Ulang-KWK dan Model DA1.Ulang-KWK) ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK serta saksi kedua Pasangan Calon Nomor (vide bukti T-52);
- Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang dicatat pada formulir Model DA2.Ulang-KWK;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu Utara berjalan aman, lancar dan tertib;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu Utara dibawa pengamanan Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu Utara adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	129
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	157
JUMLAH SUARA SAH		286
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		6

3. PPK Kecamatan Lantari Jaya

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Lantari Jaya dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Lantari Jaya dihadiri oleh PPK Kecamatan Lantari Jaya, saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan Lantari Jaya;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DAA.Ulang-KWK dan Model DA1.Ulang-KWK) ditanda tangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK serta saksi kedua Pasangan Calon Nomor (vide bukti T-53);
- Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang dicatat pada Formulir Model DA2.Ulang-KWK;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Lantari Jaya berjalan aman, lancar dan tertib;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Lantari Jaya dibawa pengamanan Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Lantari Jaya adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir, H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.PDi	136
2	H. TAFDIL, MM dan JOHAN SALIM, SP	160
JUMLAH SUARA SAH		296
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		4

4. PPK Kecamatan Poleang Tenggara

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 dan dilanjutkan pada tanggal 10 Juni 2017 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dihadiri oleh PPK Kecamatan Poleang Tenggara, saksi kedua Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan Poleang Tenggara;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DAA.Ulang-KWK dan Model DA1.Ulang-KWK) ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan (vide bukti T-54);
- Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang dicatat pada formulir Model DA2.Ulang-KWK;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara lanjutan tanggal 10 Juni 2017 di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dimonitoring oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI;

- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara berjalan aman, lancar dan tertib;
- Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dibawa pengamanan Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton;
- Hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir, H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.PDi	678
2	H. TAFDIL, MM dan JOHAN SALIM, SP	646
JUMLAH SUARA SAH		1.324
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		16

c. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bombana

1. Proses Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara

- Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bombana dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana;
- Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan semua Anggota KPU Bombana, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana, saksi kedua Pasangan Calon, PPK KPU Prov. Sultra, Panwas Kabupaten Bombana;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bombana (Model DB.Ulang-KWK, Model DB1.Ulang-KWK) ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota

KPU Kabupaten Bombana dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada formulir Model DB2.Ulang-KWK yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ketua KPU Kabupaten Bombana (vide bukti T-55);

- Selain keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang akan dikemukakan pada uraian selanjutnya, tidak ada lagi keberatan atau catatan kejadian khusus lainnya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bombana
- Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dalam Pleno di tingkat KPU Kabupaten Bombana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bombana tanggal 11 Juni 2017 Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) Kecamatan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 (vide bukti T-56) adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pdi	814
2	H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP	806
JUMLAH SUARA SAH		1.620
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		26

5. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Model DB2.Ulang-KWK) (vide bukti T-57) dan Tanggapan /Bantahan/Klarifikasi KPU Kabupaten Bombana

1. PPS TPS 2 Desa Tahi Ite menghilangkan hak suara pemilih dengan cara tidak memberikan C6.Ulang-KWK kepada Estepanus No. DPT 83 dan Julius No. DPT 152 padahal berdasarkan penyampaian dari Pj. Kepala Desa Tahi Ite RUSDIN, ST, keduanya adalah warga Desa Tahi Ite; Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:

- Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Tahi Ite dan KPPS TPS 2 Desa Tahi Ite bersama Panwas Kecamatan Rarowatu, PPK Kecamatan Rarowatu dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 23 Mei 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data TPS 2 Desa Tahi Ite (vide bukti T-26) ditemukan fakta bahwa kedua pemilih tersebut telah terdaftar sebagai penduduk di daerah/kabupaten lain yaitu penduduk Kabupaten Luwuk Timur sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-25);
- Bahwa oleh karena pemilih bernama Estepanus dan Julius telah terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Luwuk Timur Provinsi Sulawesi Tengah maka kedua pemilih tidak dapat diberikan hak untuk memilih;
- Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;

2. Dua orang pemilih menggunakan hak pilih 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 Juni 2017 pemilih bernama Wahyu No. DPT 271 dan Jalia Jelita No. DPT 6 menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Hukaea padahal tanggal 15 Februari 2017 kedua pemilih telah menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Tapuahi;

Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:

- Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Hukaea dan KPPS TPS 1 Desa Hukaea bersama Panwas Kecamatan Rarowatu Utara, PPK Kecamatan Rarowatu Utara dan saksi Pasangan Nomor Urut 1 bernama ASDAR JAMAL yang masih bersaudara kandung dan tinggal serumah dengan pemilih bernama Wahyu (suami dari pemilih bernama Jalia Jelita) serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 22 Mei 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data TPS 1 Desa Hukaea (vide bukti T-24) ditemukan fakta bahwa pemilih bernama Wahyu tidak ditemui sebagaimana catatan dalam formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-23) sedangkan isterinya bernama Jalia Jelita dapat divalidasi yang dalam pengakuannya tidak pernah menggunakan hak pilih di TPS lain;
 - Bahwa saat distribusi C6.Ulang KWK kedua pemilih diberikan C6.Ulang-KWK karena menurut penilaian Tim Validasi keduanya memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih;
 - Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;
3. Pemilih bernama Mislan memilih pada tanggal 15 Februari 2017 di TPS 2 Desa Watu-Watu menggunakan KTP dan pada pemilihan tanggal 7 Juni 2017 memilih di TPS 1 Desa Hukaea menggunakan C6.Ulang-KWK yang terdaftar dalam DPT No. 78;
- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:
- Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Hukaea dan KPPS TPS 1 Desa Hukaea bersama Panwas Kecamatan Rarowatu Utara, PPK Kecamatan Rarowatu Utara dan saksi kedua Pasangan Calon pada tanggal 22 Mei 2017 ditemukan fakta bahwa pemilih bernama Mislan dapat divalidasi yang dalam pengakuannya tidak pernah menggunakan hak pilih di TPS lain sebagaimana data yang tertera dalam formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-23) yang dituangkan kembali dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data TPS 1 Desa Hukaea (vide bukti T-24);

- Bahwa untuk membantah keberatan saksi Pasangan Calon Nomor 1, setelah dilakukan pengecekan dalam Formulir Model C7-KWK TPS 2 Desa Watu-Watu dalam pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dan ditemukan fakta bahwa tidak terdapat nama Mislan sebagai pemilih di TPS 2 Desa Watu-Watu pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 (vide bukti T-58);
 - Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;
4. Terdapat 2 (dua) pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Hukaea pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dan pada pemilihan tanggal 7 Juni 2017 kedua pemilih menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari; Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:
- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jelas karena tidak menyebutkan nama 2 (dua) orang pemilih yang dimaksud sehingga keberatan dianggap kabur dan atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Bombana tidak dapat memberikan bantahan yang konkrit;
 - Bila yang 2 (dua) orang pemilih yang dimaksud saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*quod non*) adalah pemilih bernama Andi Mudring dan Andi Maryamu, KPU Kabupaten Bombana mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut:
 - o Kedua pemilih adalah penduduk Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya;
 - o Saat Tim Validasi yang terdiri dari PPS Desa Lantari dan KPPS TPS 2 Desa Lantari bersama Panwas Kecamatan Lantari Jaya, Ketua dan semua Anggota PPK Kecamatan Lantari Jaya dan saksi kedua Pasangan Calon melakukan verifikasi dan validasi faktual pada tanggal 23 Mei 2017 ditemukan fakta bahwa kedua pemilih tersebut tidak dapat ditemui karena sedang berada di luar daerah sebagaimana catatan dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-21) yang dituangkan kembali dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi

Faktual Data Pemilih TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti T-22);

- o Pada saat pembagian C6.Ulang KWK, kedua pemilih sudah kembali di Desa Lantari dan kepada keduanya diberikan C6.Ulang-KWK setelah menunjukkan KTP elektronik yang membuktikan kedua pemilih penduduk Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dan sebelumnya PPK Kecamatan Lantari Jaya telah pula melakukan pengecekan dalam data base kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten Bombana yang membuktikan bahwa Andi Mudring dan Andi Maryamu benar tunggal terdaftar sebagai penduduk Desa Lantari;

- Bahwa bila benar 2 (dua) orang pemilih yang dimaksud saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*quad non*) adalah bernama Andi Mudring dan Andi Maryamu maka dengan fakta-fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak ;

5. Kepala Desa Lantari Jaya yang memihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dibuktikan dengan rekaman suara ;

Bahwa terhadap keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Bombana tidak dapat memberikan tanggapan atau bantahan karena bila peristiwa yang dikemukakan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 benar terjadi, maka tindak lanjutnya berada di luar lingkup kewenangan KPU Kabupaten Bombana;

6. Adanya pelanggaran yang terjadi di lapangan yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon di 7 (tujuh) TPS sehingga menolak menandatangani Formulir Model DB.Ulang-KWK;

Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:

- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jelas karena tidak menyebutkan jenis pelanggaran dan waktu terjadinya serta siapa pelakunya sehingga keberatan dianggap kabur dan atas keberatan tersebut KPU Kabupaten Bombana tidak dapat memberikan bantahan yang konkrit;

- Bahwa bila pelanggaran yang dimaksud oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dugaan pelanggaran yang dicatat dalam formulir Model DB2.Ulang-KWK, KPU Kabupaten Bombana hendak menegaskan bahwa dugaan pelanggaran yang dijadikan alasan keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dibantah secara sempurna oleh KPU Kabupaten Bombana dalam Laporan ini;
7. Pemungutan suara di 4 (empat) TPS di Kecamatan Poleang Tenggara yaitu TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare tidak tertib administrasi pemilihan; Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat diberikan tanggapan secara konkrit oleh KPU Kabupaten Bombana karena keberatan tidak jelas maksudnya sehingga dianggap sebagai keberatan yang kabur ;
 8. Terdapat 3 (tiga) orang pemilih tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Marampuka yaitu Marliani No. DPT 63, Jupsia No. DPT 67 dan Lau No. DPT 78;
Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:
 - Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Marampuka dan KPPS TPS 2 Desa Marampuka bersama Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, PPK Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon ditemukan fakta bahwa ketiga pemilih tersebut dapat ditemui sehingga dapat divalidasi sebagaimana tercantum dalam formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-29) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pleno Perbaikan tentang Hasil Pencermatan dan Validasi Data Pemilih Tetap Secara Faktual pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara, PPS Desa Larete dan PPS Desa Marampuka, KKPS Marampuka, Panwas Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon (vide bukti T-31) sehingga menurut penilaian Tim Validasi ketiganya berhak menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa pada saat distribusi C6.Ulang-KWK ketiga pemilih tersebut diberikan C6.Ulang-KWK sehingga ketiganya sah menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Marampuka;
 - Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;
9. Terdapat pemilih di bawah umur di TPS 1 Desa Marampuka bernama Sandi No. DPT 265;

Klarifikasi KPU Kabupaten Bombana atas keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

- Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Marampuka dan KPPS TPS 1 Desa Marampuka bersama Panwas Kabupaten Bombana, Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, PPK Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon ditemukan fakta bahwa pemilih bernama Sandi dapat ditemui dan diperoleh fakta bahwa pemilih tersebut belum cukup umur sehingga kolom namanya pada Formulir Model A3.Ulang-KWK diberi tanda arsir (vide Bukti T-28) ;
- Bahwa pada saat distribusi C6.Ulang-KWK oleh PPS Desa Marampuka dan KPPS TPS 1 Desa Marampuka, pemilih bernama Sandi tersebut diberikan C6.Ulang-KWK oleh PPS Desa Marampuka dan KPPS TPS 1 Desa Marampuka sehingga ia menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa dengan fakta tersebut pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Bombana hendak menegaskan bahwa dalam setiap rapat koordinasi telah disepakati oleh semua pemangku kepentingan dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 bahwa apabila dari hasil validasi ternyata pemilih tidak memenuhi syarat untuk memilih maka pemilih tersebut tidak diberikan hak memilih;
- Bahwa saat distribusi C6.Ulang-KWK terhadap pemilih TPS 1 Desa Marampuka dan saat pemungutan suara tanggal 7 Juni 2017 di TPS 1 Desa Marampuka ternyata pihak-pihak yang disebutkan pada huruf a tidak satupun yang keberatan saat pemilih bernama Sandi diberikan C6.Ulang-KWK dan memberikan hak suaranya di TPS 1 Desa Marampuka termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun

faktanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 baru mengajukan keberatan mengenai hal ini saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Bombana, bukan saat pembagian C6.Ulang-KWK atau saat pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS;

- Bahwa andaikan pun pemilih bernama Sandi yang belum cukup umur telah menggunakan hak pilihnya namun tidak ada fakta yang dapat membuktikan ia telah memilih siapa sehingga tidak dapat disimpulkan penggunaan hak pilihnya menguntungkan Pasangan Calon yang mana;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;

10. Pemilih di TPS 1 Desa Marampuka bernama Nasrul telah berdomisili di Konawe Selatan;

Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan :

- Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Marampuka dan KPPS TPS 1 Desa Marampuka bersama Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, PPK Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon, ditemukan fakta bahwa pemilih tersebut dapat ditemui sehingga dapat divalidasi;
- Pada saat validasi faktual, pemilih tersebut terjadi perubahan tanggal lahir kemudian diberi catatan dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-28). Meskipun terjadi perubahan tanggal lahir namun pemilih tersebut masih memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Hasil Validasi faktual kemudian dikukuhkan dalam Rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno Perbaikan tentang Hasil Pencermatan dan Validasi Data Pemilih Tetap Secara Faktual pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara, PPS Desa Larete dan PPS Desa Marampuka, KKPS Marampuka, Panwas Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon (vide bukti T-31) ;

- Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;
11. Pemilih di TPS 1 Desa Marampuka bernama Sinar No. DPT 155 tempat kelahiran Loradigunakan oleh pemilih bernama Sinar yang lahir di Bone; Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:
- Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Marampuka dan KPPS TPS 1 Desa Marampuka bersama Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, PPK Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon ditemukan fakta bahwa terhadap pemilih bernama Sinar dapat ditemui sehingga dapat divalidasi;
 - Pada saat validasi faktual, pemilih tersebut terjadi perubahan nama, NIK, tempat dan tanggal lahir kemudian diberi catatan dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-28). Meskipun terjadi perubahan identitas namun pemilih tersebut masih memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Hasil Validasi faktual kemudian dikukuhkan dalam Rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno Perbaikan tentang Hasil Pencermatan dan Validasi Data Pemilih Tetap Secara Faktual pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara, PPS Desa Larete dan PPS Desa Marampuka, KKPS Marampuka, Panwas Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon (vide bukti T-31);
 - Bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut tidak beralasan karena pemilih bernama Sinar yang memberikan hak pilihnya telah divalidasi oleh Tim Validasi sehingga yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih;
 - Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;
12. Pemilih di TPS 1 Desa Marampuka bernama Irwan No. DPT 70 masih di bawah umur;
- Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:

- Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Marampuka dan KPPS TPS 1 Desa Marampuka bersama Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, PPK Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon ditemukan fakta bahwa terhadap pemilih bernama Irwan dapat ditemui sehingga dapat divalidasi;
 - Pada saat validasi faktual, terhadap pemilih tersebut ada perbedaan NIK dan tanggal lahir dalam DPT dengan KTP elektronik, kemudian diberi catatan dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-28). Meskipun terjadi perbedaan identitas namun pemilih tersebut masih memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Hasil Validasi faktual kemudian dikukuhkan dalam Rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno Perbaikan tentang Hasil Pencermatan dan Validasi Data Pemilih Tetap Secara Faktual pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara, PPS Desa Larete dan PPS Desa Marampuka, KKPS Marampuka, Panwas Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon (vide bukti T-31);
 - Bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut tidak beralasan karena pemilih bernama Irwan telah divalidasi oleh Tim Validasi sehingga yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih;
 - Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;
13. Penduduk di luar Desa Larete menggunakan hak pilih Di TPS 1 Desa Larete (TPS 1 Lemo) bernama Nuryamin No. DPT 95 dan Rauf No. DPT 1 sedangkan yang bersangkutan disinyalir pernah menggunakan hak pilih di TPS lain;
- Keberatan saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantah oleh KPU Kabupaten Bombana dengan alasan:
- Hasil verifikasi dan validasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Larete dan KPPS TPS 1 Desa Larete bersama Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, PPK Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi

kedua Pasangan Calon ditemukan fakta bahwa terhadap pemilih bernama Nuryamin dan Rauf dapat ditemui sehingga dapat divalidasi;

- Pada saat validasi faktual, Tim Validasi menemukan fakta bahwa kedua pemilih tersebut benar-benar penduduk Desa Larete dan tidak pernah menggunakan hak pilih di TPS lain, sehingga kedua pemilih memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Hasil validasi faktual tercantum dalam Formulir Model A3.Ulang-KWK (vide bukti T-30) yang kemudian dikukuhkan dalam Rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno Perbaikan tentang Hasil Pencermatan dan Validasi Data Pemilih Tetap Secara Faktual pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 2 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara, PPS Desa Larete dan PPS Desa Marampuka, KKPS Marampuka, Panwas Kecamatan Poleang Tenggara dan saksi kedua Pasangan Calon (vide bukti T-31);
- Bahwa dengan fakta tersebut di atas maka keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan atau ditolak;

14. Terjadi *money politic* dengan fakta Ketua PPS Desa Larete bernama Takwin ditemukan membawa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dugaan *money politic* yang ditemukan di Desa Lamoare atas nama Akbar (Abba), Albar (Cuka) dan Zul;

Terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Bombana tidak dapat memberikan tanggapan/bantahan atau klarifikasi karena andaikan hal tersebut benar terjadi (*quod non*), namun penanganannya menjadi kompetensi absolut dari institusi penegak hukum dan bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Bombana;

d. Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Tanggal 15 Februari 2017 dan Pemilihan Tanggal 7 Juni 2017 (Pemilihan Susulan Tanggal 10 Juni 2017)

1. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 KPU Kabupaten Bombana telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak yang terkait

dengan PSU sehingga PSU pada 7 (tujuh) TPS dapat terlaksana sampai selesai;

2. Bahwa sehubungan dengan teknis pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Bombana melakukan langkah-langkah penataan struktur dan pembinaan penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK, PPS dan KPPS dengan selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI. Untuk kepentingan pengawasan PSU, KPU Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dengan langkah-langkah tersebut di atas maka PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 terlaksana dengan pengawasan, monitoring dan supervisi yang ketat dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU RI dan Bawaslu RI;
4. Bahwa berkat langkah-langkah koordinatif yang dilakukan KPU Kabupaten Bombana sehingga meskipun PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana dilaksanakan dengan anggaran yang sangat minim yaitu hanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun minimnya anggaran tidak membuat kualitas PSU di 7 (tujuh) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 (dan susulan pada tanggal 10 Juni 2017) menjadi menurun atau berkurang bila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 15 Februari 2017. Yang terjadi sebaliknya adalah PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 terlaksana dengan keterlibatan pemilih yang sangat baik karena terjadi peningkatan partisipasi hingga sebesar 1,6 % sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

No.	TPS	Daftar Pemilih	Pengguna Hak Pilih - 15 Feb. 2017	Pengguna Hak Pilih - 7/10 Juni 2017	Selisih Persentase Partisipasi
1	TPS 2 Desa	324	297	296	- 0,3 %

	Lantari				
2	TPS 1 Desa Hukaea	398	290	286	- 1,4 %
3	TPS 2 Desa Tahi lte	240	141	156	10,6 %
4	TPS 1 Desa Larete	451	391	388	- 0,8 %
5	TPS 1 Desa Marampuka	438	366	365	- 0,3 %
6	TPS 2 Desa Marampuka	374	272	282	3,7 %
7	TPS 1 Desa Lamoare	341	273	289	5,9 %
JUMLAH		2.566	2.030	2.062	1,6 %

5. Bahwa dari data-data yang tersaji dalam tabel di atas terlihat perbandingan partisipasi pemilih dalam pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dengan partisipasi pemilih dalam PSU yang secara jelas/konkrit menunjukkan peningkatan partisipasi pemilih;
6. Bahwa selain dapat diukur dengan indikator peningkatan partisipasi pemilih, kualitas PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dapat pula diukur dengan minimnya jumlah pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran yang bersifat administrasi maupun pelanggaran pidana pemilihan.

4. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang dikemukakan dalam Laporan ini, KPU Kabupaten Bombana dapat menyimpulkan 2 (dua) hal pokok sebagai berikut:

- 1) Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana di 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 2 Desa Tahi lte Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dilaksanakan secara demokratis dan berjalan dengan aman, tertib dan lancar;

- 2) Terjadi peningkatan kualitas pemilihan di 7 (tujuh) TPS yang menyelenggarakan PSU, baik diukur dengan indikator peningkatan partisipasi pemilih maupun indikator jumlah dan jenis pelanggaran yang terjadi;

5. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PHP.BUP-XV/2017 berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya disampaikan untuk menjadi bahan bagi Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan akhir dalam perkara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Termohon melampirkan lampiran/alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-58, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 09/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/ Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/ 7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 5 Mei 2017

- tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 16/HK.03.1-Kpt/ 7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU di 7 (Tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 18/HK.03.1-Kpt/ 7406/KPU-Kab/V/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU di 7 (Tujuh) TPS Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 19/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Penetapan Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara pada PSU Pasca Putusan MK

- Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Rencana Pendanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Bombana tanggal 31 Mei 2017 ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 170/ 019/DPRD/V/2017, perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pj. Bupati Bombana tanpa tanggal bulan Mei 2017 Nomor 900/788/2017, perihal Pendanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana dan Ketua Panwas Kabupaten Bombana;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Mei 2017 Nomor S-595/PW20/3/2017, perihal Mekanisme Pergeseran Anggaran PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, ditujukan kepada Pj. Bupati Bombana;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Persetujuan Bersama tanggal 31 Mei 2017 antara KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana dan Perwira Penghubung Kodim 1413 Buton;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara tanggal 31 Mei 2017 Nomor 170/003/BA/ DPRD/2017 antara Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Tim TAPD Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana dan Perwira Penghubung Kodim 1413 Buton;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana tanggal 06 Juni 2017 Nomor 061/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/VI/2017, perihal Rapat Koordinasi, ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Addendum Kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/1869/2016 Nomor 80/270/NPHD/KPU.Kab-026.659470/ V/2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 900/848/2017 – Nomor 17/PR.07-NK/7406/KPU-Kab/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana tanggal 26 April 2017 Nomor 12/HK.03.1-Kpt/7406/KPUKab/V/2017 tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 4 (empat) Kecamatan dalam Rangka Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bombana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana tanggal 26 April 2017 Nomor 13/HK.03.1-Kpt/7406/KPU.Kab/V/2017 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana tanggal 23 Mei 2017 Nomor 130/005/KPU-Kab.026.659470/V/2017, perihal Undangan Bimtek, ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS, Ketua dan Anggota KPPS dan Kam TPS;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara tanggal 16 Mei 2017 Nomor 25a/PP.12.1-BA/01/KPU-Kab/V/2017 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Validasi Data Administrasi PSU 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model A3.Ulang-KWK) , TPS 2, Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Validasi Faktual Data Pemilih TPS 2, Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, tanggal 23 Mei 2017;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 , TPS 1, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data DPT TPS 1 Hukaea, tanggal 22 Mei 2017;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model A3.Ulang-KWK) , TPS 2, Desa Tahi lte, Kecamatan Rarowatu;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Validasi Faktual Data TPS 2 Desa Tahi lte pasca PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model A3.Ulang-KWK) , TPS 1, Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model A3.Ulang-KWK), TPS 1, Desa Marampuka, Kecamatan Poleang Tenggara;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model A3.Ulang-KWK), TPS 2, Desa Marampuka, Kecamatan Poleang Tenggara;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model A3.Ulang-KWK), TPS 1, Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara PPK Poleang Tenggara pada Rapat Pleno Perbaikan tentang Hasil Pencermatan dan Validasi Data Pemilih Tetap secara Faktual pada PSU Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 2 Juni 2017;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38.b/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI/2017 tentang Rapat Koordinasi Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual Data Pemilih PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI/2017 tentang Rapat Koordinasi Hasil Pencermatan dan Validasi Faktual Data Pemilih PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan MK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 1 Juni 2017;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI/2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Validasi Faktual Data Pemilih Pemungutan Suara Ulang Di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 4 Juni 2017;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor 32/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penyortiran Surat Suara Dalam Rangka PSU Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tanggal 10 Mei 2017;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-Kab.026.659470/VI/2017, tanggal 10 Mei 2017;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6.Ulang-KWK) yang tidak Terdistribusi, tanggal 6 Juni 2017 (ditandatangani PPS Desa Lantari);
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6.Ulang-KWK) yang tidak Terdistribusi, tanggal 7 Juni 2017 (ditandatangani PPS Desa Hukaea);
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6.Ulang-KWK) yang tidak Terdistribusi, tanggal 6 Juni 2017 (ditandatangani PPS Desa Tahi lte);

39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6.Ulang-KWK) yang tidak Terdistribusi, tanggal 7 Juni 2017 (ditandatangani PPS Desa Marampuka);
40. ;Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6.Ulang-KWK) yang tidak Terdistribusi, tanggal 7 Juni 2017 (ditandatangani PPS Desa Marampuka);
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6.Ulang-KWK) yang tidak Terdistribusi, tanggal 6 Juni 2017 (ditandatangani PPS Desa Larete);
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6.Ulang-KWK) yang tidak Terdistribusi, tanggal 10 Juni 2017 (ditandatangani PPS Desa Lamoare);
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Tahi Ite dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK);
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Larete dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Marampuka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Marampuka

- dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK);
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Lamoare dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK);
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Desa Hukaea dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK);
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Lantari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK);
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare, tanggal 7 Juni 2017;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.Ulang-KWK, Model DAA.Ulang-KWK dan Model DA1.Ulang-KWK) (Kecamatan Rarowatu);

52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.Ulang-KWK, Model DAA.Ulang-KWK dan Model DA1.Ulang-KWK) (Kecamatan Rarowatu Utara);
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.Ulang-KWK, Model DAA.Ulang-KWK dan Model DA1.Ulang-KWK) (Kecamatan Lantari Jaya);
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.Ulang-KWK, Model DAA.Ulang-KWK dan Model DA1.Ulang-KWK) (Kecamatan Poleang Tenggara);
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap

- Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DB.Ulang-KWK dan Model DB1.Ulang-KWK);
56. Bukti T-56 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) Kecamatan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan MK Nomor : 34/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 11 Juni 2017;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DB2.Ulang-KWK);
58. Bukti T-58 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil, Bupati Bombana Tahun 2017, TPS 2 Desa Watu-Watu, Kecamatan Lantari Jaya;

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan Laporan Supervisi Pelaksanaan Supervisi/Pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, bertanggal 16 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Juni 2017, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017

yang dibacakan pada tanggal 26 April 2017 dengan Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana dalam waktu 30 hari kerja setelah putusan diucapkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (tujuh) TPS di 4 kecamatan yaitu:

1. TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu;
2. TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara;
3. TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara;
4. TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara;
5. TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara;
6. TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara;
7. TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga “memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (tujuh) TPS di 4 kecamatan, serta memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil supervisi terhadap KPU Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

II. PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tindaklanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (tujuh) TPS di 4 kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan hasil pelaksanaan Supervisi dan Asistensi terhadap KPU Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) TPS di 4 Kecamatan. Yang secara garis besar pelaksanaan supervisi dan asistensi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- Tahap I : Supervisi dan Monitoring Tahap Persiapan PSU;
- Tahap II : Supervisi dan Monitoring Tahap Pelaksanaan PSU;

- Tahap III : Supervisi Pelaporan Pelaksanaan PSU.

A. SUPERVISI DAN MONITORING TAHAP PERSIAPAN PSU

1. Kesiapan Anggaran Pelaksanaan PSU

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Bombana dalam rangka kesiapan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (tujuh) TPS di 4 Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Dalam pelaksanaan supervisi, terdapat kendala serius dalam persiapan pelaksanaan PSU Kabupaten Bombana, hal ini berkaitan dengan kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam menyiapkan anggaran pelaksanaan PSU dengan kronologis singkat sebagai berikut :

- a. berdasarkan laporan KPU Kabupaten Bombana bahwa anggaran Hibah Daerah pada KPU Kabupaten Bombana masih terdapat sisa saldo sebesar kurang lebih 300 juta rupiah, sehingga terhadap kondisi tersebut KPU Provinsi Sultra memerintahkan kepada KPU Kab. Bombana untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Bombana.
- b. Pada tanggal 28 April 2017, bertempat di kantor KPU Provinsi Sultra, KPU Provinsi Sultra bersama KPU Kabupaten Bombana yang juga dihadiri Anggota KPU RI sekaligus Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara Bapak Ilham Saputra melakukan rapat terbatas membahas persiapan pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya menyangkut penyusunan tahapan dan penyusunan anggaran PSU, berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Provinsi Sultra memerintahkan kepada KPU Bombana untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait anggaran dan segera menetapkan hari pelaksanaan PSU dan penetapan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Pada tanggal 2 Mei 2017, KPU Kabupaten Bombana telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana (Pj.

Bupati) terkait kesiapan anggaran PSU dengan membawa surat resmi dan lampiran rincian anggaran PSU sebesar 2,1 Miliar Rupiah, berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Pj. Bupati Bombana memberikan respon akan memfasilitasi pendanaan PSU walaupun Pemerintah Daerah saat ini memiliki keterbatasan anggaran meskipun porsi anggaran untuk pembiayaan PSU tidak dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, baik di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang hanya sekira 1 (satu) Milyar Rupiah dan akan menyampaikan hasilnya dalam waktu singkat setelah terlebih dahulu Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Kementrian Dalam Negeri terkait mekanisme anggaran dan kepada BPKP yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran/pencairan anggaran PSU dimaksud agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama karena berimplikasi hukum dikemudian hari, namun faktanya sampai pada tanggal 17 Mei 2017 juga belum ada kejelasan terkait kesediaan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

- d. Bahwa KPU Provinsi Sultra bersama Bawaslu Sultra telah melakukan langkah-langkah upaya koordinasi secara kontinyu dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana termasuk DPRD Kabupaten Bombana baik melalui upaya formil maupun informil terkait anggaran pelaksanaan PSU.
- e. Bahwa dalam perkembangan koordinasi terkait kepastian anggaran, pada tanggal 17 Mei 2017 Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Sultra berupaya melakukan koordinasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dapat membantu permasalahan anggaran PSU Bombana yang belum ada kepastian, dari hasil koordinasi pada prinsipnya Gubernur Sulawesi Tenggara akan mengkoordinasikan persoalan tersebut kepada Pj. Bupati Bombana. namun dalam perkembangan selanjutnya Pj. Bupati Bombana tetap tidak bergeming dan hanya menyanggupi anggaran PSU sebesar 1 Miliar dan tanpa merinci berapa kebutuhan KPU, Panwas dan Kepolisian.

- f. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2017, KPU Kabupaten Bombana mendapat undangan rapat pembahasan anggaran PSU oleh DPRD Bombana pada banggar DPRD Bombana yang dihadiri oleh Pemda Bombana, Panwas Bombana, TNI dan Polri. Berdasarkan hasil rapat tersebut dari usulan KPU Kabupaten Bombana sebesar 2,1 Miliar Rupiah disepakati 1,2 Miliyar Rupiah yang akan ditindaklanjuti melalui Addendum NPHD setelah Naskah NPHD dikoreksi pada Bagian Hukum Pemda Bombana. namun setelah rapat tersebut ternyata belum juga ada keseriusan dari Pemda Bombana dengan alasan yang sama masih akan berkoordinasi dengan BPK dan Mendagri.
- g. Adapun yang di laporkan oleh KPU Bombana kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:
- 1). Pada tanggal 24 Mei 2017 telah dilakukan Rakor Anggaran antara Pemda Bombana yang dihadiri langsung Pj. Bupati Bombana, KPU Kabupaten Bombana, Panwas Bombana dan Polres Bombana untuk rasionalisasi anggaran PSU dimana usulan KPU Bombana Rp. 2,1 Milyar (Rasionalisasi Rp. 1.2 Milyar), usulan Panwas Bombana Rp. 1,8 Milyar (Rasionalisasi Rp. 600 juta) serta usulan Polres Bombana Rp. 1,8 Milyar (Rasionalisasi Rp. 300 juta) dan TNI 100 Juta.
 - 2). Bahwa faktanya hasil rasionalisasi dalam Rakor Anggaran tanggal 24 Mei 2017 tersebut, Pj. Bupati Bombana tetap bersikukuh menyampaikan bahwa kesanggupan anggaran yang tersedia hanya Rp. 1 Milyar. Tentunya dengan anggaran tersebut belum mencukupi untuk 4 komponen lembaga. Sehingga terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Bombana dan Panwas Bombana minta surat tertulis dari Pj. Bupati Bombana.
 - 3). Bahwa selanjutnya Pj. Bupati Bombana setelah Rakor anggaran PSU tersebut, kemudian bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Bombana dan Ketua Panwas Bombana melalui surat Nomor 900/788/2017 tanpa tanggal yang

diterima oleh KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 24 Mei 2017 Pukul 22.00 Wita yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemda Bombana hanya memiliki anggaran Rp. 1 Milyar dan masih akan berkonsultasi dengan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara serta Kemendagri.

- h. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 KPU Provinsi Sultra melaksanakan rapat internal bersama KPU Kabupaten Bombana, dalam kesempatan tersebut KPU Provinsi Sultra memberikan advise agar KPU Kabupaten Bombana melakukan upaya-upaya maksimal berupa pengidentifikasian, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan sumber daya, pelaporan, dan pengevaluasian seluruh proses tahapan PSU untuk memastikan kualitas dan profesionalisme penyelenggara dalam pelaksanaan PSU Kabupaten Bombana dapat berjalan sesuai amar/putusan Mahkamah Konstitusi, dalam rapat tersebut KPU Bombana melaporkan hasil pelaksanaan rakor anggaran serta adanya surat Pj. Bupati Bombana Nomor 900/788/2017, adapun kesimpulan hasil rapat internal bahwa mengingat belum adanya kepastian anggaran PSU, maka KPU Provinsi Sultra menyarankan untuk menunda jadwal hari H pelaksanaan PSU yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017 menjadi tanggal 7 Juni 2017 sepanjang tidak melampaui deadline 30 hari kerja sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi.
- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 dilakukan rapat koordinasi pembahasan anggaran PSU Bombana yang dihadiri oleh seluruh pihak terkait diantaranya Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua KPU Provinsi Sultra, Sekretaris KPU Provinsi Sultra, Bawaslu Prov. Sultra, Pj. Bupati Bombana, Ketua DPRD Bombana, Ketua KPU Kabupaten Bombana, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana, Panwas Bombana, Kepala Bappeda Bombana, Kepala BPKAD Kabupaten Bombana (Sekda Bombana), Polres Bombana dan Perwira Penghubung Dandim Buton untuk Kabupaten Bombana, dalam rapat tersebut

disepakati bahwa anggaran sebesar Rp. 1 Miliar untuk pelaksanaan PSU yang sudah termuat dalam nomenklatur APBD Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Bombana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan 4 lembaga dengan rincian alokasi untuk kebutuhan KPU Bombana sebesar Rp. 400 Juta, Panwas Bombana sebesar Rp. 300 Juta, Polres Bombana sebesar Rp. 200 Juta dan Dandim Buton sebesar Rp. 100 Juta, sehingga berdasarkan hasil rapat koordinasi kesiapan anggaran tersebut maka disimpulkan bahwa PSU Bombana dapat dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017.

- j. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017 pukul 20.30 wita KPU Provinsi Sultra menghadiri undangan rapat koordinasi Panwas Bombana sesuai surat nomor 061 di rumah jabatan Bupati Bombana yang dihadiri oleh Pj. Bupati Bombana, KPU Provinsi Sultra, Bawaslu Provinsi Sultra, Panwas Bombana, Perwira Penghubung Dandim Buton, Kapolres Bombana, dari hasil rapat koordinasi setelah panjangnya rentetan argumentasi dari peserta rapat disaat pelaksanaan PSU akan berlangsung keesokan harinya barulah Pj. Bupati Bombana bersedia mengalokasikan anggaran PSU untuk kebutuhan 4 lembaga yang akan dituangkan kedalam NPHD.

2. Kesiapan Pelaksanaan PSU

KPU Provinsi Sultra melakukan Supervisi kepada KPU Kabupaten Bombana dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS di 4 Kecamatan, dimulai dari tahap sebagai berikut:

a. Koordinasi Pelaksanaan PSU

- 1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 26 April 2017, KPU Provinsi Sultra melalui Koordinator Divisi Hukum Ibu Tina Dian Ekawati Taridala bersama KPU Bombana telah berkoordinasi kepada KPU RI melalui Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Hasyim Asyari dan Koordinator Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak

Ilham Saputra yang dalam kesempatan tersebut KPU Kabupaten Bombana menyampaikan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi serta meminta petunjuk pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS di 4 Kecamatan dan KPU RI memberikan petunjuk terkait persiapan pelaksanaan Tahapan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a) KPU Bombana harus patuh dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tenggat waktu yang diberikan berdasarkan amar/putusan Mahkamah Konstitusi yakni 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan dengan tetap berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b) KPU Bombana agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terkait anggaran Pelaksanaan PSU sehingga diharapkan dapat memfasilitasi Penyelenggaraan PSU, sebagaimana perintah dalam Amar/Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c) KPU Bombana harus memastikan penyelenggaraan PSU dapat dilakukan dengan tetap menjaga Integritas, Profesionalisme dan Independensi/Netralitas Penyelenggara KPU Kabupaten Bombana, PPK, PPS dan KPPS.
- d) KPU Bombana harus memastikan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan PSU adalah pemilih yang memenuhi syarat, dengan terlebih dahulu dilakukan pencermatan dan validasi data pemilih; dan
- e) KPU Kabupaten Bombana tetap menunggu surat resmi dari KPU RI yang akan diterbitkan dalam waktu yang

tidak lama terkait dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.

- 2) Pada tanggal 2 Mei 2017, bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PSU Pilkada Bombana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa poin penting pembahasan rapat koordinasi tersebut antara lain:
 - a) Hari H pelaksanaan PSU Bombana;
 - b) Masa tugas Panwas Bombana akan berakhir di bulan Mei 2017;
 - c) Supervisi bersama atas tahapan dan jadwal PSU Bombana;
 - d) Kesiapan logistik;
 - e) Adanya komitmen bersama Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi untuk melakukan pengawasan, monitoring yang intensif, agar tidak akan terjadi PSU jilid II;
 - f) Validasi daftar pemilih;
 - g) Pentingnya meningkatkan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PSU meningkat.
- 3) Pada tanggal 4 Mei 2017, bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kembali melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga dihadiri KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana, Polres Bombana dan Tim Pasangan Calon dalam rangka persiapan pelaksanaan PSU Pilkada Bombana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa poin penting dalam pembahasan rapat koordinasi tersebut antara lain terkait kesiapan Anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Teknis Pelaksanaan PSU, Pengawasan Pelaksanaan PSU serta kesiapan Keamanan. Adapun

hasil/kesimpulan rapat koordinasi sebagai berikut :

- a) KPU dan Panwas dan Polisi siap melaksanakan PSU.
 - b) Anggaran sementara di bahas oleh Pemda Bombana.
 - c) Penyelenggara *ad hoc* dilakukan evaluasi.
 - d) Tim Paslon tidak ada boleh melakukan kampanye.
 - e) Panwas Kabupaten harus mulai melakukan Pengawasan di Bombana dan buat laporan harian.
 - f) Pengamanan selain mengamankan proses PSU perlu juga mengamankan penyelenggara.
- 4) Pada tanggal 5 Mei 2017, KPU Provinsi Sultra memberikan asistensi kepada KPU Kabupaten Bombana terkait Draft Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan PSU dengan saran dan masukan sebagai berikut :
- a) Agar dalam penyusunan jadwal tahapan, KPU Bombana lebih mempertimbangkan aspek ketersediaan waktu sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni 30 hari kerja pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sehingga tidak ada lagi yang terlupakan dalam penyusunan jadwal tahapan.
 - b) Agar KPU Bombana lebih intens dan berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c) Agar KPU Kabupaten Bombana dalam setiap tahapan pelaksanaan PSU mulai dari pra persiapan, persiapan dan tahapan penyelenggaraan/pelaksanaan kegiatan, agar senantiasa mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 5) Sesuai asistensi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sultra, maka pada tanggal 5 Mei 2017 KPU Bombana telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagai berikut :
- a) Menetapkan Keputusan Nomor 09/HK.03.1-

Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026. 659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017.

b) Menetapkan Keputusan Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang mana hari H pelaksanaan PSU jatuh pada tanggal 30 Juni 2017.

c) Menetapkan Keputusan Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017.

6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2017, bertempat di Hotel Rahmat Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sultra memberikan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK dan PPS pada wilayah penyelenggaraan PSU. hal ini untuk memastikan agar PPK dan PPS dapat memahami tugas dan tanggung jawab sehingga diharapkan pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan baik sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi.

7) Pada tanggal 5 Juni 2017, bertempat di kantor KPU Bombana, KPU Provinsi Sultra melaksanakan rapat evaluasi dan pemantapan kesiapan pelaksanaan PSU bersama KPU Kabupaten Bombana, dengan agenda pembahasan antara lain Distribusi Formulir C6, Kesiapan Anggaran PSU, Distribusi Logistik dan Alat Kelengkapan TPS, Pembuatan

TPS dan Rencana Rekapitulasi. Berdasarkan hasil rapat evaluasi, pada umumnya pendistribusian Formulir C6 dapat berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa kendala diantaranya pengaruh cuaca dan adanya informasi Ketua KPPS pada TPS 1 Marampuka dan Ketua KPPS pada TPS 2 Marampuka tidak menjalankan tugas. Sehingga solusi yang dapat dilakukan terhadap kedua Ketua KPPS tersebut adalah agar Anggota PPK bersama Anggota PPS memastikan Ketua KPPS yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas. Namun jika tidak maka akan dilakukan penggantian Anggota KPPS 1.

8) Pada tanggal 6 Juni 2017, bertempat di kantor KPU Kabupaten Bombana, kembali dilakukan rapat evaluasi dan pemantapan kesiapan pelaksanaan PSU antara yang dihadiri oleh Anggota KPU RI (Ibu Evi Novita Ginting Manik), KPU Prov. Sultra, Tim Biro Teknis dan Biro Hukum KPU RI, KPU Kabupaten Bombana, sampai rapat dilaksanakan, terdapat informasi bahwa KPPS pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara tidak akan melaksanakan tugas kalau honor belum dibayarkan, menanggapi informasi tersebut Ibu Evi Novita Ginting Manik memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk segera bergerak ke TPS 1 Desa Lamoare dan memastikan bahwa KPPS dapat melaksanakan tugas, dengan tetap menyiapkan segala kemungkinan jika petugas KPPS tetap tidak melaksanakan tugas maka segera dilakukan pergantian saat itu juga.

b. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Terkait pembentukan PPK, PPS dan KPPS sesuai petunjuk KPU RI, maka KPU Provinsi Sultra telah memerintahkan kepada KPU Bombana untuk melakukan evaluasi terhadap calon PPK, PPS dan KPPS dengan mengedepankan kompetensi, integritas, profesionalisme dan independensi/netralitas dari calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang akan menyelenggarakan PSU di

wilayah masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi KPU Kabupaten Bombana telah menetapkan anggota PPK dan PPS yang akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Kecamatan dan Desa di wilayah masing-masing.

Berdasarkan laporan KPU Kabupaten Bombana terkait pembentukan KPPS yang akan melaksanakan PSU di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Bombana telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Bombana memerintahkan kepada PPS di 6 (enam) Desa perihal pembentukan KPPS dan Petugas ketertiban TPS dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana.
- 2) Pembentukan KPPS dilaksanakan oleh PPS mulai tanggal 13 s.d 15 Mei 2017.

c. Pencermatan dan Validasi Data Pemilih

Bahwa untuk daftar pemilih yang akan digunakan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Sultra telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk memastikan agar data pemilih betul-betul data yang valid, tidak ada pemilih baru namun yang perlu dilakukan adalah validasi data pemilih dengan memastikan tidak lagi terdapat pemilih yang terdaftar pada DPT, DPPH dan DPTb yang sudah Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Pemilih yang telah meninggal dunia;
- 2) Pemilih yang belum cukup umur;
- 3) Pemilih yang beralih status ke TNI/POLRI;
- 4) Pemilih ganda;
- 5) Pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan ingatannya yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- 6) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1 pada TPS yang PSU tetapi pada tanggal 15 Februari 2017 telah memilih di

TPS lain.

d. **Kesiapan Kebutuhan dan Pendistribusian Logistik**

Terkait kebutuhan dan Pendistribusian logistik Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 kecamatan, berdasarkan laporan KPU Kabupaten Bombana secara umum berjalan lancar aman dan tidak terdapat masalah selain dari pengaruh cuaca.

B. SUPERVISI DAN MONITORING TAHAP PELAKSANAAN PSU

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana dalam waktu 30 hari kerja setelah putusan diucapkan untuk melaksanakan PSU pada 7 (tujuh) TPS di 4 Kecamatan dibawah supervisi KPU Prov. Sultra dan KPU RI, maka KPU Provinsi Sultra telah melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Bombana, dengan uraian pelaksanaan supervisi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

a. TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu:

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS bertempat di Balai Desa. dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, dimulai pada jam 07.00 wita dan ditutup pada jam 13.00 Wita.
- 2) Penghitungan Suara dimulai pada jam 13.10 wita.
- 3) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, masing-masing saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 4) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara MODEL C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan.
- 5) Tidak ada Catatan Kejadian Khusus maupun keberatan saksi

pasangan calon yang tercatat dalam Model. C2 Ulang-KWK atau rekomendasi Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

- 6) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- 7) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebanyak 239, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 156 pemilih.
- 8) Adapun hasil pemungutan suara ulang pada TPS 2 Desa Tahi Ite sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi	73
2	H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP	83
Suara tidak sah		0

b. TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara:

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS bertempat di Balai Desa, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada jam 08.15 Wita dan ditutup pada jam 13.00 Wita, keterlambatan ini disebabkan oleh terlambatnya distribusi kotak suara yang tiba di TPS pada pukul 07.30 Wita akibat belum hadirnya Panwas Kecamatan dan saksi pasangan calon untuk menyaksikan distribusi kotak suara meskipun PPS sudah menunggu sejak pukul 06.30 Wita.
- 2) Penghitungan Suara dimulai pada jam 13.30 Wita.
- 3) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, masing-masing saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 4) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang- KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan

Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.

- 5) Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon yang tercatat dalam Model. C2 Ulang-KWK atau rekomendasi Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 6) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- 7) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebanyak 451, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 392 pemilih.
- 8) Adapun hasil pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Larette sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi	151
2	H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP	237
Suara tidak sah		4

c. TPS 1 Desa Marampuka, Kecamatan Poleang Tenggara:

- 1) Pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS bertempat di Balai Desa. dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada jam 08.45 Wita dan ditutup pada jam 13.00 Wita. Keterlambatan ini disebabkan oleh terlambatnya distribusi kotak suara yang tiba di TPS pada pukul 08.30 Wita akibat belum hadirnya Panwas Kecamatan dan saksi pasangan calon untuk menyaksikan pergeseran kotak suara meskipun PPS sudah menunggu sejak pukul 06.30 Wita.
- 2) Penghitungan Suara dimulai pada jam 13.20 Wita.
- 3) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

- 4) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan.
- 5) Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon yang tercatat dalam Model. C2 Ulang-KWK atau Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 6) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- 7) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebanyak 438, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 367 pemilih.
- 8) Adapun hasil pemungutan suara ulang pada TPS sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi	182
2	H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP	183
Suara tidak sah		2

d. TPS 2 Desa Marampuka, Kecamatan Poleang Tenggara:

- 1) Pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada jam 08.45 Wita dan ditutup pada jam 13.00 wita. Keterlambatan ini disebabkan oleh terlambatnya distribusi kotak suara yang tiba di TPS pada pukul 08.30 wita akibat belum hadirnya Panwas Kecamatan dan saksi pasangan calon untuk menyaksikan pergeseran kotak suara meskipun PPS sudah menunggu sejak pukul 06.30 Wita.

- 2) Penghitungan Suara dimulai pada jam 13.20 Wita.
- 3) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, masing-masing saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 4) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang-KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.
- 5) Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon yang tercatat dalam Model. C2 Ulang-KWK atau Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 6) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- 7) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebanyak 374, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 291 pemilih.
- 8) Adapun hasil pemungutan suara ulang pada TPS 2 Desa Marampuka sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi	122
2	H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP	160
Suara tidak sah		9

e. TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara:

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Lamoare yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menghambat proses pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Lamoare,

dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wita saat berlangsungnya rapat evaluasi dan pemantapan kesiapan pelaksanaan PSU yang dihadiri oleh Anggota KPU RI (Ibu Evi Novita Ginting Manik), KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Biro Teknis, Biro Hukum KPU RI, dan KPU Kabupaten Bombana, terdapat informasi bahwa KPPS pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara belum mendirikan TPS dan tidak akan melaksanakan tugas kalau honor pembuatan TPS, biaya operasional dan honor KPPS belum dibayarkan, menanggapi informasi tersebut Ibu Evi Novita Ginting Manik memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk segera melakukan konsolidasi ke TPS 1 Desa Lamoare saat itu juga dan memastikan bahwa KPPS dapat melaksanakan tugas, dengan tetap menyiapkan segala kemungkinan jika petugas KPPS tetap tidak melaksanakan tugas maka segera dilakukan pergantian.
- 2) Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wita, sesuai hasil rapat evaluasi, Tim KPU Kabupaten Bombana langsung bergerak ke TPS 1 Desa Lamoare dan saat itu juga membayarkan seluruh permintaan terkait honor pembuatan TPS, biaya operasional dan honor KPPS, sehingga setelah seluruh pembayaran dilakukan, petugas KPPS pada TPS 1 Desa Lamoare kembali bersedia melaksanakan tugas dengan mendirikan TPS.
- 3) Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, pelaksanaan tahapan pemungutan suara oleh KPPS mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan belum hadirnya pemilih di TPS hingga pada jam 08.15 Wita baru dapat dimulai dengan pengucapan sumpah petugas KPPS, setelah pengucapan sumpah petugas KPPS dilakukan, petugas KPPS TPS 1 Desa Lamoare tidak melanjutkan tahapan pembukaan kotak suara dengan alasan tidak hadirnya salah satu saksi pasangan

calon di TPS, meskipun telah diberikan penjelasan dengan berbagai argumentasi baik oleh KPU Kabupaten Bombana, Bawaslu Prov. Sultra dan KPU Provinsi Sultra, namun sampai pada pukul 12.00 wita petugas KPPS TPS 1 Desa Lamoare tetap bersikukuh tidak mau melanjutkan proses pemungutan suara sampai hadirnya saksi pasangan calon dengan alasan takut jika persoalan tersebut akan kembali dilakukan PSU di TPS Lamoare bahkan petugas KPPS tersebut mengancam lebih baik mundur dari pada tetap melanjutkan proses pemungutan suara dan membuat pernyataan tertulis terkait tertundanya pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare. sehingga dengan kondisi tersebut pada pukul 12.59 Wita KPU Kabupaten Bombana mengumumkan penundaan pelaksanaan PSU pada TPS 1 Desa Lamoare, yang akan dilaksanakan setelah KPU Bombana berkoordinasi dengan Panwas Bombana dan Pasangan Calon.

- 4) Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 pukul 19.00 Wita KPU Provinsi Sultra menggelar rapat evaluasi pelaksanaan PSU di 7 TPS dan terkait tertundanya pelaksanaan PSU pada TPS 1 Desa Lamoare akibat KPPS tidak melaksanakan tugas dan menindaklanjuti permohonan penundaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare oleh PPK Kecamatan Poleang Tenggara, KPU Provinsi Sultra memerintahkan kepada KPU Bombana untuk segera mengganti seluruh petugas KPPS dan berkoordinasi dengan Panwas, Polres Bombana dan Tim pasangan calon untuk menjadwalkan pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare.
- 5) Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017, KPU Bombana bersama Panwas Bombana, Polres Bombana dan Tim pasangan calon melaksanakan rapat koordinasi yang juga dihadiri Anggota KPU Provinsi Sultra berdasarkan hasil rapat koordinasi disepakati pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1

Desa Lamoare akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2017.

- 6) Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 08/K.SG/PM.05.01/VI/2017 yang diterima oleh KPU Provinsi Sultra pada tanggal 9 Juni 2017 merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sultra untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Lamoare, mencermati rekomendasi Bawaslu Provinsi Sultra tersebut, KPU Provinsi Sultra berpendapat bahwa Penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) TPS dilaksanakan berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bombana, dibawah Supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI, dan terhadap kondisi tersebut secara keseluruhan KPU Kabupaten Bombana masih siap melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Lamoare sepanjang masih dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah mendindaklanjuti melalui surat Nomor 111/HK.07-RK/74/Prov/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat dilaksanakan.
- 7) Selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Lamoare dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2017 dan berjalan sesuai tahapan dan jadwal, dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut:
- a) Lokasi TPS 1 Desa Lamoare bertempat di Balai Desa.
 - b) Pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017

dimulai pada jam 07.30 wita dan ditutup pada jam 13.00 Wita. Keterlambatan ini karena KPPS masih menunggu hadirnya saksi pasangan calon di TPS hingga pada pukul 07.30 Wita.

- c) Penghitungan Suara dimulai pada jam 13.00 Wita.
- d) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- e) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara MODEL C Ulang- KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f) Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon yang tercatat dalam Model. C2 Ulang-KWK atau Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- g) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- h) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebanyak 347, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 290 pemilih.
- i) Adapun hasil pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Lamoare sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi	223
2	H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP	66
Suara tidak sah		1

f. TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara:

- 1) Lokasi TPS 1 Desa Hukaea bertempat di tribun halaman desa.
- 2) Pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada jam 07.00 wita dan ditutup pada jam 13.00 Wita.
- 3) Penghitungan Suara dimulai pada jam 13.05 wita.
- 4) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 5) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang- KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 6) Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon yang tercatat dalam Model. C2 Ulang-KWK atau Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 7) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- 8) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebanyak 398, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 292 pemilih.
- 9) Adapun hasil pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Hukaea sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi	129
2	H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP	157
Suara tidak sah		6

g. TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya:

- 1) Lokasi TPS 2 Desa Lantari bertempat di balai desa.
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dimulai pada jam 07.00 wita dan ditutup pada jam 13.00 Wita.
- 3) Penghitungan Suara dimulai pada jam 13.00 Wita.
- 4) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 5) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (MODEL C Ulang- KWK, C1 Ulang-KWK, Lampiran C1 Ulang-KWK dan C1 Ulang-KWK Plano ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 6) Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon yang tercatat dalam Model. C2 Ulang-KWK atau Panitia Pengawas Lapangan (PPL).
- 7) Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- 8) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sebanyak 324, adapun yang menggunakan hak pilih sebanyak 300 pemilih.
- 9) Adapun hasil pemungutan suara ulang pada TPS 2 Desa Lantari sebagai berikut:

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara Sah
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi	136
2	H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP	160
Suara tidak sah		4

2. Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan:

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kecamatan di pusatkan di Kantor KPU Bombana atas

usulan Polres Bombana dengan pertimbangan keamanan, yang dilaksanakan sejak tanggal 8 Juni 2017.

- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK, PPS, Panwas Kecamatan, masing-masing saksi pasangan calon, pihak pengamanan Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- c. Tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon atau Panitia Panwas Kecamatan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
- d. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dituangkan dalam Formulir DA.Ulang-KWK dan DA1.Ulang-KWK.
- e. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.
- f. Bahwa khusus untuk Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara, setelah dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk TPS 1 Desa Larette, TPS 1 Desa Marampuka dan TPS 2 Desa Marampuka, rapat pleno di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara diskorsing dan dilanjutkan pada tanggal 10 Juni 2017 setelah pelaksanaan PSU pada TPS 1 Desa Lamoare dilaksanakan.

3. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil PSU tingkat Kabupaten

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kabupaten dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Bombana, pada tanggal 11 Juni 2017 dimulai pada Pukul 12.30 Wita dan berakhir pada pukul 15.35 Wita.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Bombana, PPK pada 4 kecamatan, masing-masing saksi pasangan calon, Panwas Bombana, Pihak Kepolisian dan TNI.
- c. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (MODEL DB Ulang-KWK, DB1 Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Bombana serta saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 2, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertandatangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2 Ulang-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang keberatan dan Ketua KPU Kabupaten Bombana.

- d. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten dituangkan dalam Formulir Model DB.Ulang-KWK dan DB1.Ulang-KWK dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tanggal 11 Juni 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) Kecamatan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017.
- e. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten berjalan lancar, aman dan tertib dengan pengamanan pihak Polres Bombana dan Dandim Buton 1413.

4. Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang di tingkat TPS

Hasil penghitungan surat suara ulang di tingkat TPS sebagai berikut :

Desa/Kelurahan	TPS	Paslon No. Urut 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah)	Paslon No. Urut 2 (H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP)
Desa Tahi Ite	TPS 2	73	83
Desa Larette	TPS 1	151	237
Desa Marampuka	TPS I	182	183
Desa Marampuka	TPS 2	122	160
Desa Lamoare	TPS I	223	66
Desa Hukaea	TPS I	129	157
Desa Lantari	TPS 2	136	160

5. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA, DA-1)

Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Paslon No. Urut 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah)	Paslon No. Urut 2 (H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP)
Rarowatu	73 Suara	83 Suara
Poleang Tenggara	678 Suara	646 Suara
Rarowatu Utara	129 Suara	157 Suara
Lantari Jaya	136 Suara	160 Suara

6. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (DB, DB-1)

Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

Kabupaten	Paslon No. Urut 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah)	Paslon No. Urut 2 (H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP)
Kabupaten Bombana	1.016 Suara	6.46 Suara

7. Hasil Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon

Hasil rekapitulasi jumlah suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO	DATA	KABUPATEN BOMBANA
1.	Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah	1.016
2.	H. Tafdil, SE, MM – Johan Salim, SP	1.046
Jumlah Suara Sah Calon		2.062

C. SUPERVISI TAHAP PELAPORAN PELAKSANAAN PSU

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan supervisi dan pendampingan kepada KPU Kabupaten Bombana terkait penyusunan finalisasi pelaporan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan

pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten, Adapun hasil supervisi penyusunan laporan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Sultra mekankan kepada KPU Bombana agar penyusunan laporan pelaksanaan PSU di 7 TPS kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan seluruh proses persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang disertai dengan bukti pendukung;
2. KPU Provinsi Sultra memberikan masukan kepada KPU Bombana agar laporan pelaksanaan PSU di 7 TPS disusun berdasarkan standar penyusunan laporan penyelenggaraan Pilkada pada umumnya;
3. KPU Provinsi Sultra menyarankan agar seluruh regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dimasukkan sebagai Dasar Hukum penyusunan laporan;
4. Meminta kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melampirkan semua dokumentasi tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Pemungutan Suara Ulang.
5. Agar penyusunan laporan berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia.

D. LAIN-LAIN (DATA DUKUNG HASIL PSU)

1. Angka Partisipasi

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) perkecamatan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DATA/JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Rarowatu	239	156	65 %
2.	Poleang Tenggara	1.610	1.340	83 %
3.	Rarowatu Utara	398	292	73 %
4.	Lantari Jaya	324	300	92 %

Secara keseluruhan, Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan PSU di 7 TPS, berdasarkan data Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, sebagai

berikut:

NO	KABUPATEN	DATA/JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Kabupaten Bombana	2.571	2.088	81 %

2. Data Penggunaan Surat Suara

Data penggunaan surat suara (*jumlah surat suara yang diterima – jumlah surat suara yang tidak digunakan*) pada Penyelenggaraan PSU perkecamatan sebagai berikut:

NO	DATA	KEC. RARO WATU	KEC. POLEANG TENGGARA	KEC. RARO WATU UTARA	KEC. LANTARI JAYA
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5%	241	1.619	399	314
2.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	85	279	107	14
3.	Jumlah Surat Suara yang Digunakan	156	1.340	292	300

Secara keseluruhan, Penggunaan Surat Suara (*jumlah surat suara yang diterima – jumlah surat suara yang tidak digunakan*) pada Penyelenggaraan PSU di 7 TPS, berdasarkan data Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat kabupaten, sebagai berikut:

NO	DATA	KABUPATEN BOMBANA
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5%	2.573
2.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	485
3.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	2.088

3. Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Data jumlah suara sah dan tidak sah (*jumlah suara sah seluruh calon + jumlah suara tidak sah*) pada Penyelenggaraan PSU perkecamatan sebagai berikut:

NO	DATA	KEC. RAROWATU	KEC. POLEANG TENGGARA	KEC. RAROWATU UTARA	KEC. LANTARI JAYA
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	156	1.324	286	296
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	0	16	6	4
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	156	1.340	292	300

Secara keseluruhan, Data jumlah suara sah dan tidak sah (*jumlah suara sah seluruh calon + jumlah suara tidak sah*) pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 TPS, berdasarkan data Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan Penghitungan suara tingkat kabupaten, sebagai berikut:

NO	DATA	KABUPATEN BOMBANA
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	2.062
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	26
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	2.088

E. KESIMPULAN DAN PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring KPU Prov. Sultra pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 TPS pada 4 Kecamatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan PSU di 7 TPS pada 4 kecamatan secara umum dapat berjalan dengan aman dan kondusif. meskipun dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terdapat 1 TPS tertunda.

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terkesan tidak mampu memfasilitasi secara maksimal pelaksanaan PSU terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan PSU dan hal ini tentunya menjadi salah satu pelajaran penting dalam pelaksanaan Pilkada ke depan.
- c. Kesuksesan penyelenggaraan PSU di 7 TPS pada 4 kecamatan tentunya tidak terlepas dari koordinasi dan kerja-kerja yang baik, transparan dan profesional seluruh Penyelenggara, Peran seluruh pihak, Pasangan Calon beserta Tim Pendukungnya serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bombana khususnya di wilayah tempat pelaksanaan PSU yang mampu menciptakan suasana kondusif sehingga penyelenggaraan PSU dapat terlaksana dengan aman.

2. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan supervisi/pendampingan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU Kabupaten Bombana pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 kami sampaikan untuk menjadi bahan selanjutnya, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[2.2.2] Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 Berkenaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, bertanggal 5 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI)
2. a. Daryatun (Kepala Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
b. Andi Prasetyo (Penyusun Laporan Notulensi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
c. Ismeth Khunaifi (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
d. Hendra M. Nur (Fungsional Umum pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU);
e. Haryanto Saputra (Fungsional Umum pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Sebagai tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PHP.BUP-XV/2017 yang memerintahkan kepada KPU untuk melaporkan hasil supervisinya terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, KPU telah melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Bombana sebagai berikut:
 - a. Melalui Surat Undangan Nomor: 290/UND-KPU/IV/2017 tanggal 26 April 2017 (pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi) (**bukti KPU.1**), KPU segera melakukan koordinasi dengan mengundang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Bombana agar menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Rapat Koordinasi dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Mercure Harmoni, Jalan Hayam Wuruk Nomor 36-37, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat pada tanggal 26 April 2017 pukul 20.00 WIB. Hasil rapat koordinasi tersebut memernintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Bombana segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* antara lain dengan menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait rencana

anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

b. Menerbitkan Surat KPU Nomor 347/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 34/PHP.BUP-XV/2017 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bombana (**bukti KPU.2**). Dalam surat KPU tersebut, ditegaskan bahwa:

- 1) Sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP. BUP-XV/2017 memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS, yaitu:
 - a) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu;
 - b) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara;
 - c) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara;
 - d) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette), Kecamatan Poleang Tenggara;
 - e) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara;
 - f) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara;
 - g) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya.
- 2) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) KPU Kabupaten Bombana agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;

- b) Menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang dengan tetap memperhatikan tenggang waktu yang diberikan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan dibacakan dan menyampaikan kepada KPU RI;
 - c) Mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Pemilih di 7 (tujuh) TPS berkenaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud;
 - d) Memastikan jumlah surat suara ulang dengan tanda khusus yang masih tersedia di KPU Kabupaten Bombana dan jika tidak mencukupi maka KPU Kabupaten Bombana mencetak kekurangan surat suara serta mendistribusikannya;
 - e) Memastikan ketersediaan formulir dan alat kelengkapan TPS lainnya;
 - f) Melakukan evaluasi untuk merekrut/seleksi/menetapkan kembali KPPS, PPS, dan PPK di wilayah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
 - g) Sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, KPPS menyapaikan Formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh (Formulir Model A4-KWK), dan yang tercatat dalam DPTb (Formulir Model ATb-KWK) paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS;
 - h) Seluruh formulir yang digunakan pada saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang agar ditambahkan kata "ULANG" pada kolom nama formulir;
 - i) Hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu RI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dilaksanakan.
- 4) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten Bombana agar berkoordinasi dengan:

- a) Pemerintah Daerah setempat berkenaan dengan penyediaan anggaran;
 - b) Pihak Kepolisian berkenaan dengan dukungan keamanan;
 - c) Panwas dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.
- c. Menerbitkan Surat KPU Nomor 348/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal supervisi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (**bukti KPU.3**). Dalam Surat KPU tersebut, ditegaskan bahwa:
- 1) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) Kecamatan sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
 - 2) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar melaksanakan supervisi kepada KPU Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017;
 - 3) KPU Provinsi agar melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dengan tembusan kepada KPU RI dan Bawaslu RI selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dilaksanakan.
- d. Menerbitkan Surat KPU Nomor: 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (**bukti KPU.4**). Dalam Surat KPU tersebut, ditegaskan bahwa:
- 1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang, KPU Kabupaten Bombana agar dapat melaksanakan validasi terhadap Daftar Pemilih Tetap dengan cara mencoret dan memberi catatan pada kolom keterangan Daftar Pemilih Tetap bagi Pemilih yang telah

meninggal dunia, pindah domisili, dan/atau tidak memenuhi syarat menjadi Pemilih;

- 2) Pada saat Pemungutan Suara Ulang, Petugas KPPS agar menempel DPT, DPPh (Formulir Model A4-KWK), dan DPTb (Formulir ATb-KWK) pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 pada papan pengumuman di TPS masing-masing;
 - 3) Memastikan bahwa Petugas PPK, PPS, dan KPPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah benar-benar Petugas yang masih memenuhi syarat dan masih mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat;
 - 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk:
 - a) menyampaikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) tersebut di atas kepada KPU Kabupaten Bombana sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang;
 - b) melaksanakan supervisi dan monitoring penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di wilayah kerja KPU Kabupaten Bombana;
 - c) melaporkan hasil supervisi dan monitoring penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang kepada KPU RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan.
 - d) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Sebelum dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana, diselenggarakan rapat koordinasi guna mendengarkan kesiapan KPU Kabupaten Bombana dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) kecamatan. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal

6 Juni 2017 pukul 20.30 WIT bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bombana yang dihadiri oleh:

- a. Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI);
 - b. Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Bombana;
 - d. Perwakilan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU, Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU, dan Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU;
 - e. Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - f. Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Bombana.
3. Rapat koordinasi persiapan Pemungutan Suara Ulang tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan selanjutnya dipimpin oleh Iwan Rompo Banne (Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang membidangi Divisi Teknis). Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan:
- a. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk segera menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) Kecamatan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017. Dalam kesempatan tersebut dilaporkan pula bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017, namun karena adanya kendala anggaran maka dilakukan penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang menjadi tanggal 7 Juni 2017;
 - b. Berkenaan dengan kesiapan Badan Ad Hoc sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang di tingkat kecamatan, kelurahan dan TPS telah dibentuk;
 - c. KPU Kabupaten Bombana telah melakukan validasi dan menetapkan data pemilih yang memenuhi syarat dalam Pemungutan Suara Ulang. Dalam validasi Data Pemilih masih menyisakan 1 (satu) permasalahan yaitu Pemilih atas nama Basri yang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tanggal 15 Februari 2017 terdapat 3 nama, yaitu Basri kelahiran Pangkep (berada di TPS 1 Desa Hukaea),

Basri Kabaena (berada di TPS 1 Desa Hukaea), dan Basri Bulukumba (berada di TPS 2 Desa Hukaea). Pada hari pemungutan suara terjadi kesalahan tempat pencoblosan yakni Pemilih atas nama Basri Bulukumba (No. DPT 180) seharusnya memilih di TPS 2 Desa Hukaea dan faktanya dia mencoblos di TPS 1 Desa Hukaea, hal tersebut disebabkan tertukarnya Formulir Model C6-KWK antara Basri Bulukumba dengan Basri Kabaena (No. DPT 186). Terhadap permasalahan tersebut KPU Kabupaten Bombana telah meminta saran dan pendapat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana;

- d. Perlengkapan logistik dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang telah terdistribusi, namun masih ada kendala distribusi kotak suara yang disebabkan adanya isi dari 3 kotak suara tersebut masih berada dalam 1 kotak suara;
- e. Terkait distribusi Formulir Model C6-KWK untuk TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara belum terdistribusi seluruhnya dan masih dipantau oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pelaksanaannya;
- f. Terdapat issue masalah PPK dan KPPS di Lamoare tidak dapat melaksanakan tugasnya dan adanya TPS yang belum terbangun.

Selanjutnya, Perwakilan KPU Kabupaten Bombana menyampaikan laporannya terkait persiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) kecamatan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Bombana telah melakukan koordinasi dengan KPU RI maupun KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
- b. Bahwa KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 2 Mei 2017 telah menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan menetapkan tanggal 30 Mei 2017 sebagai hari Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) kecamatan. Akan tetapi karena adanya kendala anggaran maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ditunda menjadi tanggal 7 Juni 2017;

- c. Bahwa KPU Kabupaten Bombana telah melakukan validasi data pemilih yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang dimaksud. Hasil validasi data pemilih menetapkan jumlah Pemilih yang memenuhi syarat sebagai Pemilih sebesar 2.571 Pemilih dan 160 Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- d. Bahwa belum adanya kejelasan terkait anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang menjadi kendala dalam persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*;
- e. Bahwa untuk perlengkapan logistik Pemungutan Suara Ulang telah terdistribusi dan masih disimpan oleh masing-masing PPK di Kantor Kecamatan.

Terhadap laporan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Bombana tersebut, Anggota KPU RI yang hadir memberikan arahan sebagai berikut:

- a. Evi Novida Manik Ginting selaku Anggota KPU yang ditugaskan untuk melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bombana menyampaikan bahwa berdasarkan laporan-laporan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Bombana penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) kecamatan pada dasarnya siap untuk dilaksanakan;
- b. Terhadap kebutuhan anggaran yang masih belum jelas kepastiannya diminta kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bombana tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sehingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan lancar;
- c. Perlunya penugasan kepada jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Bombana untuk memantau kembali kesiapan kelengkapan logistik Pemungutan Suara Ulang di masing-masing TPS;
- d. Memastikan Badan Ad Hoc yang bertugas baik di tingkat kecamatan, desa, maupun TPS dapat melayani Pemilih dengan baik dan bertanggungjawab dalam menggunakan hak pilihnya;

- e. Mempersiapkan data-data terkait hasil validasi Data Pemilih sebagai bahan dalam pelaporan kepada Mahkamah Konstitusi;
- f. Perlunya pendokumentasian dalam bentuk dokumen maupun foto dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai bukti bahwa KPU Kabupaten Bombana telah melakukan koordinasi;
- g. Perlunya menjaga dan merekap hasil distribusi Formulir Model C6-KWK untuk selanjutnya diinformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan;
- h. Perlunya antisipasi terhadap kondisi alam yang tidak mendukung dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang seperti hujan;
- i. Kepada Petugas PPS dan PPK perlu mempersiapkan cadangan formulir dan perlengkapan lainnya sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekurangan pada saat KPPS bertugas;
- j. Pemungutan Suara Ulang harus dilaksanakan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Bombana kecuali terjadi pembatalan;
- k. Terhadap permasalahan issue PPK dan KPPS di Lamoare yang tidak mau melaksanakan tugasnya atau tidak patuh, agar segera dilakukan penggantian apabila diperlukan mengerahkan Sekretariat KPU Kabupaten Bombana untuk menjadi Petugas KPPS dan mengambalalih tugas-tugas PPK.
- l. Terhadap belum dibangunnya TPS, segera menugaskan jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Bombana untuk segera membangun TPS di tempat-tempat yang telah ditentukan, penggunaan gedung atau aula menjadi prioritas utama sehingga tidak perlu membangun TPS secara keseluruhan.

C. Validasi Data Pemilih

1. Sebagai tindak lanjut dari supervisi KPU RI melalui Surat KPU Nomor 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, KPU Kabupaten Bombana melakukan validasi terhadap Daftar Pemilih Tetap dengan cara mencoret dan memberi catatan pada kolom keterangan Daftar Pemilih Tetap bagi Pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, dan/atau tidak memenuhi syarat menjadi Pemilih.

2. Adapun hasil Validasi Data Pemilih sebagai tindak lanjut surat KPU RI tersebut angka 1 adalah sebagai berikut:

a. TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu

No.	Keterangan	Jumlah Pemilih
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	235
2.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	4
3.	Pemilih yang beda NIK>Nama/TTL	77
4.	Pemilih yang tidak dapat ditemui	41
5.	Pemilih yang meninggal dunia	2
6.	Pemilih yang memiliki Data Pemilih ganda	9
7.	Pemilih di TPS lain	22
8.	Pemilih yang beralamat di luar wilayah	3

(bukti KPU.5)

b. TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara

No.	Keterangan	Jumlah Pemilih
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	444
2.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	7
3.	Pemilih yang pindah memilih	2
4.	Pemilih yang pindah alamat	3
5.	Pemilih yang tidak dapat di temuai	7
6.	Pemilih yang tidak dikenal	10
7.	Pemilih yang meninggal dunia	3
8.	Pemilih yang terdapat perubahan nama, NIK, dan tanggal lahir	200

(bukti KPU.6)

c. TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara

No.	Keterangan	Jumlah Pemilih
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	431
2.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	7
3.	Pemilih yang memiliki Data Pemilih	13

No.	Keterangan	Jumlah Pemilih
	ganda	
4.	Pemilih yang belum cukup umur	1
5.	Pemilih yang tidak dikenal	1
6.	Pemilih yang meninggal dunia	3
7.	Pemilih yang tidak dapat ditemui	43
8.	Pemilih yang terdapat perubahan data	79

(bukti KPU.7)

- d. TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara

No.	Keterangan	Jumlah Pemilih
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	361
2.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	12
3.	Pemilih yang pindah memilih	1
4.	Pemilih yang memiliki data ganda	33
5.	Pemilih yang tidak dikenal	5
6.	Pemilih yang mencoblos di tempat lain	2
7.	Pemilih yang meninggal dunia	7
8.	Pemilih yang terdapat perubahan data	112

(bukti KPU.8)

- e. TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara

No.	Keterangan	Jumlah Pemilih
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	341
2.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	5
3.	Pemilih yang pindah memilih	1
4.	Pemilih yang meninggal dunia	8
5.	Pemilih yang pindah alamat	4
6.	Pemilih yang memiliki data ganda	1
7.	Pemilih yang tidak dikenal	3
8.	Pemilih yang terdapat perubahan nama, NIK, dan tanggal lahir	135

(bukti KPU.9)

f. TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara

No.	Keterangan	Jumlah Pemilih
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	389
2.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	9
3.	Pemilih ganda	13
4.	Perbaikan data Pemilih Beda NIK/Beda Identitas	61
5.	Data Pemilih alamat luar	3
6.	Pemilih yang meninggal dunia	4
7.	Pemilih yang memilih di TPS lain	21
8.	Pemilih yang tidak dapat ditemui	77

(bukti KPU.10)

g. TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya

No.	Keterangan	Jumlah Pemilih
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	306
2.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	18
3.	Pemilih yang belum cukup umur	1
4.	Pemilih yang tidak dapat ditemui	18
5.	Pemilih yang memiliki gangguan jiwa	1
6.	Pemilih yang pindah memilih di TPS lain	1
7.	Pemilih yang beda nama	1

(bukti KPU.11)

- Untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih dalam rangka validasi data Pemilih yang hendak memberikan hak suaranya, di setiap TPS dibentuk Petugas *Helpdesk*. Adapun Petugas *Helpdesk* tersebut terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Bombana, PPS serta didampingi Panwas dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (**bukti KPU.12**) sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/ 7406/KPU-Kab/V/2017 (**bukti KPU.13**) dan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/7406/ KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (**bukti KPU.14**) sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor: 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 (**bukti KPU.15**), bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) kecamatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017.

1. TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rawowatu

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rawowatu, dimulai pada pukul 07.00 WITA bertempat di Balai Desa Tahi Ite dan dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat (Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton);
- b. Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/ janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;
- c. Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan;
- d. Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rawowatu dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Muslihi Simai sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Nur Hasanah sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Mujiati sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Agus Yulianto sebagai Anggota KPPS;

- 5) Ernawati sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Hukmullah sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Nurul Amin Djupri sebagai Anggota KPPS;
 - 8) Awaluddin sebagai Petugas Linmas;
 - 9) Sukriadin sebagai Petugas Linmas.
- e. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Andi Erpa sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Muh. Asrun Saputra sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f. Untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih, di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rawowatu dibentuk Petugas Helpdesk yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya.
- g. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (pukul 13.00 WITA) terdapat:
- 1) 152 Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; dan
 - 2) 4 Pemilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang menggunakan hak pilihnya.
- h. Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rawowatu berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- i. Penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rawowatu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 dimulai sekitar pukul 13.10 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- j. Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.

- k. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- l. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- m. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	73
2	H. TAFDIL, SE., MM. dan JOHAN SALIM, SP.	83
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		156
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0

(bukti KPU.16)

- n. Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- o. Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.
- p. Selanjutnya Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Rarowatu melalui PPS Tahi Ite.

2. TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara, dimulai pada pukul 08.15 WITA bertempat di Balai Desa Larete dan dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat (Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton);
- b. Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/ janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan saksi Pasangan Calon;
- c. Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan;
- d. Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Radli sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Nastang, S.Pd. sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Nasruddin, S.Pd. sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Muchlis sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Syamsuddin sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Andi Megawati sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Samsidar sebagai Anggota KPPS.
- e. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Dirman sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Usman Buhari sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f. Untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih, di TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara dibentuk Petugas Helpdesk yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya.

- g. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (pukul 13.00 WITA) terdapat:
- 1) 385 Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; dan
 - 2) 7 Pemilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang menggunakan hak pilihnya.
- h. Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- i. Penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 dimulai sekitar pukul 13.30 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- j. Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- k. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- l. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- m. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	151

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
2	H. TAFDIL, SE., MM. dan JOHAN SALIM, SP.	237
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		388
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4

(bukti KPU.17)

- n. Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- o. Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.
- p. Selanjutnya Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Poleang Tenggara melalui PPS Larette.

3. TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara, dimulai pada pukul 08.45 WITA bertempat di Balai Desa Marampuka dan dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat (Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton);
- b. Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua

kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;

- c. Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan;
- d. Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Takdir sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Israeni sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Risna sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Arifudin sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Rahmawati sebagai Anggota KPPS;
 - 6) A. Dasri sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Kallo T. sebagai Anggota KPPS.
- e. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Gusnadi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Arifudding sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f. Untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih, di TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara dibentuk Petugas Helpdesk yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya.
- g. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (pukul 13.00 WITA) terdapat:
 - 1) 431 Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; dan
 - 2) 7 Pemilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang menggunakan hak pilihnya.
- h. Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- i. Penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 dimulai sekitar pukul 13.20 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- j. Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- k. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- l. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- m. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	182
2	H. TAFDIL, SE., MM. dan JOHAN SALIM, SP.	183
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		365
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2

(bukti KPU.18)

- n. Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir

Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.

- o. Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.
- p. Selanjutnya Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Poleang Tenggara melalui PPS Marampuka.

4. TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara, dimulai pada pukul 08.45 WITA bertempat di pekarangan/halaman rumah salah satu warga dan dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat (Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton);
- b. Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan saksi Pasangan Calon;
- c. Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan;
- d. Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Yusniati sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Mutmainnah sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Jahmariansi sebagai Anggota KPPS;

- 4) Nurhaeda sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Muh. Husaib sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Asis sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Jusman sebagai Anggota KPPS.
- e. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan/Pengawas TPS, yang terdiri dari:
- 1) Fatahuddin sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Tatto sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Ilham sebagai Petugas Pengawas Lapangan/Pengawas TPS.
- f. Untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih, di TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara dibentuk etugas Helpdesk yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya.
- g. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (pukul 13.00 WITA) terdapat:
- 1) 278 Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 2) 1 Pemilih dalam DPPh yang menggunakan hak pilihnya; dan
 - 3) 2 Pemilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang menggunakan hak pilihnya.
- h. Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- i. Penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 dimulai sekitar pukul 13.10 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- j. Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut

dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.

- k. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- l. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- m. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	122
2	H. TAFDIL, SE., MM. dan JOHAN SALIM, SP.	160
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		282
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		9

(bukti KPU.19)

- n. Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- o. Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.
- p. Selanjutnya Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Poleang Tenggara melalui PPS Marampuka.

5. TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara

a. Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara pada tanggal 7 Juni 2017 Terhenti Pelaksanaannya

- 1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara pada tanggal 7 Juni 2017, awalnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan suara dimulai sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Balai Desa Lamoare dan dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat (Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton);
- 2) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS yang dipandu oleh Ketua KPPS dan disaksikan oleh Pengawas Lapangan dan salah satu Saksi Pasangan Calon;
- 3) Petugas KPPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 7 Juni 2017 dan saksi yang hadir yaitu:
 - a) Dahlan sebagai Ketua KPPS merangkap Anggota KPPS;
 - b) Asrullah sebagai Anggota KPPS;
 - c) Asriani sebagai Anggota KPPS;
 - d) Agus Lestari sebagai Anggota KPPS;
 - e) Antel sebagai Anggota KPPS;
 - f) Supratman sebagai Anggota KPPS;
 - g) Nurlina sebagai Anggota KPPS;
 - h) Ashari Usman, S.Pd., M.Si. sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4) Mengingat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 belum hadir, setelah memimpin pengucapan sumpah/janji, Ketua KPPS men-skorsing pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang selama 30 menit untuk menunggu kehadiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah diberi mandat;
- 5) Namun setelah 30 menit, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak kunjung tiba. Ketidakhadiran saksi Pasangan Calon tersebut yang menyebabkan Ketua KPPS tidak bersedia untuk melanjutkan

tahapan pemungutan suara selanjutnya (pembukaan kotak suara). Hingga pukul 11.28 WITA proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara belum dilanjutkan hal tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan (**bukti KPU.20**).

- 6) Pukul 11.40 WITA, Tim KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir di lokasi memberikan arahan kepada KPPS bahwa ketidak hadiran salah satu Saksi Pasangan Calon tidak dapat dijadikan penyebab yang menghalangi proses pemungutan suara di TPS.
- 7) Disamping ketidak hadiran salah satu Saksi Pasangan Calon, Tim KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan informasi dari seseorang Pemilih yang mengatasnamakan masyarakat bahwa distribusi C6-KWK belum berjalan dengan maksimal dan proses pendistribusian logistik kelengkapan Pemungutan Suara Ulang baru dimulai sekitar pukul 08.30 WITA, untuk itu diminta melakukan penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang karena prosesnya tidak ideal dan seolah-olah terlalu dipaksakan.
- 8) Dalam kesempatan tersebut, Tim KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa keterlambatan pengiriman logistik disebabkan adanya permasalahan konsolidasi internal penyelenggara, yaitu terkait proses pembayaran honor. Sedangkan Formulir Model C6-KWK bukan satu-satunya syarat bagi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, selama seseorang terdapat dalam DPT yang bersangkutan cukup membawa KTP elektronik atau Surat Keterangan Identitas dan menunjukan kepada Petugas KPPS.
- 9) Atas kejadian-kejadian di TPS tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB, Tim KPU Kabupaten Bombana yang berada di lokasi menyatakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dinyatakan ditunda dan akan meminta saran dan pendapat Panwas Kabupaten Bombana atas permasalahan tersebut.

10) Berkenaan dengan penundaan tersebut, kotak suara yang berisi kelengkapan Pemungutan Suara Ulang ditarik kembali ke KPU Kabupaten Bombana dengan pengawalan Petugas Keamanan.

b. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1) Berkenaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) TPS dan 1 (satu) TPS yang terhenti pelaksanaannya, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WITA dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) kecamatan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh:

- a) Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana;
- c) Tim Biro Hukum Setjen KPU dan Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU;
- d) Pejabat dan Staf pada Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e) Pejabat dan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Bombana.

2) Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut membahas antara lain:

- a) Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dikategorikan sebagai Pemungutan Suara Ulang Lanjutan atau Susulan;
- b) Penentuan hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara;
- c) Perlu tidaknya mengganti Petugas KPPS sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara;
- d) Usulan Pihak Kapolres Bombana yang menyarankan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan agar dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Bombana untuk menjaga keamanan.

3) Terhadap materi pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi tersebut, Tim KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Sekretariat Jenderal KPU memberikan saran kepada KPU Kabupaten Bombana, sebagai berikut:

- a) Untuk menentukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dikategorikan sebagai Pemungutan Suara Ulang Lanjutan atau Susulan, perlu ditelaah kembali terkait siapa Petugas KPPS yang bertugas. Dalam hal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh Petugas KPPS yang telah melakukan sumpah/janji pada tanggal 7 Juni 2017, maka dikategorikan sebagai Pemungutan Suara Lanjutan. Namun dalam hal Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh Petugas KPPS yang baru, maka dikategorikan sebagai Pemungutan Suara Susulan.
- b) Tim KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dengan alasan:
 - Memberikan kesempatan kepada Petugas KPPS untuk melakukan sosialisasi kepada Pemilih terkait pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - Memberikan waktu kepada Petugas KPPS untuk menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih;
 - Memberikan kesempatan kepada PPK, PPS, dan KPU Kabupaten Bombana untuk melakukan Bimbingan Teknis kepada Anggota KPPS dalam hal ditetapkan Petugas KPPS yang baru;
 - Tidak memungkinkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017, mengingat akan terjeda untuk ibadah Sholat Jum'at sedangkan waktu pemungutan suara hanya sampai pukul 13.00 WITA.

- c) Berkenaan dengan perlu tidaknya penggantian Petugas KPPS, menurut Tim KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Petugas KPPS harus diganti, mengingat kegagalan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 7 Juni 2017 disebabkan oleh ketidakpatuhan Petugas KPPS dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Faktor lain perlunya penggantian Petugas KPPS adalah Petugas KPPS yang lama tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- d) Terkait dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, Tim Biro Hukum Setjen KPU dan Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU menyampaikan bahwa perlu memperhatikan usulan dari Pihak Kapolres Bombana demi menjaga keamanan bersama. Pelaksanaan Rekapitulasi dimaksud agar dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 8-9 Juni 2017. Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan bagi kecamatan yang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS tidak bermasalah. Sedangkan pelaksanaan Rekapitulasi bagi Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan bagi TPS yang telah dilaksanakan kemudian dilakukan skorsing hingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare selesai dilaksanakan.
- e) Tim KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menambahkan perlunya ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu khususnya yang mengatur terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara.
- f) Terhadap permasalahan terhentinya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare, diminta kepada KPU Kabupaten Bombana menyampaikan permohonan masukan dan saran kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana atas permasalahan dimaksud.

c. **Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Dilaksanakan Kembali pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017**

1) Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 18/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/ KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (**bukti KPU.21**) dan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 19/ HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (**bukti KPU.22**), Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan kembali pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017.

2) Supervisi terhadap Penataan Tempat Pemungutan Suara
Supervisi yang dilakukan KPU RI dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang khususnya di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, yaitu Tempat Pemungutan Suara. Pada tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 17.25 WITA, tim dari KPU RI yang didampingi tim dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan tim dari KPU Kabupaten Bombana melakukan tinjauan/kunjungan ke lokasi yang akan digunakan sebagai TPS untuk memastikan bahwa TPS telah terbangun.

Pada saat itu diinformasikan bahwa kotak suara beserta kelengkapan logistik penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dan penyampaian Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih telah

didistribusikan. Untuk Formulir Model C6-KWK masih terdapat 8 Formulir yang belum didistribusikan karena Pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui.

Pada saat hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang yang telah ditentukan (hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 06.45 WITA) tim dari KPU RI beserta tim dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten Bombana kembali melakukan supervisi kepada KPPS dalam menata kelengkapan pemungutan suara di TPS. Hal tersebut dilakukan guna memastikan penataan TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- a) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, dimulai pada pukul 07.00 WITA bertempat di Desa Lamoare dan dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat (Polres Bombana dan Kodim 1413 Buton);
- b) Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS yang disaksikan oleh Pengawas Lapangan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c) Mengingat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 belum hadir, setelah memimpin pengucapan sumpah/janji, Ketua KPPS men-skorsing pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang selama 30 menit untuk menunggu kehadiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah diberi mandat;
- d) Setelah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir, Ketua KPPS mencabut skorsing dan Rapat Pemungutan Suara Ulang dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan saksi Pasangan Calon;

- e) Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan;
- f) Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- Sair Sanusi, SP. sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - Safani sebagai Anggota KPPS;
 - Arsyad sebagai Anggota KPPS;
 - Rahmawati sebagai Anggota KPPS;
 - Asnayati sebagai Anggota KPPS;
 - Haerudin sebagai Anggota KPPS;
 - Dedi Nelwadi Rumbayan sebagai Anggota KPPS;
 - Hariyanto sebagai Petugas Keamanan/Linmas;
 - Ketut Nise sebagai Petugas Keamanan/Linmas.
- g) Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan, yang terdiri dari:
- Haerus sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Asmudin sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Aswar, S.Pd. sebagai Petugas Pengawas Lapangan.
- h) Untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih, di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dibentuk Petugas Helpdesk yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya;
- i) Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (pukul 13.00 WITA) terdapat:
- 284 Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - 1 Pemilih dalam DPPh yang menggunakan hak pilihnya;
- dan
- 5 Pemilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang menggunakan hak pilihnya.

j) Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

d. **Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara**

- 1) Penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2017 dimulai sekitar pukul 13.15 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.
- 2) Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- 3) Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- 4) Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- 5) Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	223
2	H. TAFDIL, SE., MM. dan JOHAN SALIM, SP.	66

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		289
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1

(bukti KPU.23)

- 6) Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 7) Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.
- 8) Selanjutnya Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Poleang Tenggara melalui PPS Lamoare.

6. TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, dimulai pada pukul 07.00 WITA dan dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/ janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan saksi Pasangan Calon;
- c. Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan;

- d. Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Sabranuddin sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Andres sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Sucianti sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Moh. Irsan sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Masni sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Heri Abriadi sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Samsia sebagai Anggota KPPS.
- e. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Asdar Jamal sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Tadering sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f. Untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih, di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dibentuk Petugas Helpdesk yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya.
- g. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (pukul 13.00 WITA) terdapat:
 - 1) 283 Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; dan
 - 2) 9 Pemilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang menggunakan hak pilihnya.
- h. Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- i. Penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 dimulai sekitar pukul 13.05 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.

- j. Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- k. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- l. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- m. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	129
2	H. TAFDIL, SE., MM. dan JOHAN SALIM, SP.	157
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		286
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		6

(bukti KPU.24)

- n. Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- o. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Asdar Jamal mengisi Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Formulir Model C2.Ulang-KWK) yang isinya menyatakan “keberatan terhadap Pemilih atas nama

MISLAN yang menggunakan hak pilihnya karena diduga telah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Watu-Watu, tetapi KPPS tetap memperbolehkan MISLAN menggunakan hak pilihnya karena hasil validasi tidak terbukti memilih di TPS 2 Watu-Watu”.

- p. Pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara terdapat Pemilih yang menggunakan pendampingan dalam memberikan hak suaranya. Pendampingan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Formulir Model C3.Ulang-KWK), yaitu Pemilih atas nama Saenuddin No. Urut DPT: 47 meminta pendampingan kepada Sucianti.
- q. Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.
- r. Selanjutnya Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Rarowatu Utara melalui PPS Hukaea.

7. TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya, dimulai pada pukul 07.00 WITA dan dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat;
- b. Pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan pengucapan sumpah/ janji Anggota KPPS dan dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya, kemudian mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon;
- c. Setelah proses pengecekan dan penghitungan kelengkapan pemungutan suara selesai kemudian dituangkan dalam formulir yang disediakan;

- d. Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Lestari, S.Pd.I sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Sukirno sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Nyoman Wiryana sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Rosnaeni sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Sutrisno sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Suparjo sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Bambang H. sebagai Anggota KPPS.
- e. Dalam pemungutan suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Gede Suka Nama sebagai saksi pasangan calon nomor urut 1;
 - 2) Harison Rangusa sebagai saksi pasangan calon nomor urut 2.
- f. Untuk memberikan pelayanan kepada Pemilih, di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya dibentuk Petugas *Helpdesk* yang bertugas melayani pemilih yang belum memiliki Formulir Model C6.Ulang-KWK untuk menggunakan haknya.
- g. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (pukul 13.00 WITA) terdapat:
- 1) 282 Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; dan
 - 2) 18 Pemilih dalam DPTb/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan yang menggunakan hak pilihnya.
- h. Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya berjalan dengan lancar, pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut.

Penghitungan Perolehan Suara di TPS

- i. Penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 dimulai sekitar pukul 13.10 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada.

- j. Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara dan menuangkan surat suara dari dalam kotak suara di atas meja yang telah disiapkan, untuk selanjutnya terhadap surat suara tersebut dilakukan penghitungan untuk memastikan jumlah surat suara telah sesuai.
- k. Setelah surat suara yang telah dicoblos selesai dihitung, penghitungan suara dimulai. Petugas KPPS membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukkan kepada saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS.
- l. Di posisi yang lain Petugas KPPS mencatat dalam Formulir Model C1.Ulang-KWK Plano.
- m. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	136
2	H. TAFDIL, SE., MM. dan JOHAN SALIM, SP.	160
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		296
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4

(bukti KPU.25)

- n. Setelah proses penghitungan perolehan suara selesai, Petugas KPPS menyelesaikan administrasi lainnya dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani semua Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- o. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meninggalkan lokasi TPS setelah proses penghitungan selesai sehingga yang bersangkutan tidak menandatangani Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya.

- p. Terjadi kekeliruan dalam memasukan angka dan jumlah pada Formulir Lampiran Model C1.Ulang-KWK, yaitu

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	Ir. H. KARSA JARU MUNARA DAN H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	1	3	6
2	H. TAFDIL, SE., MM. DAN JOHAN SALIM, SP.	1	6	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		X	X	4
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3	0	0

SEHARUSNYA

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1	Ir. H. KARSA JARU MUNARA DAN H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	1	3	6
2	H. TAFDIL, SE., MM. DAN JOHAN SALIM, SP.	1	6	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		2	9	6
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		X	X	4

- q. Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir kedalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan kedalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel.
- r. Selanjutnya Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada PPK Lantari Jaya melalui PPS Lantari.

E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

1. Kecamatan Rarowatu Utara (bukti KPU.26)

- Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu Utara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana.
- Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu Utara dipimpin oleh Ketua PPK Rarowatu Utara dan dihadiri oleh Anggota PPK Rarowatu Utara, PPS Hukaea, Saksi Pasangan Calon, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rarowatu Utara.

- c. Proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu dimulai dengan mengisi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara (Model DA.A.Ulang-KWK).
- d. Petugas PPS Hukaea membuka kotak suara yang berisi formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Mengingat di Kecamatan Rarowatu Utara hanya 1 (satu) TPS yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, selanjutnya Petugas PPS Hukaea membacakan Model C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK sebagai hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 1 Desa Hukaea. Kemudian Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rarowatu Utara berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

N O	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Hukaea	Jumlah Akhir
1	Ir. H. KARSA JARU MUNARA DAN H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	129	129
2	H. TAFDIL, SE., MM. DAN JOHAN SALIM, SP.	157	157
Jumlah Suara Sah		286	286
Jumlah Suara Tidak Sah		6	6

2. Kecamatan Lantari Jaya (bukti KPU.27)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Lantari Jaya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana.
- b. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Lantari Jaya dipimpin oleh Ketua PPK Lantari Jaya dan dihadiri oleh

Anggota PPK Lantari Jaya, PPS Lantari, Saksi Pasangan Calon, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lantari Jaya.

- c. Proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Lantari Jaya dimulai dengan mengisi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya (Model DA.A.Ulang-KWK).
- d. Petugas PPS Lantari membuka kotak suara yang berisi Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Mengingat di Kecamatan Lantari Jaya hanya 1 (satu) TPS yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, selanjutnya Petugas PPS Lantari membacakan Model C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK sebagai hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 1 Desa Lantari Jaya. Kemudian Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rarowatu Utara berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	TPS 2 Desa Lantari	Jumlah Akhir
1	Ir. H. KARSA JARU MUNARA DAN H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	136	136
2	H. TAFDIL, SE., MM. DAN JOHAN SALIM, SP.	160	160
Jumlah Suara Sah		296	296
Jumlah Suara Tidak Sah		4	4

3. Kecamatan Rarowatu (bukti KPU.28)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana.

- b. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu dipimpin oleh Ketua PPK Rarowatu dan dihadiri oleh Anggota PPK Rarowatu, PPS Tahi Ite, Saksi Pasangan Calon, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rarowatu.
- c. Proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Rarowatu dimulai dengan mengisi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu (Model DA.A.Ulang-KWK).
- d. Petugas PPS Tahi Ite membuka kotak suara yang berisi formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Mengingat di Kecamatan Rarowatu hanya 1 (satu) TPS yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, selanjutnya Petugas PPS Tahi Ite membacakan Model C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 2 Desa Tahi Ite. Kemudian Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rarowatu berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	TPS 2 Desa Tahi Ite	Jumlah Akhir
1	Ir. H. KARSA JARU MUNARA DAN H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	73	73
2	H. TAFDIL, SE., MM. DAN JOHAN SALIM, SP.	83	83
Jumlah Suara Sah		156	156
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0

- f. Pada Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.Ulang-KWK) beserta

lampirannya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Adius tidak berkenan membubuhkan tanda tangan.

4. Kecamatan Poleang Tenggara (bukti KPU.29)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dilaksanakan pada hari Kamis dan Sabtu tanggal 8 dan 10 Juni 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana.
- b. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara pada tanggal 8 Juni 2017
 - 1) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara pada tanggal 8 Juni 2017 dipimpin oleh Ketua PPK Poleang Tenggara dan dihadiri oleh Anggota PPK Poleang Tenggara, PPS Larete dan Marampuka, Saksi Pasangan Calon, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poleang Tenggara.
 - 2) Proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 dimulai dengan mengisi Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 untuk Desa Larete dan Desa Marampuka (Model DA.A.Ulang-KWK).
 - 3) Rapat pleno rekapitulasi dimulai dari Petugas PPS Larete membuka kotak suara yang berisi Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Selanjutnya Petugas PPS Larete membacakan Model C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 1 Desa Larete. Kemudian Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya.
 - 4) Kemudian dilanjutkan dengan Petugas PPS Marampuka membuka kotak suara yang berisi Formulir Model C.Ulang-KWK beserta

lampirannya. Selanjutnya Petugas PPS Marampuka membacakan Model C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka. Kemudian Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya.

- 5) Mengingat Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare terhenti pelaksanaannya, maka Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diskors sampai menunggu hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare. Terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan skorsing rapat pleno, yaitu seyogianya PPK dan Saksi Pasangan Calon belum membubuhkan tanda tangan Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya pada kenyataannya PPK dan Saksi Pasangan Calon membubuhkan tandatangan pada formulir tersebut.
- 6) Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Poleang Tenggara untuk TPS 1 Desa Larete, TPS 1 Desa Marampuka, dan TPS 2 Desa Marampuka berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Larete	TPS 1 Desa Maram puka	TPS 2 Desa Maram puka	Jumlah Semen tara
1	Ir. H. KARSA JARU MUNARA DAN H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	151	182	122	455
2	H. TAFDIL, SE., MM. DAN JOHAN SALIM, SP.	237	183	160	579
Jumlah Suara Sah		388	365	282	1.034
Jumlah Suara Tidak Sah		4	2	9	15

- c. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara pada tanggal 10 Juni 2017

- 1) Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara kembali dilanjutkan pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 21.35 WITA bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bombana. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua PPK Poleang Tenggara dan dihadiri oleh Anggota PPK Poleang Tenggara, PPS Lamoare, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poleang Tenggara.
- 2) Mengingat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 belum hadir, setelah Ketua PPK Poleang Tenggara membuka Rapat Pleno, Pimpinan Rapat men-skorsing pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Poleang Tenggara selama 30 menit untuk menunggu kehadiran Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dihubungi via telepon, yang bersangkutan menyatakan tidak dapat menghadiri Rapat Pleno dimaksud. Kemudian Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara mencabut skorsing dan melanjutkan Rapat Pleno.
- 3) Sebelum Rapat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara khusus untuk TPS 1 Desa Lamoare dilaksanakan kembali, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir mempertanyakan mekanisme Rapat Pleno. Apakah Rapat Pleno tersebut akan menggabungkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 atau hanya melakukan rekapitulasi untuk TPS 1 Desa Lamoare saja. Diketahui bersama bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi pada tanggal 8 Juni 2017 dilakukan skorsing namun terdapat penjumlahan dan penandatanganan pada Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya khususnya pada Formulir Model DA.Ulang-KWK ukuran plano.
- 4) Terhadap permasalahan tersebut, Pimpinan Rapat meminta masukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poleang Tenggara yang hadir. Nini Karlina selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poleang Tenggara yang hadir

menyampaikan bahwa terhadap penghitungan pada Formulir Model DA.Ulang-KWK Plano yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 yang terlanjur dijumlah, maka hasil penjumlahan tersebut dilakukan pencoretan/renvoi dan diparaf oleh Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara dan Saksi Pasangan Calon yang hadir.

- 5) Saran tersebut disetujui oleh Pimpinan Rapat Pleno dan Saksi Pasangan Calon yang hadir, kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dilanjutkan.
- 6) Proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Poleang Tenggara dimulai dengan mengisi mencoret jumlah hasil rekapitulasi penghitungan pada tanggal 8 Juni 2017 pada Formulir DA.Ulang-KWK Ukuran Plano kemudian mencatat Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara (Model DA.A.Ulang-KWK).
- 7) Selanjutnya Petugas PPS Lamoare membuka kotak suara TPS 1 Desa Lamoare yang berisi Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. Kemudian Petugas PPS tersebut membacakan isi Formulir Model C1.Ulang-KWK dan Lampiran C1.Ulang-KWK hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 1 Desa Lamoare. Diikuti Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA.Ulang-KWK beserta lampirannya.
- 8) Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Poleang Tenggara pada tanggal 10 Juni 2017 berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Larete	TPS 1 & TPS 2 Desa Maram puka	TPS 1 Desa Lamo are	Jumlah Akhir
1	Ir. H. KARSA JARU MUNARA DAN H. MAN ARFAH, S.Pd.I.	151	304	223	678
2	H. TAFDIL, SE., MM. DAN JOHAN SALIM, SP.	237	343	66	646
Jumlah Suara Sah		388	647	289	1.324
Jumlah Suara Tidak Sah		4	11	1	16

F. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bombana (bukti KPU.30)

1. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 pada pukul 13.00 WITA bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bombana.
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana, Saksi Pasangan Calon, PPK pada 4 (empat) kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana.
3. Dalam pelaksanaannya, diawali dengan PPK membuka kotak suara dan membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Diikuti Petugas KPU Kabupaten Bombana menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPK tersebut ke Formulir Model DB.Ulang-KWK beserta lampirannya.
4. Terhadap pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Model DB.2.Ulang-KWK.
5. Setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi di tingkat

kecamatan, tanggapan saksi pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak hasil suara tersebut.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerima hasil suara tersebut

6. Adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bombana, adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Kec. Lantari Jaya	Kec. Poleang Tenggara	Kec. Rarowatu	Kec. Rarowatu Utara	Jumlah Akhir
1	Ir. H. KARSA JARU MUNARA DAN H. MANARFAH, S.Pd.I.	136	678	73	129	1.016
2	H. TAFDIL, SE., MM. DAN JOHAN SALIM, SP.	160	646	83	157	1.046
Jumlah Suara Sah		296	1.324	136	286	2.062
Jumlah Suara Tidak Sah		4	16	0	6	26

Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bombana, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak menandatangani Berita Acara tersebut.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, KPU RI melampirkan lampiran/alat bukti yang diberi tanda bukti KPU-1 sampai dengan bukti KPU-30, sebagai berikut:

1. Bukti KPU.1 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 290/UND-KPU/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti KPU.2 : Fotokopi Surat KPU Nomor 347/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 34/ PHP.BUP-XV/2017 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bombana;
3. Bukti KPU.3 : Fotokopi Surat KPU Nomor 348/KPU/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal Supervisi Pelaksanaan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Bukti KPU.4 : Fotokopi Surat KPU Nomor 366/KPU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bukti KPU.5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 (Model A3 ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu;
6. Bukti KPU.6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 (Model A3 ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara;
7. Bukti KPU.7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 (Model A3 ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara;
8. Bukti KPU.8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 (Model A3 ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara;
9. Bukti KPU.9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 (Model A3 ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara;
10. Bukti KPU.10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 (Model A3 ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara;
11. Bukti KPU.11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 (Model A3

ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya;

12. Bukti KPU.12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP- XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
13. Bukti KPU.13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
14. Bukti KPU.14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
15. Bukti KPU.15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/ V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP- XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
16. Bukti KPU.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model

- C.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu;
17. Bukti KPU.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara;
18. Bukti KPU.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara;
19. Bukti KPU.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larette) Kecamatan Poleang Tenggara;
20. Bukti KPU.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara berkenaan dengan tidak bersedia untuk melanjutkan tahapan pemungutan suara selanjutnya (pembukaan kotak suara);
21. Bukti KPU.21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 18/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP- XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
22. Bukti KPU.22 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 19/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan TPS 1 Desa Lamoare

Kecamatan Poleang Tenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;

23. Bukti KPU.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara;
24. Bukti KPU.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara;
25. Bukti KPU.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model C.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya;
26. Bukti KPU.26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk Kecamatan Rarowatu Utara;
27. Bukti KPU.27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk Kecamatan Lantari Jaya;
28. Bukti KPU.28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk Kecamatan Rarowatu;

29. Bukti KPU.29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DA.ULANG-KWK) beserta lampirannya untuk Kecamatan Poleang Tenggara;
30. Bukti KPU.30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Model DB.ULANG-KWK) beserta lampirannya dan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) Kecamatan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017.

[2.2.3] Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana menyampaikan Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Terkait Pengawasan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, bertanggal 21 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2017 yang menguraikan sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

Bahwa Panwas Kabupaten Bombana telah melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS tersebut mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan PSU, sampai dengan tahapan penetapan hasil perolehan suara, yang turut disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu RI. Adapun hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bombana dan hasil Supervisi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pengawasan PSU

- a. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, pada tanggal 27 April 2017 Pengawas Pemilu langsung berkoordinasi dengan Kapolres Bombana membahas pengamanan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan persiapan pengamanan pelaksanaan PSU.
- b. Bahwa dalam rangka persiapan Pemungutan Suara Ulang, Panwas Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 27 April 2017 guna mengajukan usulan anggaran pengawasan Pemungutan Suara Ulang. Menindaklanjuti rapat koordinasi tersebut, Panwas Kabupaten Bombana kemudian mengirimkan surat resmi kepada Pj. Bupati Bombana tanggal 02 Mei 2017. **(bukti PK-1).**
- c. Bahwa pada tanggal 28 April 2017, Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pencermatan data daftar pemilih pada 7 (tujuh) TPS yang akan melaksanakan PSU melalui DPT yang diperoleh dari laman/website kpu.go.id. Adapun hasil pencermatan yang dilakukan terurai pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Desa/TPS	Daftar Pemilih Tetap			DPT b	DPP h	Jumlah
			L	P	T			
1	RAROWATU UTARA	HUKAEA/ TPS 1	199	190	389	9	0	398
2	RAROWATU	TAHI ITE/ TPS 2	131	104	235	4	0	239
3	LANTARI JAYA	LANTARI/ TPS 2	154	152	306	18	0	324
4	POLEANG TENGGARA	LAMOARE/ TPS 1	182	159	341	5	1	347
		LARETE/ TPS 1	220	224	444	7	0	451
		MARAMPUKA/ TPS 1 (TPS 1 LEMO)	208	223	431	7	0	438
		MARAMPUKA/ TPS 2 (TPS 2)	171	190	361	12	1	373

		LARETE)						
JUMLAH TOTAL					2.507	62	2	2.571

Bahwa data hasil pencermatan sebagaimana terurai dalam tabel di atas, selanjutnya dijadikan acuan dalam menentukan pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU, dengan terlebih dahulu dilakukan pencermatan dan validasi administrasi dan faktual.

d. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Bawaslu Sultra) melaksanakan Rapat Internal untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah persiapan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Sultra dan Panwas Bombana terkait dengan persiapan pengawasan PSU. Kesimpulan rapat Internal Bawaslu Sultra adalah sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Sultra segera melaksanakan Rapat Koordinasi bersama KPU Provinsi membahas dan menyepakati langkah-langkah koordinatif kepada Panwas Kabupaten Bombana dan KPU Kabupaten Bombana dalam menyiapkan pelaksanaan PSU.
- 2) Terkait pemilih yang akan memberikan hak suara pada saat PSU adalah pemilih yang terdapat dalam DPT, DPTb, dan DPPH masing-masing TPS yang akan PSU. Tidak dilakukan lagi pemutakhiran pemilih sehingga tidak ada penambahan jumlah DPT pada masing-masing TPS. DPT, DPTb, dan DPPH adalah sebagaimana yang ada pada masing-masing TPS pada pemilihan tanggal 15 Pebruari 2017.
- 3) Bawaslu Sultra segera memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan dan Pelaksanaan PSU dengan menghadirkan KPU Kabupaten Bombana, Panwas Bombana, Polres Bombana dan Bupati Bombana. Sekaligus memastikan kesiapan anggaran PSU yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana.

(bukti PK-2)

e. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017, Bawaslu Sultra melaksanakan Rapat Koordinasi bersama KPU Sultra. Pada rapat tersebut

membahas persiapan penetapan jadwal pelaksanaan PSU, langkah-langkah koordinasi, masalah DPT, dan pelaksanaan supervisi kepada KPU Kabupaten Bombana dan Panwas Kabupaten Bombana. **(bukti PK-3).**

- f. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan PSU yang diselenggarakan di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwas Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten Bombana, Polres Bombana, Perwakilan Pasangan Calon Nomor 1 dan Calon Nomor 2. Rapat Koordinasi dimaksud membahas Daftar Pemilih, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan PSU, termasuk anggaran pelaksanaan PSU serta antisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan PSU. **(bukti PK-4).**
- g. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017, Bawaslu Sultra memberikan pengarahan kepada Panwas Kabupaten Bombana terkait persiapan PSU. **(bukti PK-5).**
- h. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017, Bawaslu Sultra menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu. Rapat tersebut membahas langkah-langkah optimalisasi penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dalam masa persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PSU di Kabupaten Bombana. **(bukti PK-6).**
- i. Bahwa sebelum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pada TPS 2 Desa Lantari, TPS 1 Desa Hukaea, TPS 2 Desa Tahi Ite, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Lamoare Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana terlebih dahulu menyusun Strategi Pengawasan dengan pendekatan Pencegahan dan Penindakan. Pendekatan pencegahan dilakukan melalui koordinasi internal dan koordinasi eksternal Kepada Pihak yang terkait dalam hal ini KPUD Bombana, Polres Bombana, Perwira Penghubung 1413 Buton serta Perwakilan masing-masing Pasangan Calon.
- j. Bahwa Panwas Kabupaten Bombana dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kampanye, telah menghimbau kepada

masing-masing tim Pasangan Calon agar tidak melakukan kegiatan kampanye, sosialisasi maupun kegiatan pertemuan lainnya yang mengarah pada kegiatan kampanye di wilayah tempat Pemungutan Suara Ulang (**bukti PK-7**).

k. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017, Panwas Kabupaten Bombana mengirimkan surat Nomor 045/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bombana, yang berisi himbauan kepada KPU agar dalam melakukan rekrutmen kembali PPK, PPS, dan KPPS mengutamakan orang-orang yang memiliki integritas dan profesionalisme kerja yang baik. (**bukti PK-8**).

l. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017, Bawaslu Sultra dan Panwas Bombana menghadiri Undangan FGD Persiapan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor Bawaslu RI Jakarta atas Undangan Sekjen Bawaslu RI Nomor 0187/BAWASLU/SJ/HK 03/V/2017. Bawaslu Sultra menyampaikan kepada Bawaslu RI terkait persiapan pengawasan yang telah dilakukan untuk PSU pada 7 (tujuh) TPS di Kabupaten Bombana. Selanjutnya Ketua dan anggota Bawaslu RI memberikan arahan kepada Bawaslu Sultra dan Panwas Bombana untuk segera melakukan persiapan dan mengawasi jalannya PSU sesuai ketentuan perundang-undangan serta segera menyampaikan laporan supervisi secara periodik kepada Bawaslu RI.

m. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017, Panwas Kabupaten Bombana mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Bombana Nomor 046/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Bombana dan seluruh jajarannya agar tetap bekerja secara profesional, menjaga netralitas, bersikap adil dan memegang asas transparansi penyelenggara pemilu, demi menjaga kualitas penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (**bukti PK-9**).

n. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017, Panwas Kabupaten Bombana mengirimkan surat Nomor 048/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 kepada seluruh Camat di Wilayah PSU, agar tetap menjaga netralitas dan membuat himbauan kepada jajarannya

untuk bersikap netral dalam pelaksanaan tahapan PSU (**bukti PK-10**).

- o. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2017, Panwas Kabupaten Bombana mengirimkan surat Nomor 049/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 kepada Para Kepala Desa di tempat pelaksanaan PSU, perihal himbauan untuk tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih, termasuk juga menghimbau perangkat-perangkatnya untuk bertindak netral. (**bukti PK-11**).
- p. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Panwas Kabupaten Bombana mengirimkan surat Nomor 051/BAWASLU-PROV.SG-01/OT.00/V/2017 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana perihal Kejelasan Alokasi Anggaran Pengawasan PSU. (**bukti PK-12**).
- q. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Panwas Kabupaten Bombana menerbitkan SK Nomor 01/PSU/KEP/BAWASLU-PROV.SG-01/OT.00/V/2017 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan di 4 (empat) kecamatan dalam rangka pelaksanaan PSU. Pengangkatan kembali Jajaran Pengawas Pemilihan adalah dalam rangka untuk memaksimalkan tugas pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang mulai dari Pengawasan Pencermatan dan Validasi Data Pemilih, Pengawasan Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Perlengkapan PSU, Pengawasan Pendistribusian Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk Memilih di TPS (C6-KWK), Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dan Kabupaten. (**bukti PK-13**).
- r. Bahwa pada tanggal 15 s.d 16 Mei 2017, Ketua Bawaslu Sultra mengikuti Rapat Koordinasi bersama KPU Provinsi Sultra, KPU Kabupaten Bombana, Panwas Bombana, Pemda Bombana, Kapolres Bombana, dan Perwakilan Pasangan Calon, di Hotel Rahmat Kabupaten Bombana. Rapat membahas anggaran, kesiapan

penyelenggara pemilihan, dan jadwal pelaksanaan PSU, serta himbuan kepada pasangan calon untuk tidak melakukan kampanye. Kesimpulan Rapat Koordinasi antara adalah menyepakati Jadwal Tahapan Pelaksanaan PSU pada 7 TPS di Kabupaten Bombana Pasca Putusan MK. KPU Kabupaten Bombana menetapkan pelaksanaan PSU pada tanggal 30 Mei 2017. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Ketua Bawaslu Sultra melaksanakan supervisi pengawasan kesiapan pelaksanaan PSU pada TPS 2 Hukaea. **(bukti PK-14).**

- s. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Panwas Kabupaten Bombana mengirimkan surat Nomor 055/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 kepada masing-masing Panwas Kecamatan di tempat pelaksanaan PSU perihal instruksi Teknis Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Ulang, Pengawasan Pemungutan Suara Ulang, dan Pengawasan Penghitungan Suara. **(bukti PK-15).**
- t. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, Panwas Kabupaten Bombana melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Pelaksanaan PSU kepada Panwascam, PPL dan Pengawas TPS, guna memaksimalkan kinerja pengawasan pelaksanaan Tahapan PSU. **(bukti PK-16).**
- u. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan PSU, Panwas Kabupaten Bombana mensosialisasikan larangan Politik Uang, Netralitas ASN, Netralitas Kepala Desa/Lurah, TNI/Polri dan Penyelenggara Pemilihan, dengan cara mencetak baliho, selebaran yang disebar ke rumah-rumah warga, termasuk juga ditempelkan pada tiap TPS yang akan melaksanakan PSU **(bukti PK-17).**
- v. Bahwa terkait penetapan jadwal penyelenggaraan PSU, KPU Kabupaten Bombana 2 (dua) kali menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jadwal yakni sebagai berikut:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017, yang menetapkan jadwal hari Pemungutan Suara tanggal 30 Mei 2017 **(bukti PK-18);** dan

- 2) Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017, yang menetapkan jadwal hari Pemungutan Suara tanggal 07 Juni 2017 (**bukti PK-19**).

Bahwa terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari tanggal 30 Mei 2017 menjadi tanggal 07 Juni 2017 disebabkan karena belum tersedianya anggaran pelaksanaan PSU dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

- w. Bahwa sampai dengan selesainya pelaksanaan PSU, anggaran pelaksanaan PSU Kabupaten Bombana tidak dicairkan.

2. Tahap Pengawasan Pelaksanaan PSU

a. Pengawasan Pencermatan dan Validasi Data Pemilih

- 1) Bahwa Pencermatan dan Validasi Data Pemilih dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni tahap Pencermatan dan Validasi secara Administrasi dan tahap Pencermatan dan Validasi secara Faktual.
- 2) Bahwa dalam mengawasi pencermatan dan validasi administrasi data pemilih, Panwas Kabupaten Bombana memastikan Data Pemilih yang dicermati dan divalidasi secara administrasi adalah Data Pemilih tanggal 15 Februari 2017 sebagai berikut:

TPS 2 Lantari		TPS 1 Hukaea		TPS 1 Tahi Ite		TPS 1 Marampuka		TPS 2 Marampuka		TPS 1 Larete		TPS 1 Lamoare	
Jumlah DPT	306	Jumlah DPT	389	Jumlah DPT	235	Jumlah DPT	431	Jumlah DPT	361	Jumlah DPT	444	Jumlah DPT	341
Jumlah DPTb-2	18	Jumlah DPTb-2	13	Jumlah DPTb-2	4	Jumlah DPTb-2	-	Jumlah DPTb-2	-	Jumlah DPTb-2	-	Jumlah DPTb-2	-
Jumlah DPPh	-	Jumlah DPPh	-	Jumlah DPPh	-	Jumlah DPPh	-	Jumlah DPPh	-	Jumlah DPPh	-	Jumlah DPPh	-
Jumlah Total	324	Jumlah Total	402	Jumlah Total	239	Jumlah Total	431	Jumlah Total	361	Jumlah Total	444	Jumlah Total	341

- 3) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Panwas Kabupaten Bombana menghadiri Rapat Pleno di Kantor KPU Kabupaten Bombana guna melakukan pengawasan proses pencermatan dan validasi administrasi Data DPT, DPPh, dan DPTb-2 pada TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu; TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo)

Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Hukae Kecamatan Rarowatu Utara; TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Rapat juga dihadiri oleh KPU Bombana, Perwakilan masing-masing Pasangan Calon, Perwakilan Kodim 1413 Buton, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- 4) Bahwa pada rapat tanggal 16 Mei 2017 dilakukan Pencermatan dan validasi data pemilih secara Administrasi terhadap Pemilih yang namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah yang menjadi dasar dilakukannya PSU. Adapun hasil pencermatan menemukan pemilih-pemilih tersebut tidak memenuhi syarat lagi, yakni sebagai berikut :
- a. Faria Sirkanti (Nomor Urut DPT 35) TPS 1 Hukaea, yang bersangkutan telah Pindah alamat luar yaitu di Kabupaten Konawe Selatan.
 - b. Mudring (Nomor urut DPT 108) TPS 1 Hukaea, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Lantari karena memiliki indentitas KTPe di Desa Lantari.
 - c. Maryamu (Nomor urut DPT 385) TPS 1 Hukaea, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 lantari, memiliki indentitas KTPe di Desa Lantari.

Bahwa Hasil Pencermatan dan Validasi Administrasi Data Pemilih tersebut termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bombana Nomor 25.a/PP.12.1-BA/01/KPU-Kab/V/2017.**(bukti PK-20).**

- 5) Bahwa dalam rapat tanggal 16 Mei 2017 juga disusun ketentuan pencermatan dan validasi faktual Daftar Pemilih. Ketentuan tersebut kemudian disepakati bersama, KPU Bombana, Perwakilan masing-masing pasangan calon, Kodim 1413 Bombana, Polres Bombana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang isinya sebagai berikut :
- a) Tim Pasangan Calon memandirir LO sebagai penghubung di

setiap tingkatan sebanyak 2 orang di Kabupaten, 2 orang perkecamatan, 2 orang perdesa/Kelurahan, 5 orang per TPS.

- b) Pasangan calon atau Tim Pasangan Calon memandir saksi pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan Rekapitulasi di setiap tingkatan.
- c) KPU Bombana, Panwas Bombana, dan Perwakilan Pasangan Calon bersama-sama melakukan pencermatan dan Validasi Faktual.
- d) Hasil Pencermatan dan validasi factual selanjutnya akan dilakukan rekapan hasil.
- e) DPT, DPTb, dan DPPH hasil pencermatan dan validasi Faktual ditandatangani secara bersama-sama.

(bukti PK-21).

- 6) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, dilakukan Rapat Pleno Hasil Pencermatan dan Validasi Administrasi dan Faktual Data Pemilih tingkat Kecamatan. Adapun hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bombana menemukan masih adanya data pemilih yang ganda, berbeda NIK/TTL, dan pemilih yang telah memilih di TPS lain. (bukti PK-22).
- 7) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana dilaksanakan Rapat Pleno Hasil Pencermatan dan Validasi Administrasi dan Faktual Data Pemilih Tingkat Kabupaten Bombana untuk 7 (tujuh) TPS yang PSU. Adapun hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan Pencermatan dan Validasi Data Pemilih di 7 (tujuh) TPS tersebut menemukan hanya 3 (tiga) TPS yang dibahas, dan hasilnya sebagai berikut:
 - a) TPS 2 Desa Lantari

No	DPT	DPTb	Pemilih Yang Harus dilkarifikasi Lebih Lanjut
	306	18	a. Pindah Domisili = 1 b. Berubah Nama = 1 c. Tidak Dapat Ditemui = 16 d. Tidak Diketahui = 2 e. Belum Cukup Umur = 1

		f. Gangguan Jiwa	= 1
		Jumlah	= 22

b) TPS 1 Desa Hukaea

No	DPT	DPTb	Pemilih Yang Harus dilkarifikasi Lebih Lanjut
	389	9	a. Ganda = 13 b. Meninggal = 4 c. Telah Memilih di TPS lain = 23 d. Beda Nama/NIK/TTL = 61 e. Tidak Ditemukan = 77 f. Identitas Alamat Luar = 4 Jumlah = 22

c) TPS 2 Desa Tahi Ite

No	DPT	DPTb	Pemilih Yang Harus dilkarifikasi Lebih Lanjut
	235	4	a. Ganda = 39 b. Meninggal = 2 c. Pindah Domisili = 3 d. Telah Memilih di TPS lain = 3 e. Beda Nama/NIK/TTL = 77 f. Tidak Dapat Ditemui = 41 g. Identitas Alamat Luar = 3 Jumlah = 22

Karena terbatasnya waktu dan adanya panggilan rapat oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten Bombana yang dijadwalkan tanggal 24 Mei 2017, maka untuk hasil validasi dan pencermatan TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu; TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, tidak dapat diselesaikan pembahasannya dan akan dilanjutkan pada rapat berikutnya yang akan disampaikan jadwalnya oleh KPU Kabupaten

Bombana.

- 8) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Panwas Kabupaten Bombana menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan PSU yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Bombana. Hasil Rapat Koordinasi tersebut memutuskan dilakukan penundaan jadwal pelaksanaan PSU dari yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 30 Mei 2017, berubah menjadi tanggal 07 Juni 2017. Hal ini didasarkan pada anggaran PSU yang belum dicairkan. **(bukti PK-23).**
- 9) Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017, Panwas Kabupaten Bombana bersama LO Pasangan Calon, Ketua PPK dan PPS, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Validasi Data Pemilih di Kantor KPUD Kabupaten Bombana. Hasil rapat koordinasi menyepakati bahwa terhadap Data Pemilih pada 4 (empat) TPS di Kecamatan Poleang Tenggara yakni TPS 1 Desa Larette, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), dan TPS 1 Desa Lamoare, harus dilakukan pencermatan dan validasi ulang Data Pemilih karena masih terdapat banyak Daftar Pemilih yang tidak dapat dibuktikan kebenaran data hasil validasi sebelumnya. Dalam rapat tersebut juga ditentukan bahwa pelaksanaan pencermatan dan validasi ulang data pemilih dilakukan pada tanggal 30 Mei s.d. 02 Juni 2017. **(bukti PK-24).**
- 10) Bahwa pada tanggal 30 Mei s.d. 02 Juni 2017, Panwas Kabupaten Bombana melakukan pengawasan proses validasi dan pencermatan data pemilih pada 4 (empat) TPS di Kecamatan Poleang Tenggara yakni TPS TPS 1 Desa Larette, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), dan TPS 1 Desa Lamoare. Hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bombana menemukan bahwa masih terdapat Data Pemilih yang tidak Memenuhi Syarat yakni Pemilih Ganda, telah meninggal dunia, dan karena pindah alamat. Adapun data untuk masing-masing TPS adalah sebagai berikut:

- a) TPS 1 Desa Larette
- | | |
|--------------------------------|-----|
| Pemilih Meninggal Dunia | : 3 |
| Pemilih Pindah Alamat | : 3 |
| Pemilih yg memilih di TPS lain | : 2 |
- b) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo)
- | | |
|-------------------------|------|
| Pemilih Meninggal Dunia | : 3 |
| Pemilih Ganda | : 13 |
| Pemilih di bawah umur | : 1 |
- c) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete)
- | | |
|-------------------------|------|
| Pemilih Meninggal Dunia | : 7 |
| Pemilih Ganda | : 33 |
| Pemilih Pindah Alamat | : 2 |
- d) TPS 1 Desa Lamoare
- | | |
|-------------------------|-----|
| Pemilih Meninggal Dunia | : 8 |
| Pemilih Pindah Alamat | : 4 |
| Pemilih Ganda | : 1 |

(bukti PK-25).

11) Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, dilaksanakan Rapat Pleno KPU Bombana untuk menetapkan Hasil Validasi Faktual DPT, DPTb, dan DPPh. Rapat tersebut dihadiri PPK, Panwas Bombana bersama Panwascam, LO Paslon Nomor 1 dan Nomor 2, serta disupervisi oleh KPU Provinsi Sultra dan Bawaslu Sultra. Dalam proses ini, ditemukan fakta-fakta bahwa masih adanya pemilih ganda, sudah meninggal, Pindah Domisili, memilih di TPS lain, Beda Nama/NIK/TTL, tidak dapat ditemui, tidak dikenal, identitas/ alamat luar, gangguan jiwa, dan belum cukup umur. selanjutnya terkait fakta masih adanya PEMILIH YANG MEMILIH DI TPS LAIN, disepakati oleh semua pihak dalam rapat untuk di cek kepastiannya pada C7-KWK yang tersimpan di dalam kotak suara dari TPS tempatnya memilih. yang kemudian dituangkan dalam berita acara pembukaan kotak. **(bukti PK-26).**

12) Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017, dilakukan Pembukaan Kotak Suara yang dimaksud untuk mengambil Formulir C7-KWK.

Adapun kotak suara yang dibuka adalah kotak suara 14 TPS sebagai berikut:

- a) Kotak Suara TPS 3 Kampung Baru
- b) Kotak Suara TPS 1 Terapung
- c) Kotak Suara 1 Rambaha
- d) Kotak Suara TPS 2 Watu-Watu
- e) Kotak Suara TPS 1 Lakomea
- f) Kotak Suara TPS 2 Desa Hukaea
- g) Kotak Suara TPS 1 Tahi Ite
- h) Kotak Suara TPS 1 Watementade
- i) Kotak Suara TPS 1 Lampopala
- j) Kotak Suara TPS 1 Watu-Watu
- k) Kotak Suara TPS Bambiae
- l) Kotak Suara TPS 1 Tampabulu
- m) Kotak Suara TPS 1 Wambarema
- n) Kotak Suara TPS 7 Teppoe

Hasil pengawasan menemukan bahwa 14 kotak suara tersebut dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Kotak Suara TPS 3 Kampung Baru: Sampul dan kunci tidak ada, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- b) Kotak Suara TPS 1 Terapung: Sampul dan kunci tidak ada, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- c) Kotak Suara 1 Rambaha: Sampul dan kunci tidak ada, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- d) Kotak Suara TPS 2 Watu-Watu: sampul dan kunci kotak tidak ada, gembok terbuka, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara
- e) Kotak Suara TPS 1 Lakomea: sampul dan kunci tidak ada, tersegel, terdapat C7-KWK dalam kotak suara.

- f) Kotak Suara TPS 2 Desa Hukaea: Sampul dan kunci tidak ada, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- g) Kotak Suara TPS 1 Tahi Ite: Kunci dan Gemboknya sudah terbuka, Kotak Suara sudah tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- h) Kotak Suara TPS 1 Watumentade: sampul dan kunci kotak tidak ada, gembok terbuka, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- i) Kotak Suara TPS 1 Lampopala: Sampul dan kunci tidak ada, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara
- j) Kotak Suara TPS 1 Watu-Watu: sampul dan kunci kotak tidak ada, gembok terbuka, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- k) Kotak Suara TPS Bambaesa: Sampul dan kunci tidak ada, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- l) Kotak Suara TPS 1 Tampabulu: Sampul dan kunci tidak ada, tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara. C7-KWK ditemukan tergabung dengan dokumen hasil pemungutan suara TPS Pusuea, TPS Rompu-Rompu, TPS Tanah Poleang, di dalam Kotak Suara TPS 1 Lawatuea.
- m) Kotak Suara TPS 1 Wambarema: Sampul dan kunci tidak ada, tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara.
- n) Kotak Suara TPS 7 Teppoe: Sampul dan kunci tidak ada, tidak tersegel, dan tidak terdapat lagi C7-KWK dalam Kotak Suara

(bukti PK-27).

Bahwa kondisi kotak yang demikian, oleh Panwas Kabupaten Bombana menetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran karena menghilangkan prinsip kerahasiaan dokumen hasil

pemungutan suara.

13) Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017, dilaksanakan rapat lanjutan untuk menetapkan hasil pencermatan dan validasi data pemilih. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan dalam rapat tersebut menemukan adanya pemilih bermasalah sejumlah 1.036 Pemilih, dengan variabel sebagai berikut:

- a) Pemilih Ganda : 69 orang
- b) Pemilih Meninggal : 27 orang
- c) Pemilih Pindah Domisili : 9 orang
- d) Pemilih yang telah memilih di TPS lain : 46 orang
- e) Pemilih Beda NIK>Nama/TTL : 665 orang
- f) Pemilih tidak dapat ditemui : 186 orang
- g) Pemilih tidak dikenal : 19 orang
- h) Pemilih dengan Identitas/alamat luar : 6 orang
- i) Pebmilih dengan gangguan jiwa : 1 orang
- j) Pemilih belum cukup umur : 2 orang

(bukti PK-28).

14) Bahwa dari 1.036 Pemilih yang masih bermasalah tersebut, sebanyak 160 Pemilih dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdiri dari Pemilih Ganda, Pemilih Meninggal Dunia, Pemilih Pindah Domisili, Pemilih yang telah memilih di TPS lain, Pemilih Gangguan Jiwa, dan Pemilih Belum Cukup Umur. Sedangkan sebanyak 876 Pemilih dinyatakan untuk diverifikasi lebih lanjut yang terdiri dari Pemilih Beda NIK>Nama/TTL, Pemilih Tidak Dapat Ditemui, Pemilih Tidak Dikenal, serta Pemilih dengan identitas/alamat luar.

15) Bahwa terhadap data Pemilih Bermasalah tersebut Panwas Kabupaten Bombana menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bombana agar dilakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan data identitas yang berbeda Nama/NIK/TTL yang sejumlah 665 orang. Akan tetapi sampai pada tanggal 6 Juni 2017 KPU Kabupaten Bombana tidak menyampaikan kepada Panwas Kabupaten Bombana terkait hasil koordinasi tersebut.

Selanjutnya Pada tanggal 6 Juni 2017 Panwas Kabupaten Bombana menyurat kepada KPU Kabupaten Bombana perihal permintaan data tersebut, agar menyampaikan kepada Panwas Kabupaten Bombana data pemilih yang MS dan/atau TMS, dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan pemilih yang memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat dalam menyalurkan suaranya pada saat pemungutan suara ulang (PSU) di 7 TPS Pada tanggal 7 Juni 2017 sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana. Akan tetapi sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara ulang, KPU Kabupaten Bombana tidak memberikan jawaban terhadap surat yang diberikan. **(bukti PK-29).**

b. Pengawasan Pengadaan, Pengepakan dan Pendistribusian Perlengkapan PSU

- 1) Bahwa pada tanggal 21-23 Mei 2017, KPU Kabupaten Bombana bersama Panwas Kabupaten Bombana dan LO pasangan calon, berangkat menuju Kota Surabaya melakukan proses pencetakan surat suara di PT. Temprina Media Grafika Gresik. Proses pencetakan surat suara yang di cetak berjumlah 614 lembar. Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Bombana masih memiliki surat suara persiapan PSU yang sudah dicetak sejak bulan Januari Tahun 2017 sejumlah 2020 lembar.
- 2) Pengawasan Pencetakan tambahan kertas suara dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bombana dalam rangka untuk memastikan logistik PSU khususnya Surat Suara yang dicetak tidak melebihi jumlah DPT dan spesifikasinya sesuai dengan ketentuan. **(bukti PK-30).**
- 3) Bahwa sebelum KPU Kabupaten Bombana melakukan pencetakan tambahan kertas suara, terlebih dahulu KPU Kabupaten Bombana melakukan penyortiran surat suara yang masih tersedia yang hasilnya adalah dari 2020 lembar Surat Suara yang tersedia, terdapat 4 lembar yang rusak dan sisanya 2016 lembar dalam keadaan baik. Hasil penyortiran tersebut

dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bombana Nomor 32/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/V/2017 **(bukti PK-31)**.

- 4) Bahwa setelah surat suara tambahan sejumlah 614 lembar selesai dicetak, KPU Kabupaten Bombana pada tanggal 29 Mei 2017 kembali melakukan penyortiran. Hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bombana menemukan bahwa 614 lembar surat suara tersebut dalam keadaan baik. Hasil pelaksanaan proses sortir dan pelipatan surat suara tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bombana dan Nomor 41/PY.03.1-BA/02/ KPU-Kab/V/2017. **(bukti PK-32)**.
- 5) Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017, Panwas Kabupaten Bombana melakukan pengawasan penyerahan/pendistribusian perlengkapan/ logistik PSU yang terdiri dari logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 7 TPS pada 4 Kecamatan. Hal ini dilakukan guna memastikan pendistribusian perlengkapan PSU berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Bahwa terkait proses Pendistribusian perlengkapan PSU, untuk Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu Utara, dan Kecamatan Lantari Jaya semua proses pendistribusian logistik berjalan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ditetapkan serta tepat waktu. Berbeda dengan Kecamatan Poleang Tenggara dimana Logistik dan semua dokumen surat suara terlambat diterima, yakni pada sekitar pukul 15.30 WITA logistik PSU tiba di kantor Kecamatan Poleang Tenggara dan diterima oleh PPK Kecamatan nanti setelah sekitar pukul 22.30 WITA. Demikian pula halnya penyerahan logistik ke PPS dan ke TPS, juga baru dapat dilakukan pada tanggal 7 juni 2017 (hari Pemungutan Suara Ulang) pada sekitar pukul 08.30 WITA. **(bukti PK-33)**.

c. Pengawasan Pendistribusian Pemberitahuan Memilih Kepada Pemilih (Formulir Model C6-Ulang.KWK)

- 1) Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 dilaksanakan rapat bersama antara Panwas Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten

Bombana, dan Perwakilan masing-masing pasangan calon di Kantor KPU Kabupaten Bombana. Rapat tersebut membahas ketentuan pendistribusian Formulir Model C6-Ulang.KWK.

- 2) Bahwa pendistribusian Formulir Model C6-Ulang. KWK dimulai dari tanggal 04 Juni s.d. 06 Juni 2017. Adapun hasil Pengawasan terhadap pendistribusian Formulir Model C6-Ulang.KWK adalah sebagai berikut:

TPS 1 Desa Tahi Ite

- a) Pada tanggal 4 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 52 lembar . **(bukti PK-34).**
- b) Pada tanggal 5 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 75 lembar. **(bukti PK-35).**
- c) Pada tanggal 6 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 31 lembar. **(bukti PK-36).**

TPS 1 Desa Larete

Pada tanggal 4 s.d. 6 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 436 lembar. **(bukti PK-37).**

TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo)

Pada tanggal 4 s.d. 6 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 362 lembar yang tidak tersalur sekitar 20 lembar. **(Bukti PK-38).**

TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete)

Pada tanggal 4 s.d. 6 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 319 lembar. **(bukti PK-39).**

TPS 1 Desa Lamoare

Pada tanggal 4 s.d 6 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 171 lembar, dan yang tidak terdistribusi sebanyak 170 lembar. **(bukti PK-40).**

TPS 1 Desa Hukaea

- a) Pada tanggal 5 Juni 2017 Formlir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 214 lembar yang tidak tersalurkan sebanyak 183 lembar dikarenakan tidak berada di tempat. **(bukti PK- 41).**

- b) Pada tanggal 6 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 75 lembar yang tidak tersalur 109 lembar di karenakan tidak berada di tempat. **(bukti PK-42).**

TPS 2 Desa Lantari

- a) Pada tanggal 5 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 268 lembar 56 lembar tidak terdistribusi dengan rincian belum dapat di temui sebanyak 53 lembar dan 3 lembar tidak bisa diberikan C6 KWK di karenakan Tidak Cukup Umur, gangguan Jiwa, Telah Menggunakan Hak Pilihnya di TPS lain. **(bukti PK-43).**
- b) Pada tanggal 6 Juni 2017 Formulir C6-Ulang.KWK yang terdistribusi sebanyak 28 lembar 28 lembar tidak terdistribusi dengan rincian belum dapat ditemui sebanyak 28 lembar dan 3 lembar tidak bisa diberikan C6 KWK di karenakan Tidak Cukup Umur, gangguan Jiwa, Telah Menggunakan Hak Pilihnya di TPS lain. **(bukti PK-44).**

d. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1) Bahwa pada tanggal 06 Juni 2017, Panwas Kabupaten Bombana menyelenggarakan rapat internal untuk memantapkan kesiapan Tim yang bertugas melakukan pengawasan di masing-masing TPS. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI bersama Tim Supervisi, Ketua dan Anggota Bawaslu Sultra bersama Tim Supervisi.
- 2) Bahwa dalam rangka pemantapan persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Panwas Kabupaten Bombana bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Bombana, mengundang seluruh *stakeholder* dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Juni PSU yang bertempat di Rumah Jabatan Bupati Bombana pada tanggal 06 Juni 2017. **(bukti PK-45).**
- 3) Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 mulai pukul 07.00 Wita, Tim Panwas Kabupaten Bombana yang bertugas sebagai Pengawas, Tim Supervisi Bawaslu Sulawesi Tenggara dan Tim Supervisi

Bawaslu Republik Indonesia, sudah berada di TPS sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan.

- 4) Bahwa hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bombana terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

TPS 2 Desa Tahi Ite

1. TPS 2 Desa Tahi Ite bertempat di dalam Balai Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 Wita dan berakhir pukul 13.00 Wita. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara.
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan aman karena dijaga dengan ketat oleh aparat kepolisian dan Kodim 1413 Buton.
4. Pada sekitar pukul 10.08 Wita terjadi perdebatan antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait adanya Pemilih atas nama Suriatni datang meminta Formulir C6 Ulang-KWK kepada KPPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap Suriatni terbukti bahwa Suriatni adalah warga Kabupaten Bombana dan terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Tahi Ite. Namun untuk lebih meyakinkan bahwa Suriatni adalah warga Desa Tahi Ite dan belum pernah menyalurkan hak pilihnya, Suriatni membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan belum pernah memilih baik di TPS 1 DEsa Tahi Ite maupun pada TPS 2 Desa Tahi Ite.
5. Perdebatan juga terjadi ketika datang Pemilih atas nama Muhidin (Nomor DPT 13). Karena yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitasnya sebagai warga desa Tahi Ite (hanya menunjukkan STNK Motor), berakibat Muhidin tidak diberi kesempatan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya.

6. Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Tahiite adalah sebagai berikut:

- Jumlah DPT keseluruhan :239
- Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya :156
- Perolehan Suara masing-masing pasangan calon :

TPS	Perolehan Suara		
	Paslon No. 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi)	Paslon No. 2 (H. Tafdil, SE.,MM dan Johan Salim, SP)	Tidak Sah
2 Tahi Ite	73	83	-

(bukti PK-46).

TPS 1 Desa Larette

1. TPS 1 Desa Larete bertempat di dalam Balai Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai sekitar pukul 08.30 WITA, terlambat dari ketentuan waktu yang menentukan bahwa pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wita. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya logistik pemungutan suara tiba di TPS, yakni sekitar pukul 08.10 Wita. Setelah proses pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 Wita, tepat pukul 13.30 Wita penghitungan suara mulai dilakukan.
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan lancar dan tertib dibawah pengamanan aparat kepolisian dan Kodim 1413 Buton.
4. Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Larete adalah sebagai berikut:
 - Jumlah DPT keseluruhan : 451
 - Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya : 392
 - Perolehan Suara masing-masing pasangan calon :

TPS	Perolehan Suara		
	Paslon No. 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara –	Paslon No. 2 (H. Tafdil, SE.,MM	Tidak Sah

	H. Man Arfah, S.Pdi)	dan Johan Salim, SP)	
1 Larete	151	237	4

(bukti PK-47).

TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo)

1. TPS 1 Desa Marampuka (TPS 2 Lemo) bertempat di dalam Balai Desa Marampuka.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai sekitar pukul 8.40 WITA, terlambat dari ketentuan waktu yang menentukan bahwa pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wita. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya logistik pemungutan suara tiba di TPS, yakni sekitar pukul 8.24 Wita, juga belum siapnya sarana kelengkapan TPS.
3. Meskipun demikian, pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan lancar di bawah pengamanan aparat kepolisian dan Kodim 1413 Buton.
4. Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Desa Marampuka adalah sebagai berikut:
 - Jumlah DPT keseluruhan :438
 - Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya :367
 - Perolehan Suara masing-masing pasangan calon :

TPS	Perolehan Suara		
	Paslon No. 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi)	Paslon No. 2 (H. Tafdil, SE.,MM dan Johan Salim, SP)	Tidak Sah
1 Marampuka	182	183	2

(bukti PK-48).

TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete)

1. TPS 2 Desa Marampuka bertempat di halaman rumah warga masyarakat Desa Marampuka.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai sekitar pukul 8.21 Wita, terlambat dari ketentuan waktu yang menentukan bahwa pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00

Wita. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya logistik pemungutan suara tiba di TPS, yakni sekitar pukul 08.10 Wita.

3. Meskipun demikian pelaksanaan Pemungutan Suara tetap berjalan lancar dibawah pengamanan aparat kepolisian dan Kodim 1413 Buton.
4. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ditemukan masih adanya Pemilih Ganda, yakni atas nama Sumarni (nomor DPT 5). Yang bersangkutan pada pemungutan suara tanggal 15 Februari telah menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Toburi. Atas dasar hal tersebut, Sumarni yang pada saat itu sudah berada di TPS dan hendak menggunakan hak pilihnya, kemudian tidak diperbolehkan untuk memilih.
5. Terdapat juga 8 (delapan) orang pemilih yang karena sakit, difasilitasi oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya dirumah masing-masing.
6. Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Marampuka (TPS 2 Larete) adalah sebagai berikut:
 - Jumlah DPT keseluruhan : 374
 - Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya : 291
 - Perolehan Suara masing-masing pasangan calon:

TPS	Perolehan Suara		
	Paslon No. 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi)	Paslon No. 2 (H. Tafdil, SE.,MM dan Johan Salim, SP)	Tidak Sah
2 Marampuka	122	160	9

(bukti PK-49).

TPS 1 Desa Lamoare

- 1) TPS 1 Desa Lamoare bertempat di Balai Pertemuan Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.
- 2) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai sekitar pukul 08.30 Wita, terlambat dari ketentuan waktu yang menentukan

bahwa pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wita. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya logistik pemungutan suara tiba di TPS, yakni sekitar pukul 8.38 Wita.

- 3) Pelaksanaan Pemungutan Suara kemudian tertunda sejak sekitar pukul 09.00 Wita dikarenakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah menyerahkan surat mandat kepada KPPS pergi meninggalkan TPS. Atas dasar hal ini kemudian KPPS tidak bersedia untuk melanjutkan proses pemungutan suara.
- 4) Sekitar pukul 09.30 Wita, Tim Supervisi Bawaslu Sultra menjelaskan bahwa meski tanpa dihadiri oleh salah satu saksi paslon, jika KPPS atau PPS telah menghubungi saksi atau Paslon yang bersangkutan dan telah memberi batas waktu untuk hadir di TPS (30 Menit) namun tetap tidak dihadiri oleh saksi, maka proses pemungutan suara di TPS tetap dapat dilanjutkan. Atas penjelasan tersebut, Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare tetap menyatakan tidak akan melanjutkan proses pemungutan suara karena takut hal tersebut akan menjadi alasan PSU kembali di TPS 1 Desa Lamoare. Selanjutnya Tim Bawaslu Sultra menjelaskan lagi bahwa alasan PSU di Kecamatan Poleang Tenggara sangat berbeda dengan keadaan ketidakhadiran saksi paslon di TPS 1 Desa Lamoare, dan Tim Bawaslu Sultra kembali menegaskan agar proses pemungutan suara segera dilanjutkan. Namun Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare tetap bersikukuh tidak akan melanjutkan proses pemungutan suara di TPS bahkan Ketua KPPS menyatakan dengan kalimat "Karena salah satu saksi tidak ada, Saya tidak akan melanjutkan proses pemungutan suara. Kalau dipaksakan biar saya mundur, karena nanti kalau ada masalah atau PSU saya sendiri yang akan dipanggil.
- 5) Bahwa Salah seorang warga Desa Lamoare yang berada di TPS 1 Desa Lamoare, yang kemudian diketahui bernama

Samsuddin, memberikan pernyataan bahwa Jika pemungutan suara dilaksanakan maka banyak warga yang tidak sempat memilih karena sedang ke kebun. Penundaan pemungutan suara juga karena tidak tuntasnya pembagian C6-KWK oleh KPU Kabupaten Bombana dimana sebagian warga/pemilih belum mendapatkan C6-KWK Ulang.

- 6) Tim Bawaslu Sultra kemudian mencari anggota PPK dan Anggota KPU Kabupaten Bombana. Saat itu ada anggota KPU Bombana atas nama ANWAR di TPS 1 Lamoare. Tim Bawaslu Sultra kemudian bertanya dan meminta ANWAR untuk mengambil tindakan melanjutkan proses pemungutan suara di TPS 1 Lamoare. Saudara ANWAR memberikan jawaban bahwa dia telah berupaya memberikan instruksi dengan upaya persuasif kepada Ketua KPPS untuk melanjutkan pemungutan suara, namun Ketua KPPS TPS 1 Lamoare tetap tidak bersedia melaksanakan.
- 7) Sekitar pukul 09.40 Wita Tim Supervisi Bawaslu Sultra menegaskan lagi kepada Sdr. ANWAR sebagai anggota KPU Bombana agar segera koordinasi dengan anggota KPU Bombana lainnya atau anggota KPU Provinsi Sultra dan segera mengambil sikap tegas dengan mengambil alih kewenangan KPPS atau mengganti Ketua KPPS dengan salah satu anggota KPPS TPS 1 Lamoare lainnya untuk segera melanjutkan proses pemungutan suara mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 09.40 Wita dimana TPS harus ditutup pada pukul 01.00 Wita.
- 8) Hingga pukul 11.20 Wita pemungutan suara di TPS 1 Lamoare tidak dilanjutkan. Tim Bawaslu Sultra dan Bawaslu RI berdiskusi dan memutuskan untuk tidak lagi memerintahkan melanjutkan pemungutan suara mengingat batas waktu pemungutan suara sesuai ketentuan hanya sampai pukul 13.00 Wita, yang kemungkinan besar tidak akan memadai jika dilakukan pemungutan suara. Selanjutnya

menyerahkan keputusan kepada KPU Bombana dan KPU Sultra yang diinformasikan sedang menuju TPS 1 Lamoare. Tim KPU Sultra (sdr. La Ode Abdul Natsir dan sdr. Iwan Rompo dan tim) tiba di TPS 1 Desa Lamoare dan bertemu dengan anggota KPU Bombana (sdr. ANWAR dan ASHAR) dan KPPS TPS 1 Lamoare di dalam TPS.

- 9) Sekitar Pukul 13.00 Wita KPU Kabupaten Bombana berdasarkan arahan dari KPU Provinsi Sultra, mengumumkan penundaan pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare sampai jangka waktu yang tidak melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 10) Bahwa temuan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan Tidak Profesionalnya KPU Kabupaten Bombana dan jajarannya dalam melaksanakan PSU di 7 (tujuh) TPS sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. Atas dasar hal tersebut Bawaslu Provinsi Sultra menetapkan adanya temuan dugaan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam penundaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.

(bukti PK-50).

TPS 1 Desa Hukaea

1. TPS 1 Hukaea bertempat di Balai Pertemuan Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 Wita, sesuai ketentuan waktu yang diatur dalam peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan dengan baik dan lancar di bawah pengamanan aparat kepolisian dan Kodim 1413 Buton.
4. Permasalahan yang muncul dalam proses pemungutan suara yakni adanya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

terhadap Pemilih atas nama Basri karena yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT. Juga terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap pemilih atas nama Mislan karena yang bersangkutan diduga telah memilih di TPS 2 Watu-Watu. Terhadap keberatan-keberatan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan koordinasi antara pihak KPU dan Pihak Pengawas Pemilu, disepakati kedua pemilih tersebut diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya.

5. Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Hukaea adalah sebagai berikut:

- Jumlah DPT keseluruhan : 398
- Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya : 292
- Perolehan Suara masing-masing pasangan calon :

TPS	Perolehan Suara		
	Paslon No. 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi)	Paslon No. 2 (H. Tafdil, SE.,MM dan Johan Salim, SP)	Tidak Sah
1 Hukaea	129	157	6

(bukti PK-51).

TPS 2 Desa Lantari

- 1) TPS 2 Desa Lantari bertempat di Balai Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
- 2) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 Wita, sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 3) Pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan lancar di bawah pengamanan aparat kepolisian dan Kodim 1413 Buton.
- 4) Pada sekitar pukul 10.00 Wita, Pemilih yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan dilakukannya PSU karena menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali pada TPS 2 Desa Lantari dan TPS 1 Desa Hukaea, yakni Andi

Mudring dan Andi Mariyamu, datang menggunakan hak pilihnya.

5) Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 2 Desa Lantari adalah sebagai berikut:

- Jumlah DPT keseluruhan : 306
- Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya : 300
- Perolehan Suara masing-masing pasangan calon :

TPS	Perolehan Suara		
	Paslon No. 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi)	Paslon No. 2 (H. Tafdil, SE.,MM dan Johan Salim, SP)	Tidak Sah
2 Lantari	136	160	4

(bukti PK-52).

e. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Susulan pada TPS 1 Desa Lamoare

- 1) Pada tanggal 8 Juni 2017 KPU Kabupaten Bombana menerbitkan Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. **(bukti PK-53).**
- 2) Pada tanggal 8 s/d 9 Juni 2017 PPS mendistribusikan Surat Pemberitahuan memilih kepada Pemilih (Formulir C6-Ulang.KWK). berdasarkan hasil pengawasan ditemukan bahwa jumlah C6 Ulang-KWK yang terdistribusi sebanyak 337 lembar yang tidak terdistribusikan sebanyak 4 lembar . **(bukti PK-54).**
- 3) Pada tanggal 9 Juni 2017, KPU Kabupaten Bombana mendistribusikan logistik PSU Susulan kepada PPK Kecamatan Poleang Tenggara, sekaligus penyerahan dari PPK kepada PPS dan langsung kepada KPPS TPS 1 Desa Lamoare. **(bukti PK-55).**

- 4) Pada tanggal 10 Juni 2017, dilaksanakan PSU Susulan. TPS 1 Desa Lamoare bertempat di dalam Balai Pertemuan Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.
- 5) Pelaksanaan PSU Susulan dimulai pukul 07.00 Wita oleh KPPS, sesuai ketentuan waktu yang ditentukan dalam peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 6) Pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan lancar dibawah pengamanan aparat kepolisian dan Kodim 1413 Buton.
- 7) Pada saat pelaksanaan PSU Susulan terdapat pemilih atas nama Daeng Talebe dan Petta Bintang, karena diduga telah memilih di TPS lain pada tanggal 15 Februari 2017, untuk dapat menyalurkan hak pilihnya Daeng Talebe dan Petta Bintang masing-masing membuat surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai yang berisi bahwa mereka tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- 8) Pada saat pelaksanaan PSU Susulan terdapat pemilih atas nama Linda yang harus difasilitasi dalam menyalurkan hak pilihnya karena dalam keadaan sakit. Pemilih yang bersangkutan memilih dengan cara diantarkan surat suara ke rumahnya.
- 9) Pemilih atas nama Hasmawati difasilitasi menggunakan hak pilihnya di dalam mobil di sekitar TPS karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit.
- 10) Adapun rincian data hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Lamoare adalah sebagai berikut:
 - Jumlah DPT keseluruhan : 347
 - Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya : 290
 - Perolehan Suara masing-masing pasangan calon :

TPS	Perolehan Suara		
	Paslon No. 1 (Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi)	Paslon No. 2 (H. Tafdil, SE.,MM dan Johan Salim, SP)	Tidak Sah
1 Lamoare	223	66	1

(bukti PK-56).

f. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1) Pengawasan di tingkat Kecamatan

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, Panwas Kabupaten Bombana melakukan Pengawasan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Lantari Jaya, Rarowatu Utara, Rarowatu, dan Poleang Tenggara. Rapat Pleno dihadiri oleh KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana, Anggota PPK, Panwas Kecamatan, Pihak Kepolisian, Kodim 1413 Buton, dan Saksi masing-masing pasangan calon. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa Perolehan Suara masing-masing pasangan calon tidak berubah, yakni sesuai dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dari masing-masing TPS. Hasil pengawasan menemukan sebagai berikut:

Kecamatan Lantari Jaya:

Jumlah Suara Sah Calon : 296
 Jumlah Perolehan Suara Paslon Nomor 1 : 136
 Jumlah perolehan suara Paslon Nomor 2 : 160

Kecamatan Rarowatu

Jumlah Suara Sah Calon : 156
 Jumlah Perolehan Suara Paslon Nomor 1 : 73
 Jumlah perolehan suara Paslon Nomor 2 : 83

Kecamatan Rarowatu Utara

Jumlah Suara Sah Calon : 286
 Jumlah Perolehan Suara Paslon Nomor 1 : 129
 Jumlah perolehan suara Paslon Nomor 2 : 157

Kecamatan Poleang Tenggara

Jumlah Suara Sah Calon : 1.324
 Jumlah Perolehan Suara Paslon Nomor 1 : 678
 Jumlah perolehan suara Paslon Nomor 2 : 646

(Bukti PK-57).

2) Pengawasan Pleno Tingkat KPU Kabupaten Bombana

a) Bahwa pada tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wita, Panwas Kabupaten Bombana melakukan Pengawasan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bombana. Rapat Pleno dihadiri oleh KPU Kabupaten Bombana, Panwas Kabupaten Bombana, Anggota PPK, Anggota PPS, Pihak Kepolisian, Kodim 1413 Buton, dan saksi masing-masing pasangan calon. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa Perolehan Suara masing-masing pasangan calon tidak berubah, yakni sesuai dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan dari masing-masing Kecamatan dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Pleno PPK Kecamatan Lantari Jaya, Rarowatu Utara, Rarowatu dan Poleang Tenggara. Hasil pengawasan menemukan sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara				Jumlah
		Kecamatan Lantari Jaya	Kecamatan Rarowatu Utara	Kecamatan Rarowatu	Kecamatan Poleang Tenggara	
1	(Ir. H. Kasra Jaru Munara – H. Man Arfah, S.Pdi)	136	129	73	678	1016
2	(H. Tafdil, SE.,MM dan Johan Salim, SP)	160	157	83	646	1046
Jumlah Suara Tidak Sah Calon		4	6	-	16	26

(bukti PK-58).

b) Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bombana, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan Surat Keberatan (Formulir Model DB2-

Ulang.KWK) yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Terkait rapat pleno rekapitulasi kabupaten di KPU Kabupaten Bombana di 7 TPS, 4 Kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menganggap tidak ada masalah. Menurut Pasangan Calon Nomor Urut 1 hasil rekapitulasi perhitungan suara ada perubahan jumlah perolehan suara apabila beberapa pelanggaran yang terjadi diproses. Itulah menjadi dasar saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Model DB Ulang-KWK.
- 2) Pada Kecamatan Lantari Jaya terdapat 2 (dua) Pemilih yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan dilakukannya PSU karena menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali yakni pada TPS 2 Desa Lantari dan TPS 1 Desa Hukaea. Kedua pemilih tersebut masih menggunakan hak pilihnya kembali di TPS 2 Lantari, yang menurut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, kedua Pemilih tersebut tidak berhak lagi untuk menggunakan hak pilihnya.
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan terkait keberpihakan Ibu Kepala Desa Lantari yang memihak kepada salah satu calon.
- 4) Terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali yakni atas nama Wahyu (nomor DPT 271) dan Jelis Jelita nomor DPT 271 di TPS 1 Hukaea. Kedua pemilih tersebut pada tanggal 15 Februari 2017 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tapuahi, dan pada saat PSU tanggal 07 Juni 2017 kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea.
- 5) Pemilih atas nama Mislana pada tanggal 15 Februari 2017 menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan

KTP disaksikan oleh saksi mandat kami di TPS 2 Watu-Watu dan kemudian pada saat tanggal 07 Juni 2017 menggunakan lagi hak pilihnya dengan menggunakan C6-KWK nomor DPT 78 di TPS 1 Desa Hukaea.

- 6) Pemilih atas nama Estepanus Nomor DPT 83 Julius nomor DPT 152 tidak diberikan C6-KWK meskipun menurut keterangan Pj. Kepala Desa Tahi Ite atas nama Rusdin, ST, kedua pemilih tersebut adalah benar warga Desa Tahi Ite. Menurut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hal ini adalah bentuk penghilangan hak pilih Pemilih.
- 7) Pada Pelaksanaan PSU di Kecamatan Poleang Tenggara, KPU Kabupaten Bombana dan jajarannya tidak tertib Administrasi Pemilihan pada 3 (tiga) TPS yakni TPS 1 Desa Larete, TPS 1 Desa Marampuka, dan TPS 2 Desa Marampuka. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10/2016 dan PKPU 14/2016 menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, akan tetapi yang terjadi di 3 TPS tersebut, pelaksanaan PSU terlambat dari waktu yang diatur tersebut.
- 8) Terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Marampuka, yakni atas nama Marliani Nomor DPT 63, Jupsia Nomor DPT 67, dan Lau nomor DPT 78.
- 9) Pada TPS 1 Desa Marampuka terdapat Pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya atas nama Sandi nomor DPT 265.
- 10) Pada TPS 1 Desa Marampuka terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih karena beralamat Kabupaten Konawe Selatan, yakni atas nama Nasrul.

- 11) Pada TPS 1 Desa Marampuka Pemilih atas nama Sinar nomor DPT 155 kelahiran Lora sedangkan Sinar yang menggunakan hak pilihnya adalah kelahiran Bone.
- 12) Pada TPS 1 Desa Larette, terdapat pemilih atas nama Nuiamin Nomor DPT 42 dan Rauf Nomor DPT, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 mencurigai kedua nama tersebut adalah penduduk di Luar Desa Lemo/Larette dan pernah menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- 13) Terdapat kasus dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Ketua PPS Desa Larette yang membawa uang senilai Rp. 7.000.000.
- 14) Terdapat kasus dugaan *money politic* yang ditemukan di Desa Lamoare yang dilakukan oleh Akbar (alias Abba), Albar (alias Cuka), dan Zul.
- 15) Pada TPS 1 Desa Marampuka terdapat Pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya atas nama Irwan Nomor DPT 70.
- 16) (Bukti PK-59).

Bahwa terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana disebutkan di atas, Panwas Kabupaten Bombana memberikan keterangan hasil pengawasannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 2) di atas, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan PSU di TPS 2 Desa Lantari benar terdapat Pemilih yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penyebab dilakukannya PSU karena menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali pada TPS 2 Desa Lantari dan TPS 1 Desa Hukaea pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017, yakni Andi Mudring dan Andi Mariyamu, datang menggunakan hak pilihnya. Dalam pelaksanaan PSU, kedua Pemilih tersebut hanya

menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Lantari, karena pada proses pencermatan dan validasi Data Pemilih Kedua Pemilih tersebut dicoret dalam DPT TPS 1 Desa Hukaea.

- 2) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 3) terhadap keberpihakan Ibu Kepala Desa Lantari yang memihak kepada salah satu calon, Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa Panwas tidak menemukan maupun menerima laporan terkait hal tersebut.
- 3) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 4), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan menerima laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun karena tidak melampirkan bukti-bukti pendukung, laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.
- 4) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 5), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan validasi data pemilih, Pemilih atas nama Mislan tidak terbukti menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Watu-Watu pada tanggal 15 Februari 2017.
- 5) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 6), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan proses pencermatan dan validasi data pemilih, Pemilih atas nama Estepanus Nomor DPT 83 dan Julius nomor DPT 152, kedua pemilih tersebut telah beralamat di Kabupaten Luwuk Timur, Sulawesi Tengah.
- 6) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 7), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan PSU keberatan tersebut adalah benar.

Pelaksanaan PSU pada TPS 1 Desa Larete dimulai pukul 08.30 Wita, di TPS 1 Desa Marampuka dimulai sekitar pukul 8.40 Wita, dan di TPS 2 Desa Marampuka dimulai sekitar pukul 08.21 Wita. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya logistik pemungutan suara tiba di TPS dan belum siapnya sarana TPS. Terhadap keterlambatan waktu pelaksanaan PSU, Pengawas Pemilu telah menetapkan adanya temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

- 7) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 8), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pencermatan dan validasi data pemilih, Pemilih atas nama Marliani Nomor DPT 63, Jupsia Nomor DPT 67, dan Lau nomor DPT 78 adalah Pemilih yang Memenuhi Syarat untuk memilih pada TPS 2 Desa Marampuka.
- 8) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 9), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam pencermatan dan validasi data pemilih, benar terdapat Pemilih atas nama Sandi nomor DPT 265 TPS 1 Desa Marampuka, yang berdasarkan data identitasnya (akta kelahiran dan ijazah SMP) yang bersangkutan masih di bawah umur, sehingga dalam rapat pleno penetapan hasil pencermatan dan validasi data pemilih disepakati bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk memilih pada saat PSU.
- 9) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 10), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan berdasarkan hasil validasi faktual yang dilakukan oleh PPS, PPL, Panwascam, perwakilan Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, serta didampingi aparat keamanan,

pemilih atas nama Nasrul nomor urut DPT 124 adalah benar warga desa Marampuka sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk memilih dalam PSU.

10) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 11), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil validasi faktual yang dilakukan oleh PPS, PPL, Panwascam, perwakilan Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, serta didampingi aparat keamanan, pemilih atas nama Sinar kelahiran Lora nomor urut DPT 155 adalah orang yang sama dengan Sinar kelahiran Bone, sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk memilih dalam PSU.

11) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 12), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa pemilih atas nama Nuramin tidak ada dalam DPT nomor urut 42 TPS 1 Desa Larette. Sedangkan untuk pemilih atas nama Rauf benar adalah pemilih yang terdaftar dalam nomor urut 1 DPT TPS 1 Desa Larette yang berdasarkan hasil validasi data pemilih, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memilih pada PSU di TPS 1 Desa Larette.

12) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 13), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas menemukan Ketua PPS atas nama Takwin mendistribusikan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Ketua KPPS TPS 1 Desa Larette sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembuatan TPS, dan Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi validasi data pemilih, dan kepada ketua PPS Desa Larette sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk honor validasi data pemilih.

- 13) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 14), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pengawas Pemilu, saudara Akbar Ali alias Abba, Albar alias Cokka, dan Zul alias Zulfikri tidak ditemukan keberadaannya di Kecamatan Poleang Tenggara. Atas dasar hal tersebut Pengawas Pemilu tidak dapat memproses lebih lanjut dugaan politik uang tersebut.
- 14) Bahwa terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada angka 15), Panwas Kabupaten Bombana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan validasi data pemilih menemukan bahwa pemilih atas nama Irwan adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Marampuka pada nomor urut DPT 70 dan memenuhi syarat sebagai pemilih karena yang bersangkutan lahir pada tanggal 09 Juni 1985 (usia sekarang 32 Tahun).

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Bahwa selama pelaksanaan tahapan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHPU.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, Pengawas Pemilu telah memproses dugaan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilihan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

No	Nomor Registrasi	Peristiwa yang dilaporkan	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Ket
1	01/LP/PSU-PILBUB BOMBANA/V/2017-	Adanya dugaan tindak pidana pemilihan berupa pembagian selebaran <i>Black Campaign</i> (Kampanye Hitam)	Kahar (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2)	1. Yudi (Masyarakat Desa Marampuka) 2. Akmal (masyarakat Desa Biru Kec Poleang Timur)	-
2	01/TM/PSU-PILBUP-	Dugaan Pelanggaran	Bawaslu Prov. Sulawesi	TERLAPOR I: Ketua dan Anggota KPPS Desa	

	BOMBANA/VI/ 2017	Administrasi Pemilihan dalam pelaksanaan PSU.	Tenggara	<p>Lamoare, atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dahlan (Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 2) Supratman (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 3) Agus Lestari (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 4) Asrullah (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 5) Antel (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 6) Nurlina (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 7) Asriani (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); <p>TERLAPOR II: Ketua dan Anggota PPS Desa Lamoare, atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wahidin, S.Pd (Ketua PPS Desa Lamoare) 2) Sitti Suharni (Anggota PPS Desa Lamoare) 3) Umar (Anggota PPS Desa Lamoare) <p>TERLAPOR III: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara, atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Darna (Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara) 2) Muh. Arsal (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara) 3) Mahril (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara) 4) Jamaluddin (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara) 5) Safarudin, SP
--	---------------------	--	----------	---

				<p>(Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara)</p> <p>TERLAPOR IV: Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana, atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Drs. Arisman (Ketua KPU Kabupaten Bombana) 2) Ashar, SP (Anggota KPU Kabupaten Bombana) 3) Kasjumriati, S.Pd.,M.Si (Anggota KPU Kabupaten Bombana) 4) Andi Usman, S.IP (Anggota KPU Kabupaten Bombana) 5) Anwar (Anggota KPU Kabupaten Bombana) 	
3	02/TM/PSU-PILBUP/VI2017	Dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pelaksanaan PSU	Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara	<p>TERLAPOR I: Ketua dan Anggota KPPS Desa Lamoare, atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dahlan (Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 2) Supratman (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 3) Agus Lestari (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 4) Asrullah (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 5) Antel (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 6) Nurlina (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 7) Asriani (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare); 	

Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Panwas Kabupaten Bombana meregistrasi Laporan Nomor 01/LP/PSU-PILBUB BOMBANA/V/2017 terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Yudi dan Akmal karena menyebarkan selebaran kertas yang isinya merugikan keberadaan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Pelapor dan saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi yang dikirimkan oleh Panwas Kabupaten Bombana.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, Bawaslu Sultra menetapkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam penundaan pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapatkan selama melakukan pengawasan PSU tanggal 7 Juni 2017 di 7 (tujuh) TPS, Bawaslu Sultra berdasarkan hasil penanganannya menyimpulkan adanya dugaan kuat pelanggaran administrasi, kode etik, dan tindak pidana pemilihan. Hasil kajian Bawaslu Sultra adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh Terlapor I (Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 22 huruf c menyebutkan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi : (c) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 193 ayat (4) menyebutkan bahwa Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bahwa fakta-fakta yang diperoleh selama pengawasan pelaksanaan PSU tanggal 7 Juni 2017 yang juga diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat khususnya kejadian pada TPS 1 Desa Lamoare, menunjukkan bahwa Proses Pemungutan Suara tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan disebabkan oleh Terlapor I yang tidak memahami secara utuh teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga TERLAPOR I kemudian tidak mampu melaksanakan wewenang, tugas maupun kewajibannya yang telah diberikan oleh Undang-Undang utamanya untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Bahwa sikap dan tindakan Penyelenggara Pemilihan (TERLAPOR I) yang tidak menghendaki dilanjutkannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai pada TPS 1 Desa Lamoare, dengan alasan bahwa tidak hadirnya salah satu saksi pasangan calon, dan telah mendapatkan penjelasan dari Pengawas Pemilihan bahwa tanpa kehadiran salah satu saksi pasangan calon proses pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan, akan tetapi TERLAPOR I tetap menyatakan tidak akan melanjutkan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa TERLAPOR I patut diduga melakukan tindakan menghalang-halangi atau mencoba menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara ulang yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu terhadap fakta ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh TIM SENTRA GAKKUMDU Panwas Kabupaten Bombana dalam bentuk dugaan tindak pidana pemilihan.

- b. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh TERLAPOR II (Ketua dan Anggota PPS Desa Lamoare), yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 20 huruf k menyebutkan bahwa tugas, wewenang, dan

kewajiban PPS meliputi (k) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

TERLAPOR II sebagai jajaran Penyelenggara Teknis Pemilihan yang kedudukannya satu tingkat lebih tinggi daripada KPPS/TERLAPOR I, dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis penyelenggaraan pemilihan termasuk salah satunya pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, mempunyai tugas melakukan supervisi kepada TERLAPOR I dan juga memiliki kewenangan untuk dapat mengambil alih penyelesaian permasalahan yang terjadi pada jajaran di bawahnya/TERLAPOR I, manakala jajaran penyelenggara satu tingkat dibawahnya tersebut (dalam hal ini TERLAPOR I) tidak dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Akan tetapi, fakta hasil pengawasan Pengawas Pemilihan menunjukkan bahwa TERLAPOR II tidak dapat mensupervisi/memberikan penguatan kinerja apalagi berupaya untuk mengambil alih penyelesaian masalah yang terjadi pada TPS 1 Desa Lamoare. Hal menunjukkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh TERLAPOR II terhadap masalah yang terjadi yang tentu hal ini sangat menyimpang dari tugas dan wewenang TERLAPOR II yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh TERLAPOR III (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Poleang), yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 17 huruf c menyebutkan bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi: (c) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh Terlapor IV (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana), yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 13 huruf f menyebutkan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: (f) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 14 huruf a menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota wajib: (a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu.

Bahwa keberadaan Penyelenggara Pemilihan yang berjenjang/hierarki adalah diharapkan agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan. Akan tetapi hal ini tidak terjadi atau tidak diperlihatkan oleh jajaran penyelenggara teknis pemilihan (KPU) yang berada di Kabupaten Bombana mulai dari tingkat KPPS sampai pada tingkat KPU Kabupaten Kota khususnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca terbitnya putusan mahkamah konstitusi.

Bahwa fakta yang terjadi di 7 (tujuh) TPS yang melaksanakan PSU Saat itu ditemukan logistik pemungutan suara berupa kotak suara, bilik suara serta kebutuhan logistik lainnya masih berada di Kantor Kecamatan Poleang Tenggara dan belum terdistribusi ke masing-masing TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara PSU untuk TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare. Perlengkapan pemungutan suara/logistik baru terdistribusi ke masing-masing TPS pada pukul 08.30 wita dimana telah melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS

yaitu dimulai pukul 07.00 waktu setempat. Akibat dari terlambatnya distribusi perlengkapan logistik PSU ke TPS, maka pelaksanaan persiapan TPS pada TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare menjadi terlambat yakni baru mulai disiapkan pukul 08.30 wita dan proses pemungutan suara baru dimulai pukul 08.45 Wita.

Bahwa peristiwa sebagaimana diuraikan di atas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 92 ayat (5) "Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat". Hal mana juga telah diuraikan dengan jelas dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 30 ayat (2) bahwa "Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)".

Bahwa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, khususnya TPS 1 Desa Lamoare, sesungguhnya secara normatif bukanlah permasalahan yang begitu besar yang kemudian sampai harus berdampak pada penghentian atau penundaan sebagian tahapan pemungutan suara ulang, mengingat dasar masalah yang menjadi basis argumentasi TERLAPOR I hanyalah terkait ketidakhadiran salah satu saksi pasangan calon. Akan tetapi, kejadian TPS 1 Desa Lamoare bahkan sampai jajaran KPU tingkat Kabupaten Bombana tidak dapat mengambil keputusan penyelesaian masalah, sehingga berdampak Pemilih TPS 1 Desa Lamoare tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU sendiri.

Bahwa menyikapi permasalahan a quo, jaminan penggunaan hak pilih bagi masyarakat Desa Lamoare yang terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 1 Desa Lamoare, demi hukum harus diberikan akses (asas aksesibilitas) untuk kembali dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi disisi lain, penyelenggara teknis pemilihan (jajaran KPU) yang telah gagal menyelenggarakan Pemungutan Suara harus dilakukan pergantian mulai dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten karena terbukti tidak profesional.

KESIMPULAN HASIL KAJIAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap fakta dan bukti-bukti yang ada, Bawaslu Sultra menyimpulkan:

- 1) Kuat dugaan TERLAPOR I Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare masing-masing atas nama Dahlan (Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Supratman (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Agus Lestari (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Asrullah (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Antel (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Nurlina (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), dan Asriani (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), melanggar ketentuan Pasal 22 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 193 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2) Kuat Dugaan TERLAPOR II Ketua dan Anggota PPS Desa Lamoare masing-masing atas nama Wahidin, S.Pd (Ketua PPS Desa Lamoare), Sitti Suharni (Anggota PPS Desa Lamoare), dan Umar (Anggota PPS Desa Lamoare) melanggar Pasal 20 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 3) Kuat dugaan TERLAPOR III Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara masing-masing atas nama Darna (Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Muh. Arsal (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Mahril (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Jamaluddin (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), dan Safarudin, SP (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara) melanggar ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 4) Kuat dugaan TERLAPOR IV Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana masing-masing atas nama Drs. Arisman (Ketua KPU Kabupaten Bombana), Ashar, SP (Anggota KPU Kabupaten Bombana), Kasjumriati, S.Pd.,M.Si (Anggota KPU Kabupaten Bombana), Andi Usman, S.IP (Anggota KPU Kabupaten Bombana), dan Anwar (Anggota KPU Kabupaten Bombana) melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Kuat Dugaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada mereka sebagai Penyelenggara Pemilihan khususnya dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sehingga berakibat tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Mengumumkan status laporan dengan menggunakan Formulir Model A.12 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015.
- 2) Menetapkan adanya Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
- 3) Menetapkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, untuk selanjutnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Lanjutan (PSU Lanjutan) pada TPS 1 Desa Lamoare dengan syarat memperhatikan batas waktu yang perintahkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017. **(bukti PK-60)**.
- 5) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Bawaslu Sultra menetapkan adanya temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (4) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana. Temuan tersebut diregister dengan Nomor 02/TM/PSU-PILBUP/VI/2017. Adapun hasil penanganannya adalah sebagai berikut.
 - a) Penanganan kasus tersebut dihentikan pada saat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dan kemudian ditindaklanjuti melalui rapat pleno Bawaslu Sultra karena ketua dan anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare tidak pernah menerima SK dari KPU Kabupaten Bombana melalui PPS. Oleh karena itu, hasil rapat gakkumdu memutuskan bahwa secara hukum,

ketua dan anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare untuk pelaksanaan PSU tanggal 7 Juni 2017 tidak pernah ada.

- b) PPS Desa Lamoare tidak mengeluarkan SK KPPS TPS 1 Desa Lamoare karena PPS Desa Lamoare tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuat SK KPPS disebabkan PPS Desa Lamoare sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 atau hari pelaksanaan PSU tidak pernah mendapatkan SK sebagai Ketua dan anggota PPS Desa Lamoare.
- c) Bahwa berdasarkan keterangan dibawa sumpah dan bukti-bukti dari Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara yang dikuatkan dengan keterangan Ketua PPS dan Anggota PPS Desa Lamoare menerangkan bahwa empat (4) TPS yang PSU di wilayah Kecamatan Poleang Tenggara hingga tanggal 7 Juni 2017 tidak pernah dibuatkan SK sebagai Ketua dan Anggota KPPS. Keempat TPS yang dimaksud adalah TPS 1 Desa Lerette, TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, dan TPS 1 Desa Lamoare. **(bukti PK-61)**.
- d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, KPPS di TPS 1 Desa Lerette, TPS 1 Desa Marampuka, dan TPS 2 Desa Marampuka, sebelum menjalankan tugas disumpah sebagai Anggota KPPS oleh Ketua KPPS masing-masing TPS. Ketua KPPS di 3 TPS tersebut tidak pernah di SK-kan oleh PPS di desa masing-masing hingga tanggal 7 Juni 2017. Hal ini diperkuat oleh SMS Ketua KPU Kabupaten Bombana melalui pesan WhatsApp pada tanggal 17 Juni 2017 yang meminta ketua PPS untuk segera membuatkan SK bagi KPPS yang akan bertugas di TPS 1 Desa Lerette, TPS 1 Desa Marampuka, dan TPS 2 Desa Marampuka. **(bukti PK-62)**.

Bahwa dari hasil penanganan kasus dengan nomor register: 02/TM/PSU-PILBUP/VI/2017, pengawas Pemilu melihat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana. Dugaan pelanggaran dimaksud, saat ini masih dalam proses pengajuan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta.

C. PENUTUP

Demikian keterangan hasil pengawasan ini dilaporkan dengan sebenarnya. Keterangan Tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwas Kabupaten Bombana.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Panwas Kabupaten Bombana melampirkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti T-62, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana tentang Pengusulan Anggaran Pemungutan Suara Ulang pada Tanggal 2 Mei 2017 dengan surat Nomor 044/ BAWASLU-PROV.SG-01/OT.00/V/2017
2. Bukti PK-2 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/BAWASLU-PROV.SG/Pr.04/V/2017 tentang Rapat Persiapan PSU Kabupaten Bombana pada tanggal 2 Mei 2017
3. Bukti PK-3 Fotokopi Notulensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rapat Persiapan PSU pada tanggal 2 Mei 2017
4. Bukti PK-4 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 004/BAWASLU-PROV.SG/Pr.04.01/V/2017 tentang Rapat Koordinasi Persiapan PSU Kabupaten Bombana pada tanggal 2 Mei 2017
5. Bukti PK-5 Fotokopi Notulensi Rapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 05 Mei 2017 tentang arahan Ketua Bawaslu kepada Panwas Bombana terkait Persiapan PSU Bombana
6. Bukti PK-6 Fotokopi Notulensi Rapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 05 Mei 2017 tentang Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu Jelang PSU Pilkada Bombana
7. Bukti PK-7 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana Nomor 047/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 tentang Himbauan kepada Pasangan Calon dan seluruh Tim Pemenangan agar tidak melakukan kegiatan kampanye, sosialisasi maupun kegiatan pertemuan lainnya yang mengarah pada kegiatan kampanye di wilayah tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 09 Mei 2017.
8. Bukti PK-8 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana ke KPU Nomor 045/ Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 tentang Meningkatkan Integritas dan Profesionalisme PPK, PPS dan

KPPS,

9. Bukti PK-9 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana ke KPU Nomor 046/ Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Bombana dan seluruh jajarannya agar tetap bekerja secara profesional, menjaga netralitas, bersikap adil dan memegang asas transparansi pada tanggal 09 Mei 2017
10. Bukti PK-10 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Wilayah PSU Nomor 048/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/tanggal 09 Mei 2017 tentang Himbauan untuk mencegah keterlibatan ASN dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan tetap menjaga netralitas.
11. Bukti PK-11 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana kepada kepala Desa Nomor 049/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Himbaun kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Wilayah PSU agar tetap menjaga netralitas
12. Bukti PK-12 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana ke Pemda Nomor 051/BAWASLU-PROV.SG-01/OT.00/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Kejelasan Anggaran Pengawasan PSU
13. Bukti PK-13 Fotokopi Surat Keputusan Panwas Kabupaten Bombana Nomor 01/PSU/KEP/Bawaslu-Prov.SG-01/OT.00./V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan Ketua dan Anggota Panwascam di 4 Kecamatan dalam rangka PSU Bombana
14. Bukti PK-14 Fotokopi Form-A Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh KPUD Bombana terkait anggaran PSU Bombana sekaligus Supervisi Tahapan PSU Bombana
15. Bukti PK-15 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana Nomor 055/ Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Instruksi ke Panwascam
16. Bukti PK-16 Fotokopi Surat Panwas Kab. Bombana Nomor 056/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.00.02/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Undangan Bimtek Pengawasan
17. Bukti PK-17 Fotokopi Selebaran dan baliho sosialisasi pelanggaran pemilu

- dan Selebaran dan baliho sosialisasi *money politic*, Netralitas ASN, Netralitas Kepala Desa/Lurah, TNI/Polri dan Penyelenggara
18. Bukti PK-18 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan di 7 (tujuh) TPS pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 5 Mei 2017.
 19. Bukti PK-19 Fotokopi Keputusan KPUD Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab. Bombana nomor :11/HK.03.1-kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan di 7 (tujuh) TPS pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 26 Mei 2017.
 20. Bukti PK-20 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bombana Nomor 25.a/PP.12.1-BA/01/KPU-Kab/V/2017 tentang rapat pleno rekapitulasi hasil validasi data administrasi PSU di 7 (tujuh) TPS tanggal 16 Mei 2017.
 21. Bukti PK-21 Fotokopi Form-A Ketua Panwas Kabupaten Bombana terkait rapat pleno tehnik akurasi dan validasi data pemilih pada tanggal 16 Mei 2017
 22. Bukti PK-22 Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait pleno hasil validasi daftar pemilih tingkat kecamatan pada tanggal 22 Mei 2017
 23. Bukti PK-23 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 132/005/KPU-Kab-026.659470/V/2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan PSU pada tanggal 26 Mei 2017
 24. Bukti PK-24 Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait validasi lanjutan data pemilih di Kecamatan Poleang Tenggara pada tanggal 30 Mei-2 Juni 2017
 25. Bukti PK-25 Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait perubahan jadwal tahapan PSU pada tanggal 28 Mei 2017
 26. Bukti PK-26 Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait

- rekapitulasi hasil validasi data pada tahapan PSU di 7 TPS pada tanggal 2-4 Mei 2017
27. Bukti PK-27 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bombana Nomor 44/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI/2017 tentang PEMBUKAAN Kotak Suara dan pengambilan dokumen/Form Model C7- KWK pada tanggal 2 Juni 2017.
28. Bukti PK-28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Validasi Data PSU di 7 TPS di tingkat Kabupaten Bombana pada tanggal 4 Juni 2017
29. Bukti PK-29 Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait rekapitulasi hasil validasi data pada tahapan PSU di 7 TPS pada tanggal 2-4 Mei 2017
31. Bukti PK-30 Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait percetakan surat suara PSU Kabupaten Bombana di 7 TPS.
32. Bukti PK-31 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bombana Nomor :32/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI/2017 tentang penyortiran surat suara dalam rangka PSU.
33. Bukti PK-32 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bombana Nomor :41/PY.03.1-BA/02/KPU-Kab/VI/2017 tentang penyortiran surat suara dalam rangka PSU.
33. Bukti PK-33 Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait pendistribusian logistik ke PPK Poleang Tenggara pada PSU Kabupaten Bombana di 7 TPS.
34. Bukti PK-34 Fotokopi Form-A Panwascam Rarowatu terkait pengawasan pendistribusian C6-KWK di Kecamatan Rarowatu TPS 2 Tahi ite pada tanggal 4 juni 2017
35. Bukti PK-35 Fotokopi Form-A Panwascam Rarowatu terkait pengawasan pendistribusian C6-KWK di Kecamatan Rarowatu TPS 2 Tahi ite pada tanggal 5 juni 2017
36. Bukti PK-36 Fotokopi Form-A Panwascam Rarowatu terkait pengawasan pendistribusian C6-KWK di Kecamatan Rarowatu TPS 2 Tahi ite pada tanggal 6 juni 2017
37. Bukti PK-37 Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait pendistribusian C6-KWK Ulang Kecamatan Poleang Tenggara

38. Bukti PK-38 pada PSU Kabupaten Bombana di 7 TPS. tanggal 5-6 Juni 2017
Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait pendistribusian C6-KWK Ulang Kecamatan Poleang Tenggara
39. Bukti PK-39 pada PSU Kabupaten Bombana di 7 TPS. tanggal 5-6 Juni 2017
Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait pendistribusian C6-KWK Ulang Kecamatan Poleang Tenggara
40. Bukti PK-40 pada PSU Kabupaten Bombana di 7 TPS. tanggal 5-6 Juni 2017
Fotokopi Form-A anggota Panwas Kabupaten Bombana terkait pendistribusian C6-KWK Ulang Kecamatan Poleang Tenggara
41. Bukti PK-41 pada PSU Kabupaten Bombana di 7 TPS. tanggal 5-6 Juni 2017
Fotokopi Form-A Panwas Kecamatan Rarowatu Utara terkait pendistribusian C6-KWK Ulang Kecamatan Rarowatu Utara tanggal 5 Juni 2017.
42. Bukti PK-42 Fotokopi Form-A Panwas Kecamatan Rarowatu Utara terkait pendistribusian C6-KWK Ulang Kecamatan Rarowatu Utara tanggal 6 Juni 2017.
43. Bukti PK-43 Fotokopi Form-A Panwas Kecamatan Lantari Jaya terkait pendistribusian C6-KWK Ulang Kecamatan Lantari Jaya tanggal 5 Juni 2017.
44. Bukti PK-44 Fotokopi Form-A Panwas Kecamatan Lantari Jaya terkait pendistribusian C6-KWK Ulang Kecamatan Lantari Jaya tanggal 6 Juni 2017.
45. Bukti PK-45 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Bombana Nomor 061/BAWASLU-PROV.SG-01/PM.02/VI/2017 tanggal 6 Juni tentang Rapat Koordinasi pelaksanaan PSU.
46. Bukti PK-46 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengawasan Pungut Hitung PSU di TPS 2 Tahi Ite tanggal 7 Juni 2017.
47. Bukti PK-47 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengawasan Pungut Hitung PSU di TPS 1 Larete tanggal 7 Juni 2017.
48. Bukti PK-48 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengawasan Pungut Hitung

- PSU di TPS 1 Marampuka tanggal 7 Juni 2017.
49. Bukti PK-49 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengawasan Pungut Hitung PSU di TPS 2 Marampuka tanggal 7 Juni 2017.
50. Bukti PK-50 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengawasan Pungut Hitung PSU di TPS 1 Lamoare tanggal 7 Juni 2017.
51. Bukti PK-51 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengawasan Pungut Hitung PSU di TPS 1 Hukaea tanggal 7 Juni 2017.
52. Bukti PK-52 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Ketua Panwas Kabupaten Bombana tentang Pengawasan Pungut Hitung PSU di TPS 2 Lantari tanggal 7 Juni 2017.
53. Bukti PK-53 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 19/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Penetapan Penundaan Hari Dan Tanggal, Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan TPS 1 Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara pada PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.
54. Bukti PK-54 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Anggota Panwas Kabupaten Bombana tentang Pengawasan Pendistribusian C6 Ulang KWK di TPS 1 Lamoare tanggal 9 Juni 2017.
55. Bukti PK-55 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Anggota Panwas Kabupaten Bombana tentang Pengawasan Pendistribusian Logistik di TPS 1 Lamoare tanggal 9 Juni 2017.
56. Bukti PK-56 Fotokopi Form-A Laporan Hasil Pengawasan Ketua Panwas Kabupaten Bombana tentang Pengawasan Pungut Hitung di TPS 1 Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara pada PSU Susulan tanggal 10 Juni 2017.
57. Bukti PK-57 Fotokopi Berita Acara Model DA-Ulang-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana

Tahun 2017, Kecamatan Lantari Jaya tertanggal 8 Juni 2017, Kecamatan Poleang Tenggara tertanggal 10 Juni 2017, Kecamatan Rarowatu Utara tertanggal 8 Juni 2017, dan Kecamatan Rarowatu tertanggal 8 Juni 2017.

59. Bukti PK-58 Fotokopi Berita Acara Model DB-Ulang-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 di tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tertanggal 11 Juni 2017.
59. Bukti PK-59 Fotokopi Formulir Model DB2.Ulang-KWK tentang Keberatan Saksi dalam Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.
60. Bukti PK-60 Fotokopi Formulir Model A.8: Kajian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01/TM/PSU-PILBUP-BOMBANA/VI/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Pemilihan, tanggal 8 Juni 2017.
61. Bukti PK-61 Fotokopi Formulir Model A.8: Kajian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/TM/PSU-PILBUP/VI/2017 tentang Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, tanggal 19 Juni 2017.
62. Bukti PK-62 Fotokopi Bukti pesan WhatsApp Group KPU Kab. Bombana memerintahkan PPS membuat SK KPPS

Selain itu, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan Laporan Supervisi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya sama dengan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana.

[2.2.4] Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Terkait Pengawasan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, bertanggal 7 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 7 Juli 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di beberapa daerah, Bawaslu RI menerbitkan Surat Nomor SS-0429/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2017, perihal Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, tanggal 12 Mei 2017, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Jajaran Pengawas Pemilihan yang didaerahnya terdapat pemungutan suara ulang untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara ulang berjalan sesuai prosedur Pemilihan;
2. Bahwa Bawaslu RI melakukan Supervisi atas pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang kepada Bawaslu Provinsi yang kemudian Bawaslu RI turut mensupervisi pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bombana sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 angka 9;
3. Bahwa pelaksanaan supervisi Bawaslu RI dilaksanakan pada tanggal 5-8 Juni 2017 oleh salah satu anggota Bawaslu RI (Ratna Dewi Pettalolo), Tenaga Ahli Bawaslu RI (Tantowi Jauhari), dan beberapa staf pada Biro Hukum Bawaslu RI;
4. Bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa hal yaitu:
 - a. Pengawasan terhadap Daftar Pemilih yang akan mengikuti PSU di Kabupaten Bombana:
 - 1) Panwaslu Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten Bombana, yang juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan rapat bersama antara lain sebagai berikut:
 - a) Kamis, tanggal 4 Mei 2017 di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membahas Daftar Pemilih, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan PSU, termasuk anggaran pelaksanaan PSU serta antisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan PSU. Rapat ini juga dihadiri oleh Polres Bombana, Perwakilan Pasangan Calon Nomor 1 dan Calon Nomor 2;
 - b) Selasa, tanggal 16 Mei 2017 di Kantor KPU Kabupaten Bombana untuk melakukan pencermatan dan validasi data

pemilih secara administrasi terhadap Pemilih yang namanya tercantum dalam Putusan Mahkamah yang menjadi dasar dilakukannya PSU. Adapun hasil pencermatan menemukan pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi, yaitu sebagai berikut:

- d. Faria Sirkanti (Nomor Urut DPT 35) TPS 1 Hukaea, yang bersangkutan telah Pindah alamat luar yaitu di Kabupaten Konawe Selatan.
 - e. Mudring (Nomor urut DPT 108) TPS 1 Hukaea, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Lantari karena memiliki indentitas KTP di Desa Lantari.
 - f. Maryamu (Nomor urut DPT 385) TPS 1 Hukaea, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 lantari, memiliki indentitas KTPe di Desa Lantari.
- c) Senin, tanggal 22 Mei 2017 dilakukan Rapat Pleno Hasil Pencermatan dan Validasi Administrasi dan Faktual Data Pemilih tingkat Kecamatan. Adapun hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bombana menemukan sebagai berikut:
- (1) Hasil Rapat Pleno Pencermatan dan Validasi Administrasi dan Faktual Data Pemilih tingkat Kecamatan Poleang Tenggara;
 - (2) Hasil Rapat Pleno Pencermatan dan Validasi Administrasi dan Faktual Data Pemilih tingkat Kecamatan Rarowatu;
 - (3) Hasil Rapat Pleno Pencermatan dan Validasi Administrasi dan Faktual Data Pemilih tingkat Kecamatan Rarowatu Utara;
 - (4) Hasil Rapat Pleno Pencermatan dan Validasi Administrasi dan Faktual Data Pemilih tingkat Kecamatan Lantari Jaya.
- d) Selasa, tanggal 23 Mei 2017 di Kantor KPU Kabupaten Bombana, dilaksanakan Rapat Pleno Hasil Pencermatan dan Validasi Administrasi dan Faktual Data Pemilih Tingkat

Kabupaten Bombana untuk 7 (tujuh) TPS yang PSU. Adapun hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan Pencermatan dan Validasi Data Pemilih di 7 (Tujuh) TPS tersebut menemukan hanya 3 (tiga) TPS yang dibahas, dan hasilnya sebagai berikut:

(1) TPS 2 Desa Lantari

No	DPT	DPTb	Pemilih Yang Harus dilkarifikasi Lebih Lanjut
	306	18	g. Pindah Domisili = 1 h. Berubah Nama = 1 i. Tidak Dapat Ditemui = 16 j. Tidak Diketahui = 2 k. Belum Cukup Umur = 1 l. Gangguan Jiwa = 1 Jumlah = 22

(2) TPS 1 Desa Hukaea

No	DPT	DPTb	Pemilih Yang Harus dilkarifikasi Lebih Lanjut
	389	9	g. Ganda = 13 h. Meninggal = 4 i. Telah Memilih di TPS lain = 23 j. Beda Nama/NIK/TTL = 61 k. Tidak Ditemukan = 77 l. Identitas Alamat Luar = 4 Jumlah = 22

(3) TPS 2 Desa Tahi Ite

No	DPT	DPTb	Pemilih Yang Harus dilkarifikasi Lebih Lanjut
	235	4	h. Ganda = 39 i. Meninggal = 2 j. Pindah Domisili = 3 k. Telah Memilih di TPS lain = 3

			I. Beda Nama/NIK/TTL	= 77
			m. Tidak Dapat Ditemui	= 41
			n. Identitas Alamat Lua	= 3
			Jumlah	= 22

- e) Jumat, tanggal 26 Mei 2017 di Kantor KPU Kabupaten Bombana, menyepakati penundaan jadwal pelaksanaan PSU dari yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 30 Mei 2017, berubah menjadi tanggal 07 Juni 2017, karena anggaran PSU yang belum dicairkan.
- f) Minggu, 28 Mei 2017, di Kantor KPUD Kabupaten Bombana, yang menyepakati bahwa terhadap Data Pemilih pada 4 (empat) TPS di Kecamatan Poleang Tenggara yakni TPS TPS 1 Desa Larette, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), dan TPS 1 Desa Lamoare, harus dilakukan pencermatan dan validasi ulang Data Pemilih karena masih terdapat banyak Daftar Pemilih yang tidak dapat dibuktikan kebenaran data hasil validasi sebelumnya. Dalam rapat tersebut juga ditentukan bahwa pelaksanaan pencermatan dan validasi ulang data pemilih dilakukan pada tanggal 30 Mei s.d 02 Juni 2017. Rapat ini dihadiri juga oleh LO Pasangan Calon, Ketua PPK dan PPS, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana.
- g) Jumat, tanggal 2 Juni 2017 di Kantor KPU Bombana, untuk menetapkan hasil Validasi Faktual DPT, DPTb, dan DPPh. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Bombana dan hasil supervisi Bawaslu Provinsi di temukan fakta-fakta bahwa masih terdapat pemilih ganda, sudah meninggal, pindah domisili, memilih di TPS lain, Beda Nama/NIK/TTL, tidak dapat ditemui, tidak dikenal, identitas/alamat luar, gangguan jiwa, dan belum cukup umur. Rapat tersebut juga dihadiri oleh PPK, Panwascam, LO Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2.

h) Minggu, tanggal 4 Juni 2017 dilaksanakan rapat lanjutan untuk menetapkan hasil pencermatan dan validasi data pemilih. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan dalam rapat tersebut menemukan adanya pemilih bermasalah sejumlah 1.036 Pemilih, dengan variabel sebagai berikut:

k) Pemilih Ganda	: 69 orang
l) Pemilih Meninggal	: 27 orang
m) Pemilih Pindah Domisili	: 9 orang
n) Pemilih yang telah memilih di TPS lain	: 46 orang
o) Pemilih Beda NIK>Nama/TTL	: 665 orang
p) Pemilih tidak dapat ditemui	: 186 orang
q) Pemilih tidak dikenal	: 19 orang
r) Pemilih dengan Identitas/alamat luar	: 6 orang
s) Pebmilih dengan gangguan jiwa	: 1 orang
t) Pemilih belum cukup umur	: 2 orang

b. dalam proses validasi, tidak lagi dilakukan pemutakhiran daftar pemilih, sehingga tidak dilakukan penambahan pemilih dalam daftar pemilih yang sudah ditetapkan, akan tetapi apabila dalam proses validasi/pencermatan terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka pemilih tersebut dicoret atau dikeluarkan dari daftar pemilih;

5. bahwa tim supervisi memastikan seluruh Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS di daerah yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang telah terbentuk. Adapun SK pengangkatan Panwas Kecamatan sebagai berikut:

- SK Nomor 01/PSU/ KEP/ BAWASLU-PROV.SG-01/OT.00/V/2017 tentang Penetapan Ketua Dan ANggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) di 4 (empat) Kecamatan Dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PHP.Bup-XV/2017.

6. bahwa terhadap persiapan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bombana, Tim Supervisi Bawaslu RI mengadakan Rapat Persiapan Supervisi dan pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan PSU dengan Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juni 2017 bertempat di Gedung Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan kesepakatan antara Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, dalam proses validasi, tidak lagi dilakukan pemutakhiran daftar pemilih, sehingga tidak dilakukan penambahan pemilih dalam daftar pemilih yang sudah ditetapkan, akan tetapi apabila dalam proses validasi/pencermatan terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka pemilih tersebut dicoret atau dikeluarkan dari daftar pemilih;
- b. Belum adanya penandatanganan NPHD untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten Bombana;
- c. Pendistribusian/penyampaian formulir C6.Ulang-KWK (sudah dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten sejak tanggal 4 Juni 2017);
- d. Panwas Kabupaten sudah berada di kecamatan-kecamatan dan membagi tim untuk mengawasi pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS dan juga melakukan pengawasan pendistribusian formulir C6;
- e. Bawaslu Provinsi sudah melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan kepada Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan PPL sebanyak 1 (satu) kali;
- f. Jadwal tahapan pelaksanaan PSU adalah sebagai berikut:
 - 7 Juni 2017: Pemungutan Suara;
 - 8 Juni 2017: Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
 - 9 Juni 2017: Rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

7. bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2017, Tim Supervisi juga melakukan Rapat dengan Panwas Kabupaten Bombana terkait persiapan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten Bombana atas Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017. adapun hasil Rapat tersebut adalah:

- a. Koreksi sebanyak 1036 pemilih dalam daftar pemilih yang di validasi (dilakukan pencermatan) dan sebanyak 160 pemilih dipastikan tidak dapat memilih karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Pemilih berjumlah 665 orang telah direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Bombana untuk dilakukan konfirmasi (validasi) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bombana;
 - c. Terhadap pemilih yang tidak dikenal dan tidak dapat ditemui, C6 tidak akan disampaikan, namun jika yang bersangkutan datang ke TPS, dapat memperlihatkan identitasnya yaitu KTP-el, KK, atau SIM/Passport;
 - d. Panwas Kecamatan dibantu dengan PPL telah melakukan pengawasan pendistribusian logistik ke TPS-TPS yang melaksanakan PSU;
 - e. Panwas Kecamatan mengontrol/mengawasi TPS di kecamatannya (dari luar TPS), sehingga pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi hal-hal yang dapat mengganggu proses pemungutan, PPL atau Pengawas TPS dapat berkonsultasi kepada Panwas Kecamatan;
8. bahwa hasil supervisi Bawaslu RI kepada Panwas Kabupaten Bombana atas rapat kordinasi Panwas Kabupaten Bombana dengan *stake holder*, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 yang dilaksanakan di rumah Dinas Bupati Kabupaten Bombana, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Panwas Kabupaten Bombana, Pj. Bupati Kabupaten Bombana, Ketua DPRD Kabupaten Bombana dan beberapa anggota DPRD, Dandim Buton 1413, Kapores Bombana, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi., Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Johan Salim, S.P. (Calon Wakil Bupati) dan Ashari (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2). Pertemuan dimaksudkan dalam rangka pemantapan persiapan pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS di Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, baik kesiapan KPU Kabupaten Bombana, Aparat Keamanan, dan komitmen kedua Pasangan Calon untuk menjaga pelaksanaan PSU sesuai dengan ketentuan;

9. bahwa pada Hari H Pemungutan Suara Ulang, Tim Supervisi Bawaslu RI mendapati kejadian khusus karena menyimpang dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu:

a. bahwa di Kecamatan Poleang Tenggara di TPS 1 Marampuka, TPS 2 Marampuka, TPS 1 Lareete, TPS 1 Lamoare telah keterlambatan Pemungutan suara. Pemungutan Suara baru dilakukan pada pukul 09.00 WITA. Kejadian ini diakibatkan karena sampai pada hari H pemungutan suara, PPK tidak melakukan penyortiran surat suara ke tiap-tiap kotak suara untuk tiap TPS. Maka kemudian proses penyortiran dan pendistribusian Kotak Suara dari Kantor Kecamatan ke Masing-masing TPS baru dilakukan pada pukul 7 di hari H pemungutan suara.

b. bahwa Ketua KPPS di TPS 1 Lamoare tidak mau melanjutkan proses pemungutan suara karena salah satu saksi pasangan calon tidak hadir. Selain itu Ketua KPPS menjelaskan bahwa dia takut untuk membuka kotak suara karena PSU ini terjadi karena adanya proses pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Atas kejadian ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan tim supervisi Bawaslu menjelaskan dan memberikan saran secara lisan kepada Ketua KPPS dan salah satu anggota KPU Kabupaten Bombana yang berada di lokasi agar membuka kotak suara yang masih tersegel dan kemudian melanjutkan proses pemungutan suara. Selain itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tim Supervisi Bawaslu menghimbau kepada salah satu anggota KPU Kabupaten Bombana untuk mengganti KPPS yang tidak mau menjalankan tugasnya atau mengambil alih Proses Pemungutan Suara. Namun setelah diberi penjelasan oleh Tim Supervisi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, Ketua KPPS tetap tidak mau membuka Kotak Suara sehingga Pemungutan Suara tidak dapat dilanjutkan.

10. bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Panwas Kabupaten Bombana mendaftarkan Laporan Nomor 01/LP/PSU-PILBUB BOMBANA/V/2017 terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Yudi dan Akmal karena menyebarkan selebaran kertas yang isinya merugikan keberadaan pasangan calon nomor urut 2. Namun laporan tersebut tidak

dapat ditindaklanjuti karena pihak Pelapor dan saksi tidak menghadiri undangan klarifikasi yang dikirimkan oleh panwas Kabupaten Bombana.

11. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2017, Bawaslu Sultra menetapkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam penundaan pelaksanaan PSU di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapatkan selama melakukan pengawasan PSU tanggal 7 Juni 2017 di 7 (tujuh) TPS, Bawaslu Sultra berdasarkan hasil penanganannya menyimpulkan adanya dugaan kuat pelanggaran administrasi, kode etik, dan tindak pidana pemilihan. Hasil kajian Bawaslu Sultra adalah sebagai berikut:

e. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh TERLAPOR I (Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), yakni:

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 22 huruf c menyebutkan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi: (c) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 193 Ayat (4) menyebutkan bahwa Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bahwa fakta-fakta yang diperoleh selama pengawasan pelaksanaan PSU tanggal 7 Juni 2017 yang juga diperkuat dengan bukti-bukti

yang kuat khususnya kejadian pada TPS 1 Desa Lamoare, menunjukkan bahwa Proses Pemungutan Suara tidak dapat dilanjutkan atau dihentikan disebabkan oleh TERLAPOR I yang tidak memahami secara utuh teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga TERLAPOR I kemudian tidak mampu melaksanakan wewenang, tugas maupun kewajibannya yang telah diberikan oleh Undang-Undang utamanya untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Bahwa sikap dan tindakan Penyelenggara Pemilihan (TERLAPOR I) yang tidak menghendaki dilanjutkannya proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai pada TPS 1 Desa Lamoare, dengan alasan bahwa tidak hadirnya salah satu saksi pasangan calon, dan telah mendapatkan penjelasan dari Pengawas Pemilihan bahwa tanpa kehadiran salah satu saksi pasangan calon proses pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan, akan tetapi TERLAPOR I tetap menyatakan tidak akan melanjutkan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa TERLAPOR I patut diduga melakukan tindakan menghalang-halangi atau mencoba menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara ulang yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu terhadap fakta ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh TIM SENTRA GAKKUMDU Panwas Kabupaten Bombana dalam bentuk dugaan tindak pidana pemilihan.

- f. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh TERLAPOR II (Ketua dan Anggota PPS Desa Lamoare), yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 20 huruf k menyebutkan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi (k) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan

lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

TERLAPOR II sebagai jajaran Penyelenggara Teknis Pemilihan yang kedudukannya satu tingkat lebih tinggi daripada KPPS/TERLAPOR I, dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis penyelenggaraan pemilihan termasuk salah satunya pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, mempunyai tugas melakukan supervisi kepada TERLAPOR I dan juga memiliki kewenangan untuk dapat mengambil alih penyelesaian permasalahan yang terjadi pada jajaran di bawahnya/TERLAPOR I, manakala jajaran penyelenggara satu tingkat dibawahnya tersebut (dalam hal ini TERLAPOR I) tidak dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Akan tetapi, fakta hasil pengawasan Pengawas Pemilihan menunjukkan bahwa TERLAPOR II tidak dapat mensupervisi/memberikan penguatan kinerja apalagi berupaya untuk mengambil alih penyelesaian masalah yang terjadi pada TPS 1 Desa Lamoare. Hal menunjukkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh TERLAPOR II terhadap masalah yang terjadi yang tentu hal ini sangat menyimpang dari tugas dan wewenang TERLAPOR II yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- g. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh TERLAPOR III (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Poleang), yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 17 huruf c menyebutkan bahwa Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi: (c) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa ketentuan yang diduga dilanggar oleh Terlapor IV (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana), yakni:
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 13 huruf f menyebutkan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: (f) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 14 huruf a menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota wajib: (a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu.

Bahwa keberadaan Penyelenggara Pemilihan yang berjenjang/hierarki adalah diharapkan agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan. Akan tetapi hal ini tidak terjadi atau tidak diperlihatkan oleh jajaran penyelenggara teknis pemilihan (KPU) yang berada di Kabupaten Bombana mulai dari tingkat KPPS sampai pada tingkat KPU Kabupaten Kota khususnya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca terbitnya putusan mahkamah konstitusi.

Bahwa fakta yang terjadi di 7 (tujuh) TPS yang melaksanakan PSU Saat itu ditemukan logistik pemungutan suara berupa kotak suara, bilik suara serta kebutuhan logistik lainnya masih berada di Kantor Kecamatan Poleang Tenggara dan belum terdistribusi ke masing-masing TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara PSU untuk TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare. Perlengkapan pemungutan suara/logistik baru

terdistribusi ke masing-masing TPS pada pukul 08.30 wita dimana telah melewati waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS yaitu dimulai pukul 07.00 waktu setempat. Akibat dari terlambatnya distribusi perlengkapan logistik PSU ke TPS, maka pelaksanaan persiapan TPS pada TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare menjadi terlambat yakni baru mulai disiapkan pukul 08.30 WITA dan proses pemungutan suara baru dimulai pukul 08.45 WITA.

Bahwa peristiwa sebagaimana diuraikan diatas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 92 ayat (5) "Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat". Hal mana juga telah diuraikan dengan jelas dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 30 ayat (2) bahwa "Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)".

Bahwa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, khususnya TPS 1 Desa Lamoare, sesungguhnya secara normatif bukanlah permasalahan yang begitu besar yang kemudian sampai harus berdampak pada penghentian atau penundaan sebagian tahapan pemungutan suara ulang, mengingat dasar masalah yang menjadi basis argumentasi TERLAPOR I hanyalah terkait ketidakhadiran salah satu saksi pasangan calon. Akan tetapi, kejadian TPS 1 Desa Lamoare bahkan sampai jajaran KPU tingkat Kabupaten Bombana tidak dapat mengambil keputusan penyelesaian masalah, sehingga berdampak Pemilih TPS 1 Desa Lamoare tidak dapat

menyalurkan hak pilihnya pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU sendiri.

Bahwa menyikapi permasalahan a quo, jaminan penggunaan hak pilih bagi masyarakat Desa Lamoare yang terdaftar sebagai Pemilih pada TPS 1 Desa Lamoare, demi hukum haruslah diberikan akses (asas aksesibilitas) untuk kembali dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi disisi lain, penyelenggara teknis pemilihan (jajaran KPU) yang telah gagal menyelenggarakan Pemungutan Suara harus dilakukan pergantian mulai dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten karena terbukti TIDAK PROFESIONAL.

KESIMPULAN HASIL KAJIAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap fakta dan bukti-bukti yang ada, Bawaslu Sultra menyimpulkan:

- 6) Kuat dugaan TERLAPOR I Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare masing-masing atas nama Dahlan (Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Supratman (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Agus Lestari (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Asrullah (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Antel (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Nurlina (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), dan Asriani (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), melanggar ketentuan Pasal 22 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 193 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- 7) Kuat Dugaan TERLAPOR II Ketua dan Anggota PPS Desa Lamoare masing-masing atas nama Wahidin, S.Pd (Ketua PPS Desa Lamoare), Sitti Suharni (Anggota PPS Desa Lamoare), dan Umar (Anggota PPS Desa Lamoare) melanggar Pasal 20 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 8) Kuat dugaan TERLAPOR III Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara masing-masing atas nama Darna (Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Muh. Arsal (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Mahril (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Jamaluddin (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), dan Safarudin, SP (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara) melanggar ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 9) Kuat dugaan TERLAPOR IV Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana masing-masing atas nama Drs. Arisman (Ketua KPU Kabupaten Bombana), Ashar, SP (Anggota KPU Kabupaten Bombana), Kasjumriati, S.Pd.,M.Si (Anggota KPU Kabupaten Bombana), Andi Usman, S.IP (Anggota KPU Kabupaten Bombana), dan Anwar (Anggota KPU Kabupaten Bombana) melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 10) Kuat Dugaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum

yang telah diberikan oleh undang-undang kepada mereka sebagai Penyelenggara Pemilihan khususnya dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sehingga berakibat tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan sebagai berikut:

- 6) Mengumumkan status laporan dengan menggunakan Formulir Model A.12 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015.
- 7) Menetapkan adanya Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
- 8) Menetapkan adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, untuk selanjutnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengambil alih pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Lanjutan (PSU Lanjutan) pada TPS 1 Desa Lamoare dengan syarat

memperhatikan batas waktu yang perintahkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017.

12. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Bawaslu Sultra menetapkan adanya temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (4) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana. Temuan tersebut diregister dengan nomor: 02/TM/PSU-PILBUP/VI/2017. Adapun hasil penanganannya adalah sebagai berikut.

- e) Penanganan kasus tersebut dihentikan pada saat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dan kemudian ditindaklanjuti melalui rapat pleno Bawaslu Sultra karena ketua dan anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare tidak pernah menerima SK dari KPU Kabupaten Bombana melalui PPS. Oleh karena itu, hasil rapat gakkumdu memutuskan bahwa secara hukum, ketua dan anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare untuk pelaksanaan PSU tanggal 7 Juni 2017 tidak pernah ada.
- f) PPS Desa Lamoare tidak mengeluarkan SK KPPS TPS 1 Desa Lamoare karena PPS Desa Lamoare tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membuat SK KPPS disebabkan PPS Desa Lamoare sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 atau hari pelaksanaan PSU tidak pernah mendapatkan SK sebagai Ketua dan anggota PPS Desa Lamoare.
- g) Bahwa berdasarkan keterangan dibawa sumpah dan bukti-bukti dari Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara yang dikuatkan dengan keterangan Ketua PPS dan Anggota PPS Desa Lamoare menerangkan bahwa empat (4) TPS yang PSU di wilayah Kecamatan Poleang Tenggara hingga tanggal 7 Juni 2017 tidak pernah dibuatkan SK sebagai Ketua dan Anggota KPPS. Keempat TPS yang dimaksud adalah TPS 1 Desa Lerette, TPS 1 Desa Marampuka, TPS 2 Desa Marampuka, dan TPS 1 Desa Lamoare.
- h) Bahwa dari hasil penanganan kasus dengan nomor register: 02/TM/PSU-PILBUP/VI/2017, pengawas pemilu melihat adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana. Dugaan pelanggaran dimaksud, saat ini masih dalam proses

pengajuan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta.

[2.2.5] Bahwa Pihak Terkait menyampaikan Laporan Pihak Terkait atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perintah Untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, (2) TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara, (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara, (5) TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, (6) TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan (7) TPS 2 Desa Iantari Kecamatan Lantari Jaya. Kabupaten Bombana, bertanggal 3 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2017 yang menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

1.1 Putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 tanggal 26 April 2017.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 April 2017 telah menjatuhkan Putusan (Sela) untuk register perkara Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 dengan amar putusan berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari Tahun 2017, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, (2) TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, (3) TPS 1 Desa

Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara, (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara, (5) TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, (6) TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan (7) TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) TPS di 4 kecamatan yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu
 - 2) TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara
 - 3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara
 - 4) TPS 2 Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara
 - 5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara
 - 6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara
 - 7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di 7 TPS sebagaimana amar putusan pada angka 3 di bawah supervise KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum RI;
5. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Bombana untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di 7 TPS sebagaimana amar putusan pada angka 3 di bawah supervise Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu RI;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017;

7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bombana untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bombana dalam pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.;
10. Memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Bombana untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;

1.2 Tenggang Waktu Penyampaian Laporan ke Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 yang pada pokoknya memerintahkan untuk melaporkan mengenai hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (KPU Kabupaten Bombana) telah menetapkan hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 7 (tujuh) TPS berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang 7 (tujuh) TPS 4 (empat) Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017;
3. Bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya menetapkan cuti bersama tahun 2017 yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29, dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa,

Rabu, Kamis, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah;

4. Bahwa menurut Pihak Terkait maka tenggang waktu penyampaian Laporan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat adalah pada tanggal 10 Juli 2017;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Laporan Pihak Terkait disampaikan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang sebagaimana telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

1.3 Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut telah berjalan sesuai prosedur dan tahapan yang sudah terkoordinasi dengan baik oleh para pihak Penyelenggara dengan Lembaga teknis lainnya sehingga pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS secara keseluruhan telah sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.4 Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut adalah merupakan wujud kepatuhan penyelenggara Pemilihan terhadap Undang-Undang dan juga sebagai bentuk pelaksanaan perintah Mahkamah Konstitusi melalui Pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bombana dan jajarannya dalam rangka menuju pada Pemilihan yang luber, jujur dan adil, serta menuju pada pemilihan yang berkepastian hukum, adil, bermanfaat dan bermartabat;

1.5 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang 7 (tujuh) TPS tersebut adalah merupakan pencapaian dari Penyelenggara yang sudah sangat luar biasa, karena prosesnya dilakukan dengan cara sederhana, anggaran yang minim, terukur dan akuntabel yang berdampak pada meningkatnya angka partisipasi Pemilih jika dibandingkan dengan Pemilihan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.

II. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG 7 (TUJUH) TPS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

2.1 Penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Di 7 (Tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017.

1. Bahwa KPU Kabupaten Bombana telah menetapkan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. **(vide bukti PT-PSU-1)**
2. Bahwa KPU Kabupaten Bombana (Termohon) telah merubah jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS menjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/ 7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/ KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. **(vide bukti PT-PSU-2)**

2.2 Penelitian Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 7 (Tujuh) TPS.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017, salah satu penyebab dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bombana Tahun 2017 adalah adanya lebih dari satu orang Pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dan adanya lebih dari satu orang pemilih menggunakan C6 orang lain. Oleh karena itu, Penyelenggara (KPU Kabupaten Bombana) memandang perlu dan penting untuk melaksanakan validasi data Pemilih.

2. Bahwa pencermatan atau validasi data Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak untuk memasukkan daftar Pemilih baru atau mencoret daftar nama yang ada dalam DPT, tetapi untuk memastikan apakah mereka yang benar-benar mempunyai hak pilih atau tidak ganda, sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu dan masih merupakan penduduk Kabupaten Bombana, bukan merupakan penduduk di luar Kabupaten Bombana yang dikuatkan dengan data kependudukan;
3. Bahwa Validasi dilakukan secara faktual dan administrasi, dimulai dari tingkatan KPPS dan PPS (faktual), kemudian dilanjutkan ke validasi administrasi tingkatan PPK dan KPU Kabupaten dengan melibatkan Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017, mengenai hal Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah disosialisasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama KPU Kabupaten Bombana dan Panwas Kabupaten Bombana kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Rapat Koordinasi pertama pasca putusan Mahkamah Konstitusi, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir dalam pertemuan tersebut Ketua dan seluruh (empat) anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan seluruh (empat) anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan seluruh (empat) anggota KPU Kabupaten Bombana, Ketua dan seluruh (dua) anggota Panwas Kabupaten Bombana, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, H Man Arfa sedangkan Paslon Nomor Urut 2 diwakili oleh LO, Ashari Usman;
5. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Pasangan Calon diminta untuk terlibat langsung, memberikan masukan dan menyaksikan proses validasi data pemilih yang akan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bombana.;

6. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bombana pada 7 (tujuh) TPS yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Desa TPS	DPT			DPTb	DPPh
		L	P	Jumlah		
Rarowatu Utara	Hukaea TPS 1			389	9	0
Rarowatu	Tahi lte TPS 2			235	4	1
Lantari Jaya	Lantari TPS 2			306	18	0
Poleang Tenggara	Larete TPS 1			444	7	0
	Marampuka TPS 1			431	7	1
	Marampuka TPS 2			361	12	0
	Lamoare TPS 1			341	5	0
Jumlah				2507	62	2

7. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bombana, hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Ketua dan seluruh (empat) anggota KPU Kabupaten Bombana, Ketua dan seluruh (dua) anggota Panwas Kabupaten Bombana, LO Paslon Nomor urut 1, Arman Ahmad dan LO Paslon Nomor Urut 2, Ashari Usman. Bahwa dalam pertemuan tersebut, masing-masing Pasangan Calon diminta untuk menyiapkan Saksi atau LO, kemudian masih dalam situasi Rapat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan masukan berupa daftar nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPT pada 7 TPS PSU yang diduga ganda internal (ganda dalam satu TPS) ganda external (ganda dengan TPS) lain, Pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada tanggal 15 Februari 2017, pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih yang meninggal, pemilih yang diduga di bawah umur, pemilih yang diduga sakit jiwa (gila), sebagai berikut:

**Masukan/Laporan Dugaan
Pemilih Ganda Pada 7 TPS PSU
Oleh Tim Paslon Nomor 2**

No.	DATA PEMILIH POTENSI GANDA			KEGANDAAN PADA		
	No. DPT	Nama Pemilih	Nama TPS	No. DPT	Nama Pemilih	Nama TPS
1	26	A. ERNA	TPS 1 Larete	6	ANDI ERNA	TPS 1 Lamoare
2	266	IWAN	TPS 1 Larete	175	IWAN	TPS3 Kampung Baru
3	413	SUKA	TPS 1 Larete	428	ANDI SUKAENA	TPS 1 Larete
4	10	TIKA	TPS 2 Marampuka	224	ARTIKA	TPS 2 Marampuka
5	11	RISKA N.	TPS 2 Marampuka	267	RISKA	TPS 1 Larete
6	12	FITRI	TPS 2 Marampuka	130	FITRI	TPS 2 Marampuka
7	13	KASMAWATI	TPS 2 Marampuka	KTP	KASMAWATI	TPS 1 Marampuka
8	14	ILWAN	TPS 2 Marampuka	353	ILWAN	TPS 2 Marampuka
9	25	IDA SARTIKA, A.Ma	TPS 2 Marampuka	116	IDA SARTIKA	TPS 2 Marampuka
10	26	NENI	TPS 2 Marampuka	132	YENI	TPS 2 Marampuka
11	36	SUDIRMAN	TPS 2 Marampuka	291	SUDIRMAN S.	TPS 2 Marampuka
12	41	BASRIA	TPS 2 Marampuka	253	BASRIA	TPS 2 Marampuka
13	46	SURATMAN	TPS 2 Marampuka	320	SURATMAN	TPS 2 Marampuka
14	62	DARWIS	TPS 2 Marampuka	49	DARWIS	TPS 1 Marampuka
15	66	ISMAIL	TPS 2 Marampuka	345	ISMAIL	TPS 2 Marampuka
16	73	AHMAD LUBIS	TPS 2 Marampuka	214	AHMAD LUBIS	TPS 2 Marampuka

17	75	MISBAWATI	TPS 2 Marampuka	235	MISBA	TPS 2 Marampuka
18	94	M ARIF	TPS 2 Marampuka	151	MUH. ARIF	TPS 2 Marampuka
19	102	JUMRIAH	TPS 2 Marampuka	286	JUMRIAH	TPS 2 Marampuka
20	106	AMBO SAKKA	TPS 2 Marampuka	209	AMBO SAKKA	TPS 2 Marampuka
21	126	UMRAH	TPS 2 Marampuka	44	UMRAH	TPS 2 Marampuka
22	117	ABDUL RASYID ABDI	TPS 2 Marampuka	129	RASID	TPS 2 Marampuka
23	147	FATMAWATI	TPS 2 Marampuka	361	FATMAWATI	TPS 2 Marampuka
24	153	RAJEWANG	TPS 2 Marampuka	54	RAJEWAN	TPS 2 Marampuka
25	169	ROSMAH	TPS 2 Marampuka	171	ROSMAH	TPS 2 Marampuka
26	228	SARIFUDDIN	TPS 2 Marampuka	49	SARIPUDDIN	TPS 2 Marampuka
27	243	IDUL	TPS 2 Marampuka	122	AIDUL	TPS 2 Marampuka
28	280	MASWA	TPS 2 Marampuka	320	MASWA	TPS 1 Larete
29	281	ASMAR	TPS 2 Marampuka	30	ASMAR	TPS 1 Marampuka
30	336	SUDIRMAN	TPS 2 Marampuka	12	SUDIRMAN	TPS 1 Larete
31	347	BUNGA ROSI	TPS 2 Marampuka	72	YOCI	TPS 2 Marampuka
31	89	YUSLIA, SH	TPS 1 Marampuka	260	YUSLIA, SH	TPS 7 Teppoe
32	97	KAHAR	TPS 1 Marampuka	362	KAHAR	TPS 1 Bambaea
33	312	SANTI	TPS 1 Marampuka	154	SANTI	TPS 2 Marampuka
34	217	ARIFIN TOLA	TPS 1 Hukaea	A5	ARIFIN TOLA	TPS 2 Watu Watu
34	294	SUPRIATI	TPS 1 Hukaea	A5	SUPRIATI	TPS 2 Watu Watu

35	80	NERLIN	TPS 1 Hukaea	18	NERLIN M	TPS 2 Watu Watu
36	70	BASRI	TPS 2 Tahi Ite	46	BASRI	TPS 1 Tahi Ite
37	103	CAHRIR	TPS 2 Tahi Ite	DILAPORKAN TIM MENCOBLOS DI TPS 1 TAHIITE		
38	113	NASARUDDIN	TPS 2 Tahi Ite	68	M NASA RUDDIN	TPS 1 Tahi Ite
No.	DATA PEMILIH POTENSI GANDA			KEGANDAAN PADA		
	No. DPT	Nama Pemilih	Nama TPS	No. DPT	Nama Pemilih	Nama TPS
39	114	MUSLIMIN	TPS 2 Tahi Ite	36	MUSLIMIN	TPS 1 Tahi Ite
40	170	ABD. RAUF	TPS 2 Tahi Ite	220	ABD. RAUF	TPS 1 Tahi Ite
41	186	FITRIANI	TPS 2 Tahi Ite	55	FITRIANI	TPS 1 Tahi Ite
42	193	KARTINI	TPS 2 Tahi Ite	116	KARTINI	TPS 1 Tahi Ite
43	211	DARNI	TPS 2 Tahi Ite	25	DARNIAH	TPS 1 Tahi Ite
44	226	ROSMIATI	TPS 2 Tahi Ite	6	ROSMIATI	TPS 1 Tahi Ite
45	234	ERNAWATI	TPS 2 Tahi Ite	54	ERNAWATI	TPS 1 Tahi Ite

8. Bahwa dari masukan/laporan dugaan Pemilih ganda pada 7 (tujuh) TPS oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut maka kemudian selanjutnya menjadi landasan KPU Kabupaten Bombana dalam proses pemutakhiran DPT. Disamping itupula, didengar juga masukan dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta pihak lainnya sehingga diperoleh DPT valid yang digunakan pada Pemungutan Suara Ulang 7 (tujuh) TPS yang sekarang ini.
9. Bahwa pada tanggal 17-19 Mei 2017, telah dilaksanakan proses validasi faktual di lapangan pada 7 (tujuh) TPS oleh KPPS dan PPS secara serentak selama 3 (tiga) hari tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, telah dilaksanakan Rapat Pleno PPK di 4 (empat) Kecamatan tersebut yang pada pokoknya

membahas dan menetapkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh KPPS dan PPS. Berikut hasil validasi faktual pada masing-masing TPS hasil pleno PPK, Panwascam bersama tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

a. TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu

- | | |
|--|------------|
| 1. Pemilih ganda | : 41 orang |
| 1. Meninggal dunia | : 2 orang |
| 2. Pindah domisi | : 1 orang |
| 3. Pemilih Terdaftar di Proinvisi lain | : 3 orang |

b. TPS 2 Lantari Kecamatan Lantari Jaya

- | | |
|--|-----------|
| 1. Memilih di TPS lain pada 15 Februari 2017 | : 1 orang |
| 2. Gangguan jiwa | : 1 orang |
| 3. Belum cukup umur | : 1 orang |

c. TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Meninggal dunia | : 11 orang |
| 2. Ganda | : 26 orang |
| 3. Sudah memilih di TPS lain | : 41 orang |

d. TPS 1 Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Meninggal dunia | : 3 orang |
| 2. Ganda | : 7 orang |

e. TPS 2 Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Meninggal dunia | : 8 orang |
| 2. Ganda | : 23 orang |

f. TPS 1 Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Meninggal dunia | : 8 orang |
| 2. Pindah alamat` | : 3 orang |
| 3. Ganda | : 1 orang |

g. TPS 1 Larete Kecamatan Poleang Tenggara

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Meninggal dunia | : 3 orang |
| 2. Pindah alamat` | : 3 orang |
| 3. Ganda | : - orang |

11. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 s.d. 4 Juni 2017, Hasil Pleno PPK tersebut kemudian telah divalidasi ulang pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten. Ada beberapa masalah yang mencuat dan tidak dapat diselesaikan di tingkat PPK, yakni:

- 1) Dugaan adanya pemilih dalam DPT yang diduga menggunakan hak pilihnya (mencoblos) di TPS lain pada tanggal 15 Februari 2017 (ganda external) tidak dapat dibuktikan oleh KPPS, PPS dan PPK oleh karena itu, untuk membutikannya perlu dilakukan pemeriksaan C7. Panwas Kabupaten Bombana dan Bawaslu Provinsi yang hadir dalam rapat pleno validasi administrasi kabupaten tanggal 24 Mei 2017 merekomendasikan pembukaan kotak suara pada 13 TPS yang diduga ada pemilih dalam DPT ganda external;
- 2) Pemilih yang tidak dapat ditemui dan tidak dikenal dalam validasi factual KPPS, PPS dan PPK menetapkannya sebagai pemilih yang tidak dapat ditemui. Rapat pleno kemudian memutuskan bahwa akan dibentuk *helpdesk* di sekitar TPS untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilih berkategori tidak dapat ditemui dan tidak dikenal. Helpdesk ini beranggotakan jajaran Panwas, KPU dan Disdukcapil;

12. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017, dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bombana (Termohon) telah menetapkan rekapitulasi hasil validasi data Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017; (**vide bukti PT-PSU-3**)

2.3 Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS.

1. Bahwa KPU Kabupaten Bombana (Termohon) telah melakukan sosialisasi dalam rangka mensukseskan pemilihan suara ulang di 7 TPS, berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi, sosialisasi tersebut utamanya dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dihadiri oleh;

- 1) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya.

- 2) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya.
 - 3) Kepolisian Resort Bombana.
 - 4) Utusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
 - 5) Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta LO nya.
2. Bahwa selanjutnya untuk memantapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut, KPU Kabupaten Bombana (Termohon) telah mengadakan sosialisasi dengan tema koordinasi pemantapan persiapan Pemungutan Suara Ulang yang dihadiri pula oleh:
- 1) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya.
 - 2) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya.
 - 3) Kepolisian Resort Bombana.
 - 4) Utusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
 - 5) Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta LO nya.
3. Bahwa KPU Kabupaten Bombana (Termohon) juga telah memasang spanduk yang berisikan informasi/pemberitahuan pelaksanaan kegiatan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS Kabupaten Bombana;

III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI 7 (TUJUH) TPS.

Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS secara garis besar dapat tergambarkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS telah dilaksanakan secara hati-hati dan sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya para pihak yang menghadiri dan menyaksikan langsung berjalannya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS hingga selesai, yang diantaranya KPU kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, serta perwakilan KPU RI yang memantau jalannya pemungutan suara ulang. Termasuk Panwascam di 4 (empat) kecamatan, Panwas Kabupaten Bombana, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta perwakilan Bawaslu

RI yang turut mengawasi langsung berjalannya pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, sehingga sebenarnya tidak terdapat alasan lagi jika ada pihak-pihak yang sengaja mencari-cari kelemahan dari semua proses yang telah dilakukan;

2. Bahwa disamping itu, pihak Institusi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah turut berperan aktif menjaga keamanan dilingkungan tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut. Menurut Pihak Terkait hal ini terjadi karena adanya kemauan dari segenap unsur untuk bergandengan tangan menjaga marwah penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut demi menjalankan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan Pemilihan yang jujur, adil dan bermartabat.;
3. Bahwa berikut Pihak Terkait lampirkan sebagai bukti foto dan video sebagai gambaran proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (Tujuh) TPS yang berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Selanjutnya Pihak paparkan kronologi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada masing-masing TPS tersebut di bawah ini (**vide bukti PT-PSU-4**)

3.1. TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu.

1. Bahwa Pemungutan suara pada TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu **telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017**, dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan dihadiri langsung oleh Penyelenggara, PANWAS Kecamatan dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon;
2. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu berjalan dengan baik, jujur, adil, serta tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes atas pemungutan suara yang berlangsung dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam pelaksanaannya pemungutan suara ulang tersebut;
3. Bahwa proses penghitungan dimulai pada pukul 01.00 WITA sesuai prosedur penyelenggaraan dan sejak awal dimulainya proses penghitungan tersebut hingga selesai tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes dan tidak ada catatan kejadian khusus terhadap proses penghitungan hingga selesai;

4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu menghasilkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	73 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	83 suara
	Total	156 suara

DPT pada TPS 2 Tahi Ite berjumlah = 239.

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% yaitu 241.

Jumlah surat suara yang tidak digunakan yaitu 85.

Jumlah suara tidak sah yaitu 0.

Jumlah surat suara yang digunakan yaitu 156.

Jumlah suara sah seluruh calon yaitu 156.

Sehingga jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah yaitu 156 suara.

Pada TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu Pihak Terkait unggul dengan selisih 10 (sepuluh) suara dari Pemohon.

5. Bahwa setelah hasil perolehan suara tersebut diketahui, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum tidak bersedia menandatangani formulir Model C.Ulang—KWK beserta lampirannya, padahal sejak awal berlangsungnya pemungutan suara sampai penghitungan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah berkeberatan atau protes dan tidak pernah ada menyatakan adanya catatan kejadian khusus dalam proses penyelenggaraan tersebut (**vide bukti PT-PSU-5**)

3.2. TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara.

1. Bahwa Pemungutan suara pada TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara **telah dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 7 Juni 2017**, dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan dihadiri langsung

oleh Penyelenggara, PANWAS Kecamatan dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon;

2. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara berjalan dengan baik, jujur, adil, serta tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes atas pemungutan suara yang berlangsung dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam pelaksanaannya pemungutan suara ulang tersebut;
3. Bahwa proses penghitungan dimulai pada pukul 01.00 WITA sesuai prosedur penyelenggaraan dan sejak awal dimulainya proses penghitungan tersebut hingga selesai tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes dan tidak ada catatan kejadian khusus terhadap proses penghitungan hingga selesai;
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara menghasilkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	151 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	237 suara
	Total	388 suara

DPT pada TPS 1 Desa Larete = 451

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% yaitu 456

Jumlah surat suara yang tidak digunakan yaitu 64

Jumlah suara tidak sah yaitu 4.

Jumlah suara sah seluruh calon yaitu, 388

Sehingga jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah yaitu 392 suara.

Pada TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara Pihak Terkait unggul dengan selisih 86 (sepuluh) suara dari Pemohon.

5. Bahwa terhadap keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, masing-masing saksi Pasangan Calon telah menandatangani Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya, dan tidak menyatakan keberatan/protes atau tidak ada catatan kejadian khusus. **(vide bukti PT-PSU-6)**

3.3. TPS 1 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara.

1. Bahwa Pemungutan suara pada TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan dihadiri langsung oleh Penyelenggara, Panwas Kecamatan dan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon;
2. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS 1 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara berjalan dengan baik, jujur, adil, serta tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes atas pemungutan suara yang berlangsung dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam pelaksanaannya pemungutan suara ulang tersebut;
3. Bahwa proses penghitungan dimulai pada pukul 01.00 WITA sesuai prosedur penyelenggaraan dan sejak awal dimulainya proses penghitungan tersebut hingga selesai tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes dan tidak ada catatan kejadian khusus terhadap proses penghitungan hingga selesai;
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara menghasilkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	182 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	183 suara

Total	365 suara
--------------	------------------

DPT pada TPS 1 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara= 439

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% yaitu 442

Jumlah surat suara yang tidak digunakan yaitu 75

Jumlah suara tidak sah yaitu 2

Jumlah suara sah seluruh calon yaitu, 365

Sehingga jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah yaitu 367 suara.

Pada TPS 1 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara Pihak Terkait unggul dengan selisih 1 (satu) suara dari Pemohon.;

5. Bahwa setelah hasil perolehan suara tersebut diketahui, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum tidak bersedia menandatangani Formulir Model C.Ulang—KWK beserta lampirannya, padahal sejak awal berlangsungnya pemungutan suara sampai penghitungan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah berkeberatan atau protes dalam proses penyelenggaraannya tersebut.(vide bukti PT-PSU-7)

3.4. TPS 2 Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara.

1. Bahwa Pemungutan suara pada TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan dihadiri langsung oleh Penyelenggara, Panwas Kecamatan dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon;
2. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara berjalan dengan baik, jujur, adil, serta tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes atas pemungutan suara yang berlangsung dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam pelaksanaannya pemungutan suara ulang tersebut;

3. Bahwa proses penghitungan dimulai pada pukul 01.00 WITA sesuai prosedur penyelenggaraan dan sejak awal dimulainya proses penghitungan tersebut hingga selesai tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes dan tidak ada catatan kejadian khusus terhadap proses penghitungan hingga selesai;
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara menghasilkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	122 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	160 suara
	Total	282 suara

DPT pada TPS 2 Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara = 374
 Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% yaitu 371 suara
 Jumlah surat suara yang tidak digunakan yaitu 80
 Jumlah suara tidak sah yaitu 9
 Jumlah suara sah seluruh calon yaitu, 282
 Sehingga jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah yaitu 291 suara.
 Pada TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara Pihak Terkait unggul dengan selisih 38 (tiga puluh delapan) suara dari Pemohon;

5. Bahwa terhadap keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara, masing-masing Saksi Pasangan Calon telah menandatangani Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya dan tidak menyatakan keberatan/protes atau tidak ada catatan kejadian khusus.**(vide bukti PT-PSU-8)**

3.5. TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara.

1. Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara seharusnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, akan tetapi terdapat kendala teknis karena Ketua KPPS menolak atau tidak mau melanjutkan proses pemungutan suara di TPS tersebut dengan alasan tidak hadirnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di TPS tersebut. Sehingga KPU Kabupaten Bombana (Termohon) mengambil tindakan menyampaikan pengumuman penundaan pemungutan suara ulang pada sekita pukul 13.00 WITA. Bahwa atas kejadian ini, dengan tidak hadirnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara tanpa alasan yang jelas dan patut serta ulah Ketua KPPS yang menolak atau tidak mau melanjutkan proses pemungutan suara tersebut, maka hal tersebut jelas merugikan Pihak Terkait, karena Pihak Terkait telah mengikuti aturan dengan menghadirkan Saksi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, dan sangat menginginkan proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman hingga selesai.
2. Bahwa menyikapi tertundanya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, KPU Kabupaten Bombana telah mengadakan Rapat Koordinasi dengan semua pihak pada tanggal 7-8 Juni 2017, KPU Kabupaten Bombana (Termohon) kemudian telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang susulan di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017.
3. Bahwa Pemungutan suara pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan dihadiri langsung oleh Penyelenggara, Panwas Kecamatan dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon.;

4. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara berjalan dengan baik, jujur, adil, serta tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes atas pemungutan suara yang berlangsung dalam pelaksanaannya pemungutan suara ulang tersebut;
5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara menghasilkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	223 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	66 suara
	Total	289 suara

DPT pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara = 346

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% yaitu 350

Jumlah surat suara yang tidak digunakan yaitu 60

Jumlah suara tidak sah yaitu 1

Jumlah suara sah seluruh calon yaitu, 289

Sehingga jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah yaitu 290 suara.

Bahwa selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah sebesar 157 (seratus lima puluh tujuh). **(vide bukti PT-PSU-9)**

3.6. TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara.

1. Bahwa Pemungutan suara pada TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara **telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017**, dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan dihadiri langsung oleh Penyelenggara, Panwas Kecamatan dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon;

2. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara berjalan dengan baik, jujur, adil, serta tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes atas pemungutan suara yang berlangsung dalam pelaksanaannya pemungutan suara ulang tersebut;
3. Bahwa proses penghitungan dimulai pada pukul 01.00 WITA sesuai prosedur penyelenggaraan dan sejak awal dimulainya proses penghitungan tersebut hingga selesai tidak ada satupun pihak yang berkeberatan terhadap proses penghitungan hingga selesai;
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara menghasilkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	129 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	157 suara
	Total	286 suara

DPT pada TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara = 398

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% yaitu 399

Jumlah surat suara yang tidak digunakan yaitu 107

Jumlah suara tidak sah yaitu 6

Jumlah suara sah seluruh calon yaitu, 286

Sehingga jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah yaitu 292 suara.

Pada TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara Pihak Terkait unggul dengan selisih suara 28 (dua puluh delapan) suara dari Pemohon.

5. Bahwa terhadap keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara, masing-

masing saksi Pasangan Calon telah menandatangani Formulir Model C.Ulang-KWK beserta lampirannya. **(vide bukti PT-PSU-10)**

3.7. TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya.

1. Bahwa Pemungutan suara pada TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan dihadiri langsung oleh Penyelenggara, Panwas Kecamatan dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon;
2. Bahwa proses pelaksanaan Pemungutan suara pada TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya berjalan dengan baik, jujur, adil, serta tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes atas pemungutan suara yang berlangsung dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam pelaksanaannya pemungutan suara ulang tersebut;
3. Bahwa proses penghitungan dimulai pada pukul 01.00 WITA sesuai prosedur penyelenggaraan dan sejak awal dimulainya proses penghitungan tersebut hingga selesai tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atau protes dan tidak ada catatan kejadian khusus terhadap proses penghitungan hingga selesai;
4. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya menghasilkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	136 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	160 suara
	Total	300 suara

DPT pada TPS 2 Lantari Kecamatan Lantari Jaya = 324

Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% yaitu 314

Jumlah surat suara yang tidak digunakan yaitu 14

Jumlah suara tidak sah yaitu 4

Jumlah suara sah seluruh calon yaitu, 296

Sehingga jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah yaitu 300 suara.

5. Bahwa setelah hasil perolehan suara tersebut diketahui, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum tidak bersedia menandatangani Formulir Model C.Ulang—KWK beserta lampirannya, padahal sejak awal berlangsungnya pemungutan suara sampai penghitungan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah berkeberatan atau protes dalam proses penyelenggaraannya tersebut. (**vide bukti PT-PSU-11**)

IV. REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN.

1. Bahwa proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan secara keseluruhan untuk 7 (tujuh) TPS tidak mengalami perbedaan dengan penghitungan yang telah dilakukan ditingkat KPPS, hasil perolehan suara yang telah diraih oleh masing-masing Pasangan Calon tidak mengalami perubahan, serta tidak ada kejadian khusus yang menjadi catatan keberatan bagi masing-masing Pasangan Calon atau pihak lain dan kesemuanya berjalan tertib dan aman, masing-masing PPK telah memberikan salinan berita acara hasil Pemilihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang ditingkat Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana yang tersebut pada table berikut:

No	Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	Perolehan Suara Paslon Nomor 1	Perolehan Suara Paslon Nomor 2
1	Kecamatan Rarowatu (TPS 02 Tahi lte) (vide bukti PT-PSU-12)	73 Suara	83 Suara
2	Kecamatan Poleang Tenggara (TPS 01 Desa Larete) (vide bukti PT-PSU-13)	151 Suara	237 Suara
3	Kecamatan Poleang Tenggara	182 Suara	183 Suara

	(TPS 01 Marampuka) (vide bukti PT-PSU-13)		
4	Kecamatan Poleang Tenggara (TPS 02 Marampuka) (vide bukti PT-PSU-13)	122 Suara	160 Suara
5	Kecamatan Poleang Tenggara (TPS 01 Lamoare) (vide bukti PT-PSU-13)	223 Suara	66 Suara
6	Kecamatan Rarowatu Utara (TPS 01 Hukaea) (vide bukti PT-PSU-14)	129 Suara	157 Suara
7	Kecamatan Lantari Jaya (TPS 02 Lantari) (vide bukti PT-PSU-15)	136 Suara	160 Suara

V. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN.

1. Bahwa proses dan hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten oleh dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana secara keseluruhan untuk 7 (tujuh) TPS tidak mengalami perbedaan dengan penghitungan yang telah dilakukan ditingkat KPPS dan tingkat PPK, hasil perolehan suara yang telah diraih oleh masing-masing Pasangan Calon tidak mengalami perubahan, tidak ada catatan kejadian khusus ataupun kejadian-kejadian yang mengindikasikan menghambat berjalannya pemungutan suara ulang bagi masing-masing Pasangan Calon atau pihak lain, semuanya berjalan tertib dan aman, KPU Kabupaten Bombana telah memberikan salinan berita acara hasil Pemilihan sebagaimana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
2. Bahwa Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tersebut memang terdapat beberapa catatan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB2.Ulang-KWK.

Bahwa terhadap beberapa catatan keberatan tersebut, perkenankan Pihak Terkait memberikan tanggapan-tanggapannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Form Model DB2. Ulang-KWK, terdapat catatan keberatan mengenai adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2

Lantari Kecamatan Lantari Jaya padahal ditengarai Pemilih tersebut adalah salah satu pelaku pelanggaran pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu yang menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi berhak untuk menggunakan hak pilihnya;

- 2) Bahwa menyikapi hal tersebut, menurut Pihak Terkait memang terdapat 2 (dua) pemilih yaitu ANDI MUDRING dan ANDI MARIAMU yang berhak datang untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Lantari Kecamatan Lantari Jaya, meskipun menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pernah melakukan pelanggaran pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 dengan cara, masing-masing menjoblos dua kali di TPS yang berbeda yaitu di TPS 2 Lantari dan TPS 1 Hukaea;
- 3) Bahwa menurut Pihak Terkait, baik itu TPS 2 Lantari maupun TPS 1 Hukaea sepanjang hasil Pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017, oleh karena itu seluruh Pemilih yang pada saat itu menyalurkan hak pilihnya dianggap batal dan harus dilakukan pengulangan untuk memilih, dan berdasarkan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengenalan alamat tempat tinggal yang sesungguhnya ternyata ANDI MUDRING dan ANDI MARIAMU adalah warga yang berdomisili di Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, dengan demikian karena seluruh hasil pemilihan awal di 2 (dua) TPS tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka bukan berarti ANDI MUDRING dan ANDI MARIAMU harus dihilangkan hak pilihnya atau hak konstitusionalnya, yang bersangkutan secara hukum masih mempunyai hak pilihnya atau hak konstitusionalnya sepanjang digunakan ditempat yang semestinya. Oleh karena itu tindakan ANDI MUDRING dan ANDI MARIAMU (kalaupun orang-orang ini yang dimaksudkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam catatan keberatannya tersebut) adalah sudah benar karena telah menggunakan hak pilihnya di TPS tempat domisilinya dan kebijakan KPU Kabupaten Bombana untuk tetap mengakomodir masing-masing yang bersangkutan sudah tepat dan berdasar menurut hukum.;

- 4) Bahwa dalam Form Model DB2. Ulang-KWK, terdapat catatan keberatan mengenai tuduhan keberpihakan Kepala Desa Lantari untuk membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Menurut Pihak Terkait atas tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Pihak Terkait merasa sejak awal tidak pernah melibatkan Aparatur Negara untuk melakukan cara-cara yang tidak lazim/tidak pantas yang dapat mencoreng kemenangannya.;
- 5) Bahwa dalam Form Model DB2.Ulang–KWK, terdapat catatan keberatan mengenai dugaan money politik yang dilakukan oleh AKBAR (aba), ALBAR (coka), dan Zul yang ditengarai untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tuduhan yang mengada-ngada dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.;
- 6) Bahwa tuduhan tersebut adalah tuduhan yang diduga semata-mata untuk pengalihan isu karena Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana dalam kenyataannya memang kurang mendapatkan simpati masyarakat secara luas untuk memenangkan Pemilihan secara keseluruhan;
- 7) Bahwa faktanya ketiga orang tersebut ditangkap dan digeledah tidak sesuai prosedur oleh beberapa oknum aparat kepolisian Bombana yang pada saat itu tengah melakukan pemantuan terhadap proses persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang akan melakukan Pemungutan Suara Ulang;
- 8) Bahwa beberapa oknum aparat kepolisian Bombana tersebut telah melakukan praktik-praktik yang melukai dan mencederai tata cara penanganan perkara-perkara pidana Pemilihan, oknum aparat Kepolisian Bombana telah menangkap dan menahan orang yang sama sekali tidak melakukan aktifitas tindak pidana. Oleh sebab karena tidak ditemukan alat bukti kuat maka ketiga orang yang telah ditangkap, digeledah dan ditahan tersebut dalam waktu 1 x 24 telah dikeluarkan demi hukum, hal ini justru semakin meneguhkan persangkaan Pihak Terkait bahwa oknum aparat Kepolisian Bombana diduga telah mendesain cara-cara tersebut demi untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon yang sebagaimana pernah dipaparkan dan dibuktikan oleh Pihak Terkait pada persidangan

awal sebelum adanya perintah PSU di 7 (tujuh) TPS oleh Mahkamah Konstitusi.

- 9) Bahwa dalam Form Model DB2.Ulang-KWK, terdapat catatan keberatan mengenai tuduhan Ketua PPS Larete atas nama TAKWIN yang melakukan dugaan *money politic* dengan ditemukan membawa uang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 10) Bahwa penting sekali lagi Pihak Terkait menanggapi catatan keberatan mengenai dugaan *money politic*, karena pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon yang menjadi peserta sebagai kontestan Pemilihan, sehingga jika dugaan *money politic* tersebut telah disimpulkan pada catatan keberatan dalam Form Model DB2.Ulang-KWK maka berarti secara nyata seakan-akan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tersebut telah mengarahkan tuduhan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), sehingga demi meluruskan persoalan ini, maka andaikata benar sangkaan sebagaimana maksud tersebut Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak benar ada upaya-upaya untuk melakukan money politik untuk menggerakkan pikiran dan hati para pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).
- 11) Bahwa pada pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) TPS ini semua pihak telah memahami dan mengetahui apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini hanya membutuhkan hitungan ratusan suara saja untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Bombana Tahun 2017, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk dapat memenangkan Pilkada Kabupaten Bombana Tahun 2017, melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini harus memperoleh hitungan ribuan suara, sehingga sangat tidak rasional lagi apabila ada anggapan dan/atau tudingan yang seolah-olah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan *money politic*.
- 12) Bahwa sebagai kesimpulan tentang *money politic* pada Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh TPS) tersebut sesungguhnya tidak perlu ada dan alasan-alasan pada kolom keberatan tersebut hanya mempersoalkan hal

yang mengada-ngada saja, karena bisa saja seseorang membawa uang dengan nilai berapa pun tetapi uang yang terbawa belum tentu digunakan untuk kepentingan *money politic*. Lagi pula andaikata benar ada yang dilaporkan/dan atau ditemukan/dan atau ditangkap karena telah melakukan money politik pasti saat ini pihak Gakkumdu telah melakukan proses terhadap dugaan tersebut, akan tetapi faktanya semua itu tidak ada.

- 13) Bahwa untuk melegitimasi secara hukum terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, KPU Kabupaten Bombana telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 7 (tujuh) TPS di empat Kecamatan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.Bup-XV/2017 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. (**vide bukti PT-PSU-16**)

VI. Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017.

1. Bahwa segala usaha untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah dilakukan semaksimal mungkin oleh semua pihak yang diantaranya adalah KPU Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU RI, serta Panwas Kabupaten Bombana, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bawaslu RI, sehingga segala tahapan dan tata cara yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan telah ditempuh dengan baik. Bahwa parameter dari kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang ini adalah meningkatnya partisipasi pemilih dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya, hal ini juga telah menunjukkan meningkatnya kesadaran Pemilih di Kabupaten Bombana yang berpartisipasi dalam Pemungutan Suara Ulang dengan tanpa terkecuali.

2. Bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS dinilai cukup meningkat, hal ini disebabkan terukurnya perencanaan dan teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara meskipun dengan pendanaan yang minim, berdasarkan tabulasi data perbandingan tingkat partisipasi Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang, didapatkan data-data pada table sebagai berikut:

Perbandingan Hasil Pilkada 15 Februari 2017 dengan Hasil PSU.

a. Hasil Pemungutan Suara Ulang

HASIL PSU 7 TPS							
No.	Uraian	DPT	No. 1	No. 2	T/S	TOTAL	SELISIH
1	TPS 2 Lantari	324	136	160	4	296	24
2	TPS 1 Hukaea	398	129	157	6	286	28
3	TPS 2 Tahiiite	240	73	83	-	156	10
4	TPS 1 Lemo	451	151	237	4	388	86
5	TPS 1 Marampuka	438	182	183	2	365	1
6	TPS 2 Marampuka	374	122	160	9	282	38
7	TPS 1 Lamoare	341	223	66	1	289	(157)
	Total 7 TPS	2,566	1,016	1,046	26	2,062	30

b. Hasil Pemungutan Suara 15 Februari 2017 pada 7 TPS

No.	Uraian	DPT	No. 1	No. 2	T/S	TOTAL	SELISIH
1	TPS 2 Lantari	324	165	132	4	297	(33)
2	TPS 1 Hukaea	398	124	166	4	290	42
3	TPS 2 Tahiiite	240	60	81	1	141	21
4	TPS 1 Lemo	451	163	228	10	391	65
5	TPS 1 Marampuka	438	184	182	6	366	(2)
6	TPS 2 Marampuka	374	124	148	4	272	24

7	TPS 1 Lamoare	341	189	84	4	273	(105)
	Total 7 TPS	2,566	1,009	1,021	33	2,030	12

c. Analisa Perbandingan PSU dan Pemungutan Suara 15 Februari 2017

No.	Uraian	DPT	Pertumbuhan		Perbandingan	
			Partisipasi Pemilih	Suara Tidak Sah	Partisipasi Pemilih	Suara Tidak Sah
1	TPS 2 Lantari	324	-0.3%	0.0%	99.7%	100.0%
2	TPS 1 Hukaea	398	-1.4%	50.0%	98.6%	150.0%
3	TPS 2 Tahiite	240	10.6%	-	110.6%	0.0%
4	TPS 1 Lemo	451	-0.8%	-60.0%	99.2%	40.0%
5	TPS 1 Marampuka	438	-0.3%	-66.7%	99.7%	33.3%
6	TPS 2 Marampuka	374	3.7%	125.0%	103.7%	225.0%
7	TPS 1 Lamoare	341	5.9%	-75.0%	105.9%	25.0%
	Total 7 TPS	2,566	1.6%	-21.2%	101.6%	78.8%

Dari table di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan partisipasi Pemilih naik 1,6 persen pada PSU dibandingkan dengan Pilkada Kabupaten Bombana 15 Februari 2017 yang lalu. Pertumbuhan terbesar terjadi di TPS 2 Tahite sebesar 10,6 persen. Sedangkan suara tidak sah pemilih, turun sebesar 21 persen.

- Bahwa dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi pihak lain atau pihak manapun untuk tidak menerima hasil Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut, karena penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut telah mewujudkan Pemilihan yang demokratis dan bermartabat, pihak yang kalah seharusnya berjiwa besar dan lapang dada untuk menerima kekalahan, dan bersatu padu membangun Kabupaten Bombana yang lebih baik lagi.

VI. AKUMULASI/PENGGABUNGAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 7 (TUJUH) TPS.

1. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon **sebelum Putusan Sela Mahkamah Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017**, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	39.727 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	40.991 suara
	Total	80.718 suara

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tabel tersebut adalah sebesar **1.264 suara**, sehingga perolehan suara Pihak Terkait masih mengungguli perolehan suara dari Pemohon.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Sela Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 telah memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Bombana) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS, dan Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi dimaksud, sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 7 (tujuh) TPS tersebut, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pada PSU di 7 TPS Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	1.016 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	1.046 suara
	Total	2.062 suara

Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada

Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 yang tersebut pada tabel diatas, Pihak Terkait masih unggul 30 (tiga puluh) suara terhadap perolehan suara Pemohon.

3. Bahwa setelah dilakukan akumulasi/penggabungan perolehan suara antara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 di setiap TPS yang tidak dilakukan PSU dengan perolehan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 pada Pemungutan Suara Ulang di 7 TPS masing-masing Pasangan Calon mendapatkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara secara akumulatif ditambahkan Dengan Hasil PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	39.731 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	41.016 suara
	Total	80.747 suara

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS ditambah dengan hasil perolehan suara di **319 TPS** yang tidak mendapatkan perintah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 39.731 suara dan Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 41.016 suara, sehingga secara akumulatif Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) masih unggul **1.285 suara** terhadap perolehan suara Pemohon.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS, antara lain:

- TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu.
- TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara.
- TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara.
- TPS 2 Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara.
- TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara.
- TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara.
- TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya.

sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pada PSU di 7 TPS Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	1.016 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	1.046 suara
	Total	2.062 suara

3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon secara keseluruhan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara secara akumulatif ditambahkan Dengan Hasil PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	39.731 suara
2	H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP	41.016 suara
	Total	80.747 suara

4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Nomor Urut 2 **H.TAFDIL,SE dan JOHAN SALIM,SP sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.**
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pihak Terkait melampirkan bukti surat/tulisan yang diberi tanda dari PT-PSU-1 sampai dengan PT-PSU-16, sebagai berikut:

1. PT-PSU-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/ KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.
2. PT-PSU-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/ V/2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Di 7 (tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.
3. PT-PSU-3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Validasi Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tanggal 4 Juni 2017
4. PT-PSU-4 Fotokopi Bukti foto dan video sebagai gambaran proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS.

5. PT-PSU-5 Fotokopi Formulir Model C.Ulang—KWK TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya.
6. PT-PSU-6 Fotokopi Formulir Model C.Ulang—KWK TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya.
7. PT-PSU-7 Fotokopi Formulir Model C.Ulang—KWK TPS 1 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya.
8. PT-PSU-8 Fotokopi Formulir Model C.Ulang—KWK TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya.
9. PT-PSU-9 Fotokopi Formulir Model C.Ulang—KWK TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya.
10. PT-PSU-10 Fotokopi Formulir Model C.Ulang—KWK TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya,
11. PT-PSU-11 Formulir Model C.Ulang—KWK TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya.
12. PT-PSU-12 Formulir Model DA.Ulang-KWK Kecamatan Rarowatu beserta lampirannya.
13. PT-PSU-13 Formulir Model DA.Ulang-KWK Kecamatan Poleang Tenggara beserta lampirannya.
14. PT-PSU-14 Formulir Model DA.Ulang-KWK Kecamatan Rarowatu Utara beserta lampirannya.
15. PT-PSU-15 Formulir Model DA.Ulang-KWK Kecamatan Lantari Jaya beserta lampirannya.
16. PT-PSU-16 Surat Keputusan Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 7 (tujuh) TPS di empat Kecamatan Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.Bup-XV/2017 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.

[2.2.6] Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan Pemohon atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perintah Untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, (2) TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara, (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara, (5) TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, (6) TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan (7) TPS 2 Desa Iantari Kecamatan Lantari Jaya. Kabupaten Bombana, bertanggal 22 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2017 yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN LAPORAN

Bahwa berdasarkan Amar Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 menyatakan bahwa tenggat waktu pengajuan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS di Kabupaten Bombana adalah 15 (lima belas) hari kerja sejak dilaksanakannya Pleno Hasil Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten Bombana.

Bahwa Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten Bombana dilaksanakan pada Minggu tanggal 11 Juni 2017 pukul 13.15 WITA, maka 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal 11 Juni 2017 adalah Hari Senin tanggal 3 Juli 2017, Sementara pengajuan laporan pelaksanaan PSU ini diajukan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, sehingga masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

II. PELAKSANAAN PSU

Mendindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Kabupaten Bombana di 7 (tujuh) TPS yakni TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang

Tenggara, TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya.

Dalam menyelenggarakan PSU di 7 (tujuh) TPS tersebut, KPU Kabupaten Bombana mengeluarkan Keputusan Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/2017 tertanggal 11 Juni 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP. BUP–XV/2017 Tanggal 26 April 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017.

Bahwa pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS di Kabupaten Bombana tersebut ternyata telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan prinsip pemilihan yang jujur dan adil serta langsung, umum bebas dan rahasia yang sangat merugikan Pemohon. (Vide: Bukti P-PSU. 13a, P-PSU. 13b, P-PSU. 13c, P-PSU. 13d) Adapun Kronologi berikut fakta-fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:

A. Terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan Ditemukannya lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (*Terjadi pelanggaran UU Pilkada (Pasal 112, UU 1/2015)*, sebagaimana terjadi di:

1. TPS 1 Desa Marampuka, (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara.

- Nasrul, Nomor urut 124 DPT TPS 1 Marampuka, berdasarkan keterangan saudara Gusnadi, Saksi Paslon Nomor urut 1 TPS 1 Marampuka, saudara Nasrul terbukti menggunakan Hak Pilih di TPS 1 Marampuka dengan C6 KWK padahal setelah di telusuri Nasrul adalah warga Kabupaten Konawe Selatan. (vide bukti P-PSU. 6a, P-PSU. 6b, P-PSU. 6c, P-PSU. 6d, P-PSU. 6e, P-PSU. 6f);
- Sandi, nomor urut 265 DPT TPS 1 Marampuka, adalah wajib pilih yang sudah dicoret dalam Validasi DPT karena belum cukup umur namun tetap diberikan C.6 KWK dan menggunakan hak pilihnya di

TPS 1 Desa Marampuka. (vide Bukti P-PSU. 6a, P-PSU. 6b, P-PSU. 6c, P-PSU. 6d, P-PSU. 6e, P-PSU. 6g);

- Irwan, Nomor Urut 182 DPT TPS 1 Marampuka, adalah wajib pilih dibawah umur dan menggunakan hak pilih dengan C6 KWK. (vide Bukti P-PSU. 6a, P-PSU. 6b, P-PSU. 6c, P-PSU. 6d, , P-PSU. 6h, , P-PSU. 6i);
- C.6 KWK untuk wajib Pilih atas nama Sinar, nomor urut 155 DPT TPS 1 Marampuka, digunakan oleh orang lain yang juga bernama Sinar. Faktanya, Sinar yang terdaftar dalam DPT adalah Sinar yang tempat kelahirannya di Lora sementara Sinar yang menggunakan C.6 KWK miliknya adalah Sinar yang tempat kelahirannya adalah Pulau Mandike dan beralamatkan Sinjai bukan merupakan warga Desa Marampuka. (vide bukti P-PSU. 6a, P-PSU. 6b, P-PSU. 6c, P-PSU. 6d);

2. TPS 2 Desa Marampuka, (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara

Ditemukan fakta wajib pilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Marampuka namun bukan warga Desa Marampuka. Wajib pilih tersebut adalah:

- MARLIANI, nomor urut 63 DPT, TPS 2 Marampuka
- JUPSIA, nomor urut 67 DPT, TPS 2 Marampuka
- LAU, nomor urut 78 DPT, TPS 2 Marampuka

Berdasarkan keterangan saudara Patahuddin, saksi Paslon Nomor Urut 1 di TPS 2 Marampuka, pada PSU tanggal 7 Juni 2017, Ketiga orang tersebut diatas terbukti menggunakan hak pilih di TPS 2 Marampuka dengan C6 KWK padahal setelah dilakukan penelusuran, kesemuanya adalah warga Desa Rambaha dan BUKAN warga Desa Marampuka (Desa Larete), karenanya kesemuanya tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Marampuka. (vide bukti P-PSU. 7a, P-PSU. 7b, P-PSU. 7c, P-PSU. 7d, P-PSU. 7e, P-PSU. 7f);

3. TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara.

- Rauf, nomor urut 1 di DPT, TPS 1 Larete.

Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7406041003/SURKET/01/130617/0002, saudara Rauf adalah warga Kelurahan Lampopala Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Namun pada PSU tanggal 7 Juni 2017, saudara Rauf menggunakan hak pilih dengan C6 KWK di TPS 1 Larete. Desa Larete (sekarang Desa Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara. (vide Bukti P-PSU. 8a, P-PSU. 8b, P-PSU. 8c, P-PSU. 8d, P-PSU. 8e);

➤ Nuryamin, nomor urut di DPT 95, TPS 1 Larete.

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 740604903110005, saudara Nuryamin adalah warga Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Namun pada PSU tanggal 7 Juni 2017, saudara Nuryamin menggunakan hak pilih dengan C6 KWK di TPS 1 Larete. Desa Larete (sekarang Desa Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara. (vide bukti P-PSU. 8a, P-PSU. 8b, P-PSU. 8f);

4. TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Raowatu Kabupaten Bombana.

Bahwa ditemukan fakta adanya warga Desa Tahi Ite yang masing-masing bernama:

➤ ESTEPANUS, nomor urut DPT 83, TPS 2 Desa Tahi Ite

➤ JULIUS, nomor urut DPT 152, TPS 2 Desa Tahi Ite

Pada Pilkada Kabupaten Bombana tanggal 15 Februari 2017 masih terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Tahi Ite dan juga menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tersebut. Namun untuk PSU 7 Juni 2017, Kedua warga Desa Tahi Ite tersebut tidak diberikan C.6 dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Tahi Ite. Padahal berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tahi Ite Nomor 39/VI/2017, perihal Klarifikasi, tertanggal 9 Juni 2017. Pada intinya menyatakan bahwa Saudara Estepanus dan Julius adalah benar warga Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana. (vide bukti P-PSU. 9a, P-PSU. 9b);

5. TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

- Andi Mudring, nomor urut 115 DPT TPS 2 desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya, berdasarkan keterangan saudara I GD Sukanama, Saksi Paslon Nomor Urut 1, Saudara Andi Mudring terbukti menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantaripada PSU 7 Juni 2017. Selanjutnya berdasarkan keterangan saudara Asdar Jamal, saksi Paslon Nomor Urut 1 di TPS 1 Hukaea pada Pilkada Kabupaten Bombana Tanggal 15 Februari 2017, saudara Andi Mudring juga telah menggunakan hak pilih di TPS 1 Hukaea pada Pilkada Kabupaten Bombana Tanggal 15 Februari 2017. (vide bukti P-PSU. 10a, P-PSU. 10b);
- Andi Maryamu, nomor urut 116 DPT TPS 2 Lantari Jaya, berdasarkan keterangan saudara I GD Sukanama, saksi Paslon Nomor Urut 1, Saudari Andi Maryamu terbukti menggunakan hak pilih di TPS 2 Lantari Jaya, Desa Lantari Jaya pada PSU 7 Juni 2017. Selanjutnya berdasarkan keterangan saudara Asdar Jamal, saksi Paslon Nomor Urut 1 di TPS 1 Hukaea pada Pilkada Kabupaten Bombana Tanggal 15 Februari 2017, saudara Andi Maryamu juga telah menggunakan hak pilih di TPS 1 Hukaea pada Pilkada Kabupaten Bombana tanggal 15 Februari 2017. (vide bukti P-PSU. 10a, P-PSU. 10b);
- Andi Mudring dan Andi Maryamu adalah Pasangan Suami Istri.

6. TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana.

- Wahyu, Nomor DPT 271, TPS 1 Hukaea. Berdasarkan keterangan Saudari Lisnawati, Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan C7 TPS 1 Desa Tapuahi, Kec. Rumbia Tengah, Wahyu juga terdaftar sebagai wajib pilih dalam DPT TPS 1 Tapuahi, dengan nomor urut DPT 5 dan terbukti menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Tapuahi, pada Pilkada Kab. Bombana tanggal 15 Februari 2017. Selanjutnya, berdasar keterangan saudara Asdar Jamal, saksi Paslon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Wahyu terbukti menggunakan juga hak pilih di TPS 1 Desa Hukaea pada

PSU Kabupaten Bombana tanggal 7 Juni 2017. (vide bukti P-PSU. 11a, P-PSU. 11b, P-PSU. 11c, P-PSU. 11e, P-PSU. 11g);

- Jelia Jelita, nomor DPT 25, TPS 1 Hukaea. Berdasarkan keterangan Saudari Lisnawati, saksi Paslon Nomor Urut 1 dan C7 TPS 1 Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Jelia Jelita juga terdaftar sebagai wajib pilih dalam DPT TPS 1 Tapuahi, dengan nama Jeli Jelita, nomor urut DPT 6 dan terbukti menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Tapuahi, pada Pilkada Kabupaten Bombana tanggal 15 Februari 2017. Selanjutnya, berdasar keterangan saudara Asdar Jamal, saksi Paslon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Wahyu terbukti menggunakan juga hak pilih di TPS 1 Desa Hukaea pada PSU Kabupaten Bombana tanggal 7 Juni 2017. (vide bukti P-PSU. 11a, P-PSU. 11b, P-PSU. 11c, P-PSU. 11e, P-PSU. 11g);
- saudara Wahyu dan Jelia Jelita adalah pasangan suami istri.
- Mislán, nomor urut DPT 78 TPS 1 Hukaea, Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara. Berdasarkan keterangan saudara Jupriadi, Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan ATB KWK TPS 1 Desa Watu-watu, Kecamatan Lantari Jaya, Mislán terbukti menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Tapuahi, pada Pilkada Kabupaten Bombana tanggal 15 Februari 2017. Dengan Menggunakan KTP (DPTB). Selanjutnya, berdasar keterangan saudara Asdar Jamal, saksi Paslon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Mislán terbukti menggunakan juga hak pilih di TPS 1 Desa Hukaea pada PSU Kab. Bombana tanggal 7 Juni 2017 dengan Menggunakan C6 KWK. (vide bukti P-PSU. 11a, P-PSU. 11b, P-PSU. 11c, P-PSU. 11d, P-PSU. 11e, P-PSU. 11f, P-PSU. 11h);

Bahwa berdasarkan Pasal 112, UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian di atas maka terbukti terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sehingga telah *Terjadi pelanggaran UU Pilkada (Pasal 112 UU 1/2015)* dan oleh karena itu PSU Kabupaten Bombana tahun 2017 haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang kembali di:

- TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu
- TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya
- TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara

B. KPPS tidak memiliki *legal standing*, untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada PSU 7 Juni 2017 di Kabupaten Bombana.

Pembentukan KPPS di 7 TPS yang melaksanakan PSU pada tanggal 7 Juni 2017 tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Cara Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan Surat Edaran KPU Nomor 183/KPU/IV/2015, tanggal 27 April 2015 serta Surat Edaran KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016 Tanggal 14 Juni 2016 tentang Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS.

Selanjutnya, berdasarkan pengakuan saudara H. Hasanuddin, Anggota PPS Desa Larete pada intinya menyatakan bahwa PPS Desa Larete dalam pembentukan KPPS tidak pernah melakukan rapat untuk

pembentukan KPPS, tidak membuka pendaftaran dan juga tidak ada seleksi terhadap calon ketua dan anggota KPPS. Lebih lanjut, saudara H. Hasanuddin menerangkan bahwa KPPS yang dibentuk oleh PPS Desa Larete tidak pernah dibuatkan SK serta tidak pernah mengikuti Bimtek. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Saudara Nastang, Anggota KPPS TPS 1 Desa Larete bahwa dia tidak pernah menerima SK sebagai KPPS dan juga tidak pernah diundang untuk mengikuti bimtek tentang tugas dan kewajibannya selaku anggota KPPS. (vide bukti P-PSU. 5b, P-PSU. 5p, P-PSU. 5o, P-PSU. 5q)

Kejadian serupa juga terjadi di PPS Desa Marampuka. Menurut Pengakuan Saudara Sainal, Ketua PPS Desa Marampuka bahwa PPS Desa Marampuka dalam membentuk KPPS untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka hanya langsung mengirim nama calon anggota KPPS ke KPU Bombana, tanpa melalui proses pendaftaran dan seleksi bahkan syarat formil untuk menjadi ketua dan anggota KPPS sebagian diantaranya hanya mengirim ijazah terakhir dan sebagian lainnya hanya mengirim Fotokopi KTP. Selanjutnya setelah itu ketua dan anggota KPPS langsung diminta untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai KPPS tanpa ada Bimtek. (vide bukti P-PSU. 5a, P-PSU. 5c, P-PSU. 5d, P-PSU. 5e, P-PSU. 5f, P-PSU. 5g, P-PSU. 5h, P-PSU. 5i, P-PSU. 5j, P-PSU. 5k, P-PSU. 5l, P-PSU. 5m, P-PSU. 5n)

Berdasarkan hal tersebut maka KPPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Bombana tahun 2017 telah melanggar Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Cara Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan Surat Edaran KPU Nomor 183/KPU/IV/2015, tanggal 27 April 2015 serta Surat Edaran KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki *legal standing*.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian diatas maka terbukti KPPS yang menyelenggarakan PSU Kabupaten Bombana tahun 2017 adalah KPPS yang tidak sah dan/atau tidak memiliki kewenangan, Sehingga dengan demikian segala produk hukum yang diterbitkan terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM, sehingga oleh karena itu haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang kembali di seluruh 7 (tujuh) TPS sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 34/PHP. BUP – XV/2017, yaitu di:

- TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara
- TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu
- TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya
- TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara
- TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara

C. Adanya praktek *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2

Fakta dugaan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 di TPS 1 Lemo (TPS 1 Larete), TPS 1 Marampuka dan TPS 2 Marampuka. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditangkapnya 3 (tiga) orang tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2, masing-masing:

- Akbar Ali alias Abba;
- Albar alias Coka;
- Zul

Ketiga orang tersebut di atas ditangkap di Desa Lamuare, Kecamatan Poleang Tenggara beserta sejumlah uang dan daftar distribusi uang.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Polsek Poleang Timur dan disaksikan oleh Syamsuddin, S.Pd., Albar Dohan, Bullandis dan Sulhanuddin. Semuanya adalah warga Desa Lamuare, Kec. Poleang Tenggara, Kab. Bombana. (vide bukti P-PSU. 12a, P-PSU. 12b)

Bahwa berdasarkan *Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:*

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 di TPS 1 Lemo (TPS 1 Larete), TPS 1 Marampuka dan TPS 2 Marampuka, sebagaimana dibuktikan dengan di tangkapnya 3 (tiga) orang tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2, merupakan pemberian materi untuk mempengaruhi Pemilih, sehingga oleh karenanya *Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon*

D. KPU Kabupaten Bombana tidak menindaklanjuti permintaan Panwas Kabupaten Bombana untuk melakukan validasi sejumlah pemilih

Bahwa Termohon telah mengabaikan yakni dengan sengaja tidak menindaklanjuti permintaan Panwas Kabupaten Bombana untuk melakukan validasi terhadap 665 orang calon pemilih yang belum diketahui statusnya apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Akibat tidak dilakukannya validasi tersebut oleh termohon nyata-nyata telah menimbulkan ketidakpastian yang bukan

hanya merugikan Pemohon akan tetapi juga telah mencederai prinsip pemilihan yang jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2015,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa sikap Termohon yang mengabaikan dengan sengaja atau tidak menindaklanjuti permintaan Panwas Kabupaten Bombana untuk melakukan validasi terhadap 665 orang calon pemilih yang belum diketahui statusnya apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, mengakibatkan validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon menjadi tidak pasti, sehingga pelanggaran ini berkaitan langsung dan menjadi pelanggaran yang dilakukan 665 orang calon pemilih yang belum diketahui statusnya apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, UU No. 1 Tahun 2015 menyatakan:

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian diatas maka terbukti tidak validnya data 665 orang calon tersebut dapatlah dikualifisir sebagai “Terdapatnya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”, sehingga telah *Terjadi pelanggaran UU Pilkada (Pasal 112 UU 1/2015)* dan oleh karena itu PSU Kabupaten Bombana Tahun 2017 haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

E. Pemungutan Suara Tidak Tepat Waktu.

Pelaksanaan Pemungutan Suara tidak dilaksanakan tepat waktu, karena Logistik Pemungutan Suara untuk TPS 1 Lamuare, TPS 1 Larete, TPS 1 dan TPS 2 Marampuka baru terdistribusi ke masing-masing TPS pada pukul 8.30 Wita, padahal pelaksanaan pemungutan suara di TPS seharusnya dilaksanakan pada pukul 7.00 waktu setempat, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 92 ayat (5) *“Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat”*. Hal mana juga telah diuraikan dengan jelas dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 30 ayat (2) bahwa *“Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)”*.

Bahwa akibat Pelaksanaan Pemungutan Suara tidak dilaksanakan tepat waktu mengakibatkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam PSU ini tidak bisa dijalankan oleh sebagian warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk berpartisipasi dalam PSU ini, sehingga harapan Pemohon agar masyarakat lebih banyak dapat menggunakan hak pilihnya tidak tercapai sehingga menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

F. Pleno PPK tidak sesuai Jadwal dan Tahapan yang telah ditetapkan KPU Bombana.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 18/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor: 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (Tujuh) TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, dalam lampirannya disebutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (PPK) dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten, terjadwal Tanggal 10 Juni s.d. 11 Juni 2017.

Faktanya Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017, bertempat di gedung KPU Bombana. Bahkan bukan hanya itu, Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK untuk Kecamatan Poleang Tenggara di tetapkan 2 (dua) kali, yakni tanggal 8 Juni 2017 dan 10 Juni 2017. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, yang secara limitatif menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota wajib: (a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu. (vide bukti P-PSU. 1, P-PSU. 2, P-PSU. 3, P-PSU. 4a)

III. PETITUM

Berdasarkan laporan yang berisikan temuan fakta-fakta hukum berikut bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas karenanya dengan segala hormat kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon terkait pelaksanaan PSU *a quo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Tahap II di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut:
 - TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu
 - TPS 1 Desa Larette Kecamatan Poleang Tenggara
 - TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara
 - TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara

- TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara
 - TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya
- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Mahkamah ini diucapkan.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pemohon melampirkan tambahan bukti surat/tulisan yang diberi tanda dari P-PSU.1 sampai dengan P-PSU.15, sebagai berikut:

- P-PSU.1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/ KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7046/KPU-Kab/2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017
- P-PSU.2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/V/2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017
- P-PSU.3 Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sultra Nomor: 08/K.SG/PM.05.01/VI/2017 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kajian Laporan Nomor 01/TM/PSU-PILBUP-BOMBANA/VI/2017
- P-PSU.4a Fotokopi Form Model DA Ulang-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana

Tahun 2017 tertanggal 8 Juni 2017 di tingkat PPK Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.

- P-PSU.4b Fotokopi Form Model DA Ulang-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tertanggal 10 Juni 2017 di tingkat PPK Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.
- P-PSU.5a Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainul Muh Hamsa sebagai Ketua PPS Desa Marampuka
- P-PSU.5b Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Hasanuddin sebagai Anggota PPS Desa Larete
- P-PSU.5c Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudirman sebagai Anggota PPS Desa Marampuka
- P-PSU.5d Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Takdir sebagai Ketua KPPS TPS 1 Marampuka
- P-PSU.5e Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arifuddin sebagai Anggota KPPS TPS 1 Marampuka
- P-PSU.5f Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kallo sebagai Anggota KPPS TPS 1 Marampuka
- P-PSU.5g Surat Pernyataan atas nama Rahmawati sebagai Anggota KPPS TPS 1 Marampuka
- P-PSU.5h Surat Pernyataan atas nama Risna sebagai Anggota KPPS TPS 1 Marampuka
- P-PSU.5i Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Dasri sebagai Anggota KPPS TPS 1 Marampuka
- P-PSU.5j Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusniati sebagai Ketua KPPS TPS 2 Marampuka
- P-PSU.5k Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Husaib sebagai Anggota KPPS TPS 2 Marampuka
- P-PSU.5l Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jusman sebagai Ketua KPPS TPS 2 Marampuka
- P-PSU.5m Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurlaelah sebagai Anggota KPPS TPS 2 Marampuka

- P-PSU.5n Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asis.N sebagai Ketua KPPS TPS 2 Marampuka
- P-PSU.5o Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samsidar sebagai Anggota KPPS TPS 1 larete
- P-PSU.5p Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nastang sebagai Anggota KPPS TPS 1 Larete
- P-PSU.5q Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muchlis sebagai Anggota KPPS TPS 1 Larete
- P-PSU.6a Fotokopi Form A3 ULANG-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana TPS 1 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara.
- P-PSU.6b Fotokopi Formulir C7-ULANG-KWK tentang Daftar hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana diTPS 1 Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara.
- P-PSU.6c Fotokopi Daftar Pemilih yang Hadir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana di TPS 1 Marampuka yang ditulis oleh saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Form C7-ULANG-KWK
- P-PSU.6d Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gusnadi, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Marampuka Kec. Poleang Tenggara.
- P-PSU.6e Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Hasrul
- P-PSU.6f Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasrul
- P-PSU.6g Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2014/2015 atas nama Sandi
- P-PSU.6h Fotokopi Biodata Penduduk warga negara Indonesia atas nama Irwan tanggal lahir 1 Januari 2002
- P-PSU.6i Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irwan yang beralamat di Dusun Polotari Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana dengan tanggal lahir 01 Januari 2002
- P-PSU.7a Fotokopi Form A3 ULANG-KWK tentang Daftra Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara.

- P-PSU.7b Fotokopi Daftar Pemilih yang Hadir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana di TPS 2 Marampuka yang ditulis oleh saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Form C7-ULANG-KWK
- P-PSU.7c Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Patahuddin, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara.
- P-PSU.7d Fotokopi Surat Keterangan Desa Larete Nomor 091/474/DL/2017 Pj. Kepala Desa Larete (Desa Marampuka) . a.n . Asgar
- P-PSU.7e Fotokopi Surat Keterangan Desa Rambaha Nomor 140/02/RHB/IV/2017 Pj. Kepala Desa Rambaha . a.n M. Salam , S.IP
- P-PSU.7f Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7406120512160003 atas nama Lau Desa Rambaha Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana
- P-PSU.8a Fotokopi Form A3 ULANG-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara.
- P-PSU.8b Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dirman, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara.
- P-PSU.8c Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Lampopala Nomor 140/35/vi/2017 atas nama ABD. RAUF
- P-PSU.8d Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 7406041003/SURKET/01/130617/0002 atas nama ABD RAUF
- P-PSU.8e Fotokopi Kartu Keluarga No7406042303080124 yang beralamat di desa Lampopala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atas nama ABD RAUF
- P-PSU.8f Fotokopi Surat Pernyataan Lurah Doule dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuryamin
- P-PSU.9a Fotokopi Form A3 ULANG-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana TPS 2

Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu.

- P-PSU.9b Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Bombana Kecamatan Rarowatu Desa Tahi Ite nomor 39/VI/2017 tentang Klarifikasi tertanggal 9 Juni 2017
- P-PSU.10a Fotokopi Form A3 ULANG-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya.
- P-PSU.10b Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gede Sukanama, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara.
- P-PSU.11a Fotokopi Form A3 ULANG-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara
- P-PSU.11b Fotokopi Form A3 ULANG-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana TPS 1 Desa Tapuhahi Kecamatan Rumbia Tengah
- P-PSU.11c Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lisnawati, saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Tapuhahi Kecamatan Rumbia Tengah.
- P-PSU.11d Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jupriadi, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Watu-watu Kecamatan Lantari Jaya.
- P-PSU.11e Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asdar Jamal, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara.
- P-PSU.11f Fotokopi Catatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang Pemilih Tambahan (menggunakan KTP dan Form A3 ULANG-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana TPS 2 Desa Watu-watu Kecamatan Lantari Jaya
- P-PSU.11g Fotokopi Catatan Daftar Hadir dari saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara
- P-PSU.11h Fotokopi Lampiran KTP pemilih yang menggunakan mekanisme

DPTB (Pengguna EKTP) untuk memilih di TPS 2 Desa Wwatu-watu kecamatan Lantari Jaya termasuk KTP atas nama Mislan

- P-PSU.11i Foto atas nama mislan pada saat menggunakan hak pilih di TPS 1 Hukaea Kecamatan Rarowatu utara
- P-PSU.12a Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 109/P/TIM/BERKAH-01/VI/2017 perihal Ppengaduan yang diajukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Bombana tentang PENGADUAN
- P-PSU.12b Fotokopi Foto Dokumentasi Pelaku *Money Politic*
- P-PSU.13a Fotokopi Form Model DB2. Ulang-KWK tentang pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang terjadi di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu.
- P-PSU.13b Fotokopi Form Model DB2. Ulang-KWK tentang pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang terjadi di TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara.
- P-PSU.13c Fotokopi Form Model DB2. Ulang-KWK tentang pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang terjadi di TPS 2 Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya.
- P-PSU.13d Fotokopi Form Model DB2. Ulang-KWK tentang pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang terjadi di TPS 1 Desa Larete, TPS 1 Marampuka, TPS 2 Marampuka Kecamatan Poleang Tenggara.
- P-PSU.14 Fotokopi Form Model DA2. Ulang-KWK tentang pernyataan

kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang terjadi di Kecamatan Rarowatu.

P-PSU.15 Fotokopi Form Model DB.Ulang-KWK, Model DB.1.ULANG-KWK tertanggal 11 Juni 2017.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan berkenaan dengan hasil PSU di 7 (tujuh) TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Mahkamah perlu menegaskan bahwa oleh karena kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon telah dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, maka dalam putusan *a quo* Mahkamah tidak memandang perlu untuk mempertimbangkan kembali hal-hal tersebut.

Pokok Permohonan

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana) telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana pada tanggal 7 Juni 2017 dan tanggal 10 Juni 2017 serta telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan PSU yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2017 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 KPU Kabupaten Bombana telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak yang terkait dengan PSU sehingga PSU pada 7 (tujuh) TPS dapat terlaksana sampai selesai;
2. Bahwa sehubungan dengan teknis pelaksanaan PSU, KPU Kabupaten Bombana melakukan langkah-langkah penataan struktur dan pembinaan penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK, PPS dan KPPS dengan selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI. Untuk kepentingan pengawasan PSU, KPU Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dengan langkah-langkah tersebut di atas maka PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 terlaksana dengan pengawasan, monitoring dan supervisi yang ketat dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU RI dan Bawaslu RI ;
4. Bahwa berkat langkah-langkah koordinatif yang dilakukan KPU Kabupaten Bombana sehingga meskipun PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana dilaksanakan dengan anggaran yang sangat minim yaitu hanya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun minimnya anggaran tidak membuat kualitas PSU di 7 (tujuh) TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2017 (dan susulan pada tanggal 10 Juni 2017) menjadi menurun atau berkurang bila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tanggal 15 Februari 2017. Yang terjadi sebaliknya adalah PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 terlaksana dengan keterlibatan pemilih yang sangat baik karena terjadi peningkatan partisipasi hingga sebesar 1,6 %
5. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana di 7 (tujuh) TPS yaitu TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo) Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete) Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara dan TPS 2 Desa

Lantari Kecamatan Lantari Jaya dilaksanakan secara demokratis dan berjalan dengan aman, tertib dan lancar;

6. Terjadi peningkatan kualitas pemilihan di 7 (tujuh) TPS yang menyelenggarakan PSU, baik diukur dengan indikator peningkatan partisipasi pemilih maupun indikator jumlah dan jenis pelanggaran yang terjadi;
7. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bombana dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Bombana;
8. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan semua Anggota KPU Bombana, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana, saksi kedua Pasangan Calon, PPK KPU Prov. Sultra, Panwas Kabupaten Bombana;
9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bombana (Model DB.Ulang-KWK, Model DB1.Ulang-KWK) ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPU Kabupaten Bombana dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan dan hanya menyampaikan keberatan saksi yang dicatat pada Formulir Model DB2.Ulang-KWK yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ketua KPU Kabupaten Bombana (vide bukti T-55);
10. Selain keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang akan dikemukakan pada uraian selanjutnya, tidak ada lagi keberatan atau catatan kejadian khusus lainnya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bombana;
11. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dalam Pleno di tingkat KPU Kabupaten Bombana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bombana tanggal 11 Juni 2017 Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) Kecamatan dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan MK Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 (vide bukti T-56) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi	814
2	H. Tafdil, SE, MM dan Johan Salim, SP	806
JUMLAH SUARA SAH		1.620
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		26

[3.2] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, selain mendengar laporan dari pihak Termohon (KPU Kabupaten Bombana) Mahkamah pada persidangan tanggal 11 Juli 2017 juga telah mendengarkan laporan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU RI, Panwas Kabupaten Bombana, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu RI, Pihak Terkait, dan Pemohon. Masing-masing telah menyampaikan laporan ke Kepaniteraan dan juga memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

[3.2.1] Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf **[3.1]**;

[3.2.2] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan secara tertulis Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2017 dan juga dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Penyelenggaraan PSU di 7 TPS pada 4 kecamatan secara umum dapat berjalan dengan aman dan kondusif. meskipun dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terdapat 1 TPS tertunda.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana terkesan tidak mampu memfasilitasi secara maksimal pelaksanaan PSU terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan PSU dan hal ini tentunya menjadi salah satu pelajaran penting dalam pelaksanaan Pilkada ke depan.
3. Kesuksesan penyelenggaraan PSU di 7 TPS pada 4 kecamatan tentunya tidak terlepas dari koordinasi dan kerja-kerja yang baik, transparan dan profesional seluruh Penyelenggara, Peran seluruh pihak, Pasangan Calon beserta Tim Pendukungnya serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bombana khususnya di wilayah tempat pelaksanaan PSU yang mampu menciptakan suasana kondusif sehingga penyelenggaraan PSU dapat terlaksana dengan aman.

[3.2.3] Komisi Pemilihan Umum RI menyerahkan secara tertulis Laporan Supervisi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XIV/2017 berkenaan dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 5 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2017 dan juga keterangannya disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan KPU RI selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 pada pukul 13.00 WITA bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bombana.
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana, Sekretaris KPU Kabupaten Bombana, Saksi Pasangan Calon, PPK pada 4 (empat) kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana.
3. Dalam pelaksanaannya, diawali dengan PPK membuka kotak suara dan membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Diikuti Petugas KPU Kabupaten Bombana menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPK tersebut ke Formulir Model DB.Ulang-KWK beserta lampirannya.

4. Terhadap pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Model DB.2.Ulang-KWK.
5. Setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi di tingkat kecamatan, tanggapan saksi pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak hasil suara tersebut.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerima hasil suara tersebut.
6. Adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bombana, adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Kec. Lantari Jaya	Kec. Poleang Tenggara	Kec. Rarowa tu	Kec. Rarowa tu Utara	Jumlah Akhir
1	Ir. H. Karsa Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pd.I.	136	678	73	129	1.016
2	H.Tafdil,SE dan Johan Salim,SP.	160	646	83	157	1.046
Jumlah Suara Sah		296	1.324	136	286	2.062
Jumlah Suara Tidak Sah		4	16	0	6	26

7. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bombana, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak menandatangani Berita Acara tersebut.

[3.2.4] Panwas Kabupaten Bombana menyerahkan Laporan Tertulis perihal Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kabupaten Bombana pada PSU di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang

Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, bertanggal 21 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2017 dan keterangannya juga disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Panwas Kabupaten Bombana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Adanya dugaan Terlapor I Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare masing-masing atas nama Dahlan (Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Supratman (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Agus Lestari (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Asrullah (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Antel (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Nurlina (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), dan Asriani (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), melanggar ketentuan Pasal 22 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 193 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Adanya Dugaan Terlapor II Ketua dan Anggota PPS Desa Lamoare masing-masing atas nama Wahidin, S.Pd (Ketua PPS Desa Lamoare), Sitti Suharni (Anggota PPS Desa Lamoare), dan Umar (Anggota PPS Desa Lamoare) melanggar Pasal 20 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Adanya dugaan Terlapor III Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara masing-masing atas nama Darna (Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Muh. Arsal (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Mahril

(Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Jamaluddin (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), dan Safarudin, SP (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara) melanggar ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

4. Adanya dugaan Terlapor IV Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana masing-masing atas nama Drs. Arisman (Ketua KPU Kabupaten Bombana), Ashar, SP (Anggota KPU Kabupaten Bombana), Kasjumriati, S.Pd.,M.Si (Anggota KPU Kabupaten Bombana), Andi Usman, S.IP (Anggota KPU Kabupaten Bombana), dan Anwar (Anggota KPU Kabupaten Bombana) melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. Adanya Dugaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum yang telah diberikan oleh undang-undang kepada mereka sebagai Penyelenggara Pemilihan khususnya dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sehingga berakibat tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.

Dari keseluruhan hal yang menjadi temuan oleh Panwas Kabupaten Bombana tersebut, Panwas kabupaten Bombana menyampaikan bahwa seluruh temuan telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.2.5] Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan Laporan Supervisi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya sama dengan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana.

[3.2.6] Bawaslu RI menyampaikan Laporan Tertulis Nomor 0550/K.Bawaslu/PM.00.00/V/2017 perihal Hasil Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, bertanggal 7 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2017 dan juga keterengannya dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Bawaslu RI selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Adanya dugaan Terlapor I Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare masing-masing atas nama Dahlan (Ketua KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Supratman (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Agus Lestari (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Asrullah (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Antel (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), Nurlina (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), dan Asriani (Anggota KPPS TPS 1 Desa Lamoare), melanggar ketentuan Pasal 22 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 193 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Adanya Dugaan Terlapor II Ketua dan Anggota PPS Desa Lamoare masing-masing atas nama Wahidin, S.Pd (Ketua PPS Desa Lamoare), Sitti Suharni (Anggota PPS Desa Lamoare), dan Umar (Anggota PPS Desa Lamoare) melanggar Pasal 20 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Adanya dugaan Terlapor III Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara masing-masing atas nama Darna (Ketua PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Muh. Arsal (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Mahril (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara), Jamaluddin (Anggota PPK

Kecamatan Poleang Tenggara), dan Safarudin, SP (Anggota PPK Kecamatan Poleang Tenggara) melanggar ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

4. Adanya dugaan Terlapor IV Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana masing-masing atas nama Drs. Arisman (Ketua KPU Kabupaten Bombana), Ashar, SP (Anggota KPU Kabupaten Bombana), Kasjumriati, S.Pd.,M.Si (Anggota KPU Kabupaten Bombana), Andi Usman, S.IP (Anggota KPU Kabupaten Bombana), dan Anwar (Anggota KPU Kabupaten Bombana) melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. Adanya Dugaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada mereka sebagai Penyelenggara Pemilihan khususnya dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sehingga berakibat tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.

Dari keseluruhan persoalan yang menjadi temuan oleh Panwas Kabupaten Bombana tersebut, juga menjadi bahan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang pada pokoknya bahwa seluruh temuan telah ditidakklanjuti sesuai mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.2.7] Pihak Terkait menyampaikan Laporan atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2017 dan keterangannya juga dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa segala usaha untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS berdasarkan Putusan sela Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah dilakukan semaksimal mungkin oleh semua pihak yang diantaranya adalah KPU Kabupaten Bombana, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan KPU RI, serta Panwas Kabupaten Bombana, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bawaslu RI, sehingga segala tahapan dan tata cara yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan telah ditempuh dengan baik. Bahwa parameter dari kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang ini adalah meningkatnya partisipasi Pemilih dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya, hal ini juga telah menunjukkan meningkatnya kesadaran Pemilih di Kabupaten Bombana yang berpartisipasi dalam Pemungutan Suara Ulang dengan tanpa terkecuali;
2. Bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS dinilai cukup meningkat, hal ini disebabkan terukurnya perencanaan dan teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh Penyelenggara meskipun dengan pendanaan yang minim, berdasarkan tabulasi data perbandingan tingkat partisipasi Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang;
3. Bahwa dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi pihak lain atau pihak manapun untuk tidak menerima hasil Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut, karena penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS tersebut telah mewujudkan Pemilihan yang demokratis dan bermartabat, pihak yang kalah seharusnya berjiwa besar dan lapang dada untuk menerima kekalahan, dan bersatu padu membangun Kabupaten Bombana yang lebih baik lagi;
4. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebelum Putusan sela Mahkamah Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017
1	Ir.H. Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa, S.Pdi (Pemohon)	39.727 suara
2	H.Tafdil, SE dan Johan Salim, SP	40.991 suara
	Total	80.718 suara

5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana tabel tersebut adalah sebesar 1.264 suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait masih mengungguli perolehan suara dari Pemohon.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan sela Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 telah memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Bombana) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS, dan Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi dimaksud, sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 7 (tujuh) TPS tersebut, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pada PSU di 7 TPS
1	Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa, S.Pdi (Pemohon)	1.016 suara
2	H. Tafdil, SE dan Johan Salim, SP	1.046 suara
	Total	2.062 suara

7. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 yang tersebut pada tabel di atas, Pihak Terkait masih unggul 30 (tiga puluh) suara terhadap perolehan suara Pemohon.
8. Bahwa setelah dilakukan akumulasi/penggabungan perolehan suara antara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 di setiap TPS yang tidak dilakukan PSU dengan perolehan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 pada Pemungutan Suara Ulang di 7 TPS masing-masing Pasangan Calon mendapatkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Gabungan (sebelum PSU ditambahkan dengan setelah PSU)
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	39.731 suara
2	H.Tafdil,SE dan Johan Salim,SP	41.016 suara
	Total	80.747 suara

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS ditambah dengan hasil perolehan suara di 319 TPS yang tidak mendapatkan perintah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 39.731 suara dan Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 41.016 suara, sehingga secara akumulatif Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) masih unggul 1.285 suara terhadap perolehan suara Pemohon.

[3.2.8] Pemohon menyampaikan Laporan Hasil PSU Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 22 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2017 dan juga dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut [laporan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Bombana melaksanakan PSU pada Pilkada Kabupaten Bombana di 7 (tujuh) TPS yakni TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara, TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya;
2. Dalam pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS tersebut, KPU Kabupaten Bombana mengeluarkan Keputusan Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/2017 tertanggal 11 Juni 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017;
3. Bahwa pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS di Kabupaten Bombana tersebut ternyata telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan prinsip pemilihan yang jujur dan adil serta langsung, umum bebas dan rahasia yang sangat merugikan Pemohon antara lain sebagai berikut:
 - a. Terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan ditemukannya

lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

- b. KPPS tidak memiliki *legal standing* untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada PSU 7 Juni 2017 di Kabupaten Bombana;
- c. Adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2;
- d. KPUD Bombana tidak menindaklanjuti permintaan Panwas Kabupaten Bombana untuk melakukan validasi sejumlah pemilih;
- e. Pemungutan Suara tidak tepat waktu;
- f. Pleno PPK tidak sesuai Jadwal dan Tahapan yang telah ditetapkan KPU Bombana;

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, laporan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, laporan KPU RI, laporan Panwas Kabupaten Bombana, laporan Bawaslu RI, keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait, serta bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P.PSU-1 sampai dengan bukti P.PSU-15, bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-58, bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT.PSU-1 sampai dengan bukti PT.PSU-16, bukti KPU RI yang diberi tanda bukti KPU.1 sampai dengan bukti KPU.30, bukti Panwas Kabupaten Bombana yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-62, serta berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 11 Juli 2017, Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 telah dilakukan PSU di 6 (enam) TPS yaitu (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dan tanggal 10 Juni 2017 (PSU susulan) di TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara;

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Laporan Hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, PSU di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang

Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, telah dilaksanakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Bombana) dan terhadap adanya laporan dugaan pelanggaran telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bombana saat ini masih dalam proses pengajuan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bahwa di samping adanya fakta hukum telah dilaksanakannya PSU oleh Termohon dan pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tersebut di atas, Pemohon juga telah melaporkan bahwa dalam pelaksanaan PSU di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larete, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan ditemukannya lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
- b. KPPS tidak memiliki *legal standing*, untuk menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada PSU 7 Juni 2017 di Kabupaten Bombana;
- c. Adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. KPUD Bombana tidak menindaklanjuti permintaan Panwas Kabupaten Bombana untuk melakukan validasi sejumlah pemilih;
- e. Pemungutan Suara tidak tepat waktu;
- f. Pleno PPK tidak sesuai Jadwal dan Tahapan yang telah ditetapkan KPU

Bombana;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran adanya KPPS tidak memiliki *legal standing* untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada PSU 7 Juni 2017 di Kabupaten Bombana hal tersebut menurut Mahkamah adalah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat prosedural administratif seperti halnya rekrutmen KPPS, tahapan-tahapan pelaksanaan PSU dan jadwal pelaksanaan PSU dan sebagainya, sehingga seandainya hal yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut mengandung kebenaran, maka seharusnya Pemohon dan pihak lain mengajukan keberatan pada tahapan ketika tahapan yang bersangkutan berjalan sehingga secara prosedural keberatan tersebut sudah dapat diproses sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran administratif dalam tahapan Pilkada, bukan pada saat setelah selesai pelaksanaan PSU. Lagipula terhadap keberatan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Terlebih setelah Mahkamah mencermati perolehan suara PSU yang dilaksanakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Bombana) ternyata proses perekrutan KPPS tersebut tidak menjadikan perolehan suara menjadi hal yang dipersoalkan oleh para pihak termasuk Pemohon. Sehingga hal ini menegaskan bahwa masalah perekrutan KPPS dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Bombana adalah persoalan formal prosedural administratif yang tidak secara substansial berpengaruh dengan hasil perolehan suara.

[3.4.2] Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon adanya dugaan terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan ditemukannya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Terhadap hal dimaksud telah diklarifikasi dengan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana dalam persidangan tanggal 11 Juli 2017, dimana hal itu dilakukan oleh orang yang sama sebagaimana

dalil permohonan Pemohon sebelum dilaksanakan PSU. Namun demikian apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon bahwa hal tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda dengan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan awal sebelum PSU, maka seandainya pun hal itu benar, Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terkait dengan signifikansi tersebut, Mahkamah telah berpendapat sebagaimana Putusan Nomor 10/PHP.BUP/2017 tanggal 26 April 2017 halaman 278 dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Sementara itu, Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan, “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: ... e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.” Terhadap ketentuan a quo Mahkamah berpendapat bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut haruslah dimaknai bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tidak serta merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang. Menurut Mahkamah filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.4.3] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya adalah mengenai terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah mempertimbangkan bahwa keberatan *a quo* telah menjadi kewenangan lembaga lain untuk menanganinya dan sudah seharusnya hal tersebut diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Panwaslu pada saat tahapan dan PSU berlangsung yang muara penyelesaiannya berada pada kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, bukan kepada Mahkamah. Mekanisme penanganan dimaksud sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.4.4] Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang perlunya untuk dilaksanakan PSU tahap kedua, Mahkamah berpendapat bahwa dalam memutuskan untuk dilaksanakannya PSU sejatinya merupakan upaya untuk mencari kebenaran substansif dari proses berdemokrasi sesuai dengan konstitusi. Sehingga apabila dikaitkan dengan hasil perolehan suara dari pelaksanaan PSU *a quo*, maka hal tersebut telah meyakinkan Mahkamah untuk tidak memerintahkan dilaksanakannya PSU tahap kedua. Terlebih lagi seandainya PSU tahap kedua dilaksanakan maka hal tersebut justru akan menciptakan ketidakpastian hasil Pilkada sehingga berujung pada terganggunya jadwal ketatanegaraan, khususnya aktivitas pemerintahan di Kabupaten Bombana yang harus lebih optimal melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga lebih memperkuat alasan Mahkamah untuk tidak perlu memerintahkan pelaksanaan PSU tahap kedua. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah berkesimpulan sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan pada paragraf **[3.4]** yaitu bahwa dalil Pemohon di atas telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sementara itu, dalil keberatan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. Oleh karena itu, untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hasil perolehan suara dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Termohon telah menjalankan perintah Mahkamah untuk melaksanakan PSU di (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara;

(6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana yang hasilnya adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pada PSU di 7 TPS
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa,S,Pdi (Pemohon)	1.016 suara
2	H.Tafdil,SE dan Johan Salim,SP	1.046 suara
	Total	2.062 suara

2. Bahwa dengan telah diperolehnya perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil PSU yang dilaksanakan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan keberatan Pemohon telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka perolehan suara tersebut haruslah dinyatakan sah;
3. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari PSU di 7 (tujuh) TPS yaitu (1) TPS 2 Desa Tahi lte, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagaimana tersebut di atas digabungkan dengan perolehan suara pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana tersebut di atas, maka hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Setelah Putusan	Jumlah Perolehan Suara Hasil PSU di 7 (tujuh) TPS	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Ir.H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pdi (Pemohon)	39.727 suara	1.016 suara	39.734 suara

2.	H. Tafdil, SE dan Johan Salim, SP	40.991 suara	1.046 suara	41.016 suara
----	-----------------------------------	--------------	-------------	--------------

4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS lainnya di Kabupaten Bombana tidak dibatalkan oleh Mahkamah sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut tetap digunakan atau sah untuk selanjutnya digabungkan (ditambahkan) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil PSU. Adapun jumlah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada PSU di 7 (tujuh) TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 tanggal 26 April 2017, setelah dilakukan penggabungan atau penambahan perolehan suara antara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 di setiap TPS yang tidak dilakukan PSU dengan perolehan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP/XV/2017 pada PSU di 7 TPS di atas, masing-masing Pasangan Calon mendapatkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Gabungan (sebelum PSU ditambahkan dengan setelah PSU)
1	Ir.H.Kasra Jaru Munara dan H.Man Arfa, S.Pdi (Pemohon)	39.734 suara
2	H.Tafdil, SE dan Johan Salim, SP	41.016 suara
	Total	80.750 suara

- [3.6] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan sah hasil PSU di 7 (tujuh) TPS sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] maka hasil perolehan suara yang benar menurut Mahkamah adalah perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah ditambahkan dengan perolehan suara hasil PSU di 7 (tujuh) TPS, yaitu, (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa

Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) kecamatan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun dengan demikian hasil perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf **[3.5]** angka 4 tersebut di atas dan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sah untuk selanjutnya dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dalam menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017.

[3.8] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana dapat berjalan lebih efektif, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hasil perolehan suara PSU di 7 (tujuh) TPS yaitu (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) 7 (tujuh) TPS di 4 (empat) kecamatan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 **adalah sah.**

3. Menyatakan hasil perolehan suara PSU di 7 (tujuh) TPS yaitu (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 digabungkan dengan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) TPS yaitu (1) TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; (2) TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; (3) TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; (4) TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; (5) TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; (6) TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; dan (7) TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017, sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Ir.H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pdi**, sebanyak **1.016 (seribu enam belas) suara**;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **H. Tafdil, SE dan Johan Salim, SP**, sebanyak **1.046 (seribu empat puluh enam) suara**;
5. Menetapkan **hasil akhir** perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfa, S.Pdi**, sebanyak **39.734** (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara;

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, **H. Tafdil, SE dan Johan Salim, SP**, sebanyak **41.016** (empat puluh satu ribu enam belas) suara;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 17.11 WIB**, oleh sembilan yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

Panitera Pengganti

ttd

Fadzlun Budi SN



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**